



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : 07-K/PMT-II/AD/II/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I

Nama lengkap	: Widodo
Pangkat/NRP	: Kolonel Cpn (Purn) / 28513
Jabatan	: Mantan Dirbinslambangja
Kesatuan	: Puspenerbad
Tempat tanggal lahir	: Purworejo, 6 Juli 1952
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Asem G. 90/54 Rt. 006/007 Kel. Cibubur, Kec.Ciracas Jakarta Timur.

Terdakwa-I dalam perkara ini tidak pernah ditahan.

Terdakwa-II

Nama lengkap	: Melkias Ramandey
Pangkat/NRP	: Mayor Cpn / 564242
Jabatan	: Wadan Denma (sekarang Pamen Puspenerbad)
Kesatuan	: Puspenerbad
Tempat tanggal lahir	: Surabaya, 6 Mei 1958
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Jl. Kepu Selatan No. 55 Jakarta Pusat.

Terdakwa-II dalam perkara ini tidak pernah ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Puspomad Nomor : BP-10/A-10/VIII/2009/Puspomad, tanggal 03 Agustus 2009.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Papera Nomor : Kep/405/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/48/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/48/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dalam persidangan serta keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : I. Tuntutan pidana (Requisitor) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :
1. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- “Militer yang secara bersama-sama dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak dapat merugikan kepentingan dinas”.
- Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 121 KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

Terdakwa-I Kolonel Cpn (Purn) Widodo Nrp.28513 pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-II Mayor Cpn Melkias Ramandey Nrp.564242 pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Agar menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

1) 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Menkeu RI No S-4337/MK-6/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang persetujuan penghapusan alutsista TNI berupa 6 (enam) Pesawat Terbang inventaris TNI AD.

2) 4 (Empat) lembar foto kopi Surat Keputusan Menhan RI No Skep/438/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) unit pesawat terbang inventaris TNI AD (5 unit helikopter Hughes 300 C dan 1 unit helikopter NBell 412 Noreg 5114) dijual secara lelang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

3) 3 (Tiga) lembar foto kopi Sprin Panglima TNI No Sprin/1146/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) pesawat inventaris TNI AD, dengan ketentuan penghapusan dilaksanakan dengan cara dijual secara lelang.

4) 3 (Tiga) lembar foto kopi Sprin Kasad No Sprin/1082/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang perintah melaksanakan penghapusan terhadap 6 (enam) pesawat helikopter inventaris TNI AD dengan cara dilelang/dijual secara umum bersama Kantor Lelang Negara.

5) 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Danpuspenerbad kepada Kasad Up Aslog No K/324/IX/2006 tanggal 7 September 2006 tentang laporan pelaksanaan penghapusan 6 (enam) unit pesawat inventaris TNI AD (5 Helikopter Hughes 300 C dan 1 unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Danpuspenerbad Nomor B/987/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang permohonan personel Tim panitia lelang terhadap 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.

7). 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Kasad Nomor B/576/IV/2008 tanggal 2 April 2008 tentang pengiriman nama-nama personel sebagai pengawas lelang 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.

8) 3 (Tiga) lembar foto kopi Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008 tentang penunjukan personel Panitia lelang satu unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.

9) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Panitia lelang Nomor B/03/IV/2008 tanggal 8 April 2008 tentang permohonan bantuan melaksanakan lelang/penjualan 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 kepada KPKNL Jakarta IV.

10) 2 (Dua) lembar foto kopi Berita Acara Nomor BA/04/IV/2008 tanggal 8 April 2008 dari Ketua Panitia Lelang tentang penaksiran harga 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang telah dihapus dari perbendaharaan inventaris Pusat Penerbangan Angkatan Darat.

11) 1 (Satu) lembar foto copi Berita Acara Nomor : BA/497/IV/2008 tanggal 16 April 2008 tentang serah terima 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dari Danskadron 11/Serbu Semarang kepada Kolonel Cpn Widodo.

12) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Kepala KPKNL Jakarta IV Nomor : S-1732/ WKN.7/KP.04/2008 tanggal 10 April 2008 tentang penetapan hari/tanggal lelang.

13) 1 (Satu) lembar foto kopi Pengumuman Lelang Nomor : B/05/IV/2008 tanggal 11 April 2008 dari Ketua Panitia Lelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 2 (Dua) lembar daftar hadir peserta lelang 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dari Ketua Panitia Lelang yang ditanda tangani pada tanggal 16 April 2008.

15) 4 (Empat) lembar foto kopi Berita Acara Nomor BA/1300/IV/2008 tanggal 16 April 2008 tentang pemilihan pemenang lelang/penjualan satu unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dan lampirannya berupa daftar iktisar perbandingan harga.

16) 3 (Tiga) lembar foto kopi salinan risalah lelang Nomor 165/2008 tanggal 16 April 2008 dari KPKNL Jakarta IV yang ditandatangani oleh pejabat lelang Sdr. Koko Riantoko Nugroho, SE NIP 060086668.

17) 1 (Satu) lembar foto kopi laporan realisasi pelaksanaan lelang No. Registrasi S-1732/WKN.7/KP.04/2008 tanggal 10 April 2008.

18) 1 (Satu) lembar Berita Acara Nomor BA/1336/IV/2008 tanggal 17 April 2008 tentang Penyerahan barang hasil lelang satu unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dari Danpuspenerbad kepada pemenang lelang, dimana Berita Acara tersebut baru dibuat pada akhir bulan Juni 2008 dan tanda tangan penerima barang (Mr.Lawrence) dilakukan dengan cara Scanning.

19) 3 (Tiga) lembar foto kopi surat usulan persetujuan pemenang lelang dari Danpuspenerbad kepada Kasad nomor : B/1445/IV/2008 tanggal 25 April 2008.

20) 3 (Tiga) lembar foto kopi tanda bukti surat setoran bukan pajak nomor SSBP/537937/04/2008 tanggal 16 April 2008 tentang hasil lelang yang telah disetorkan pejabat KPKNL kepada kas negara pada tanggal 16 April 2008.

21) 1 (Satu) lembar foto uang tunai milik Alm Kolonel Cpn Kalimunur yang disita dari Letkol Cpn Zaenal NRP 564233 Kabag Progar Puspenerbad sejumlah 10 (sepuluh) lembar senilai US\$ 1.000 (seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dollar) buatan tahun 2006 dengan nomor seri : HB 17298683 C, HB 17298684 C, HB 17298685 C, HB 17298686 C, HB 17298687 C, HB 17298688 C, HB 17298689 C, HB 17298690 C, HB 17298691 C, HB 17298692 C.

22) 4 (Empat) lembar foto kopi dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB).

23) 10 (Sepuluh) lembar foto kopi laporan tentang pelaksanaan penghapusan 5 unit helikopter Hughes 300 C dan satu unit helikopter NBell 412 TA 2006.

24) 1 (Satu) Bendel foto kopi lampiran tentang pelaksanaan penghapusan 5 unit helikopter hughes 300 dan satu unit Helikopter NBell 412 TA 2006.

25) 6 (Enam) lembar foto pesawat helikopter NBell 412 Noreg 5114 dan bagian-bagian yang telah dibongkar.

26) 2 (Dua) lembar foto kopi STR Kasad Nomor : STR/94/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang prosedur berhubungan dengan orang asing.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing-masing sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Permohonan (Clementie) yang diajukan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan memberikan putusan seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa selama persidangan berlangsung para Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ini.

2. Bahwa para Terdakwa sebelum persidangan ini berlangsung belum pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan pemindaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya, melainkan sebagai sarana untuk membina agar pelaku tindak pidana menyadari akan perbuatannya.

4. Bahwa dalam perkara yang disidangkan ini, tidaklah semata-mata murni kesalahan para Terdakwa akan tetapi merupakan tanggung jawab Kolonel Kalimunur selaku Ketua Panitia lelang yang saat ini telah almarhum, para Terdakwa hanyalah sebagai bawahan yang menjalankan perintah Kolonel Cpn Kalimunur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatan.

5. Bahwa Terdakwa I telah banyak memberikan dharma baktinya kepada negara sampai yang bersangkutan berpangkat Kolonel dengan mendapat Satya Lencana XIII tahun, XVI tahun, XXIV tahun, Satya lencana Darma Nusa, dan Narariya, di samping itu Terdakwa I memiliki tanggungan satu orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang harus dinafkahi padahal Terdakwa telah purnawirawan.

6. Bahwa Terdakwa II juga telah banyak memberikan dharma baktinya kepada negara sampai yang bersangkutan berpangkat Mayor dengan mendapat Satya Lencana VIII tahun, XVI tahun, XXIV tahun, Satya lencana Darma Nusa, disamping itu Terdakwa II memiliki tanggungan satu orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang harus dinafkahi sementara kondisi Terdakwa juga dalam pengobatan Jantung dan dalam tahun ini Terdakwa telah MPP.

7. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, disamping itu yang bersangkutan telah menerima konsekuensi hukum berupa sanksi sosial baik dari lingkungan satuan maupun keluarga, bahkan Terdakwa II juga tidak mendapatkan promosi jabatan.

8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah melaksanakan perintah dinas dan apabila dilihat dari dakwaan Oditurat Militer Tinggi yang dengan jelas bersama-sama, dengan demikian tidak hanya para Terdakwa saja yang harus menanggung proses hukum melainkan seluruh Tim Pengadaan Penghapusan pesawat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila kita mencermati perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah melaksanakan perintah dinas dan berdasarkan Putusan MARI Nomor : 42/KR/1965 tanggal 8 Januari 1966 "sesuatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas kaedah atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya 3 (tiga) faktor yakni :

- a. Negara tidak dirugikan;
- b. Kepentingan umum dilayani; dan
- c. Tertuduh tidak dapat keuntungan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2000 delapan atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Mapuspenerbad Jl. Gunung Sahari 7 A No. 1 Jakarta Pusat atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara”.

Dengan cara - cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Akabri dan lulus pada tahun 1976 setelah dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan, mutasi dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-I menjabat sebagai Dirslambangja Puspenerbad dengan pangkat Kolonel Cpn NRP 28513.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba Wamil dan lulus pada tahun 1980 setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan, mutasi dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-II menjabat Wadan Denma Puspenerbad dengan pangkat Mayor Cpn NRP 564242

c. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa-I pernah menerima perintah dari Danpuspenerbad yang pada saat itu dijabat oleh Saksi-6 (Brigjen TNI Arifin Seman, SE) melalui Kolonel Cpn Kalimunur untuk merencanakan pengusulan penghapusan terhadap 5 (lima) unit Pesawat Hughes 300 C dan 1 (satu) unit Helikopterr NBell 412 Noreg HA 5114 kepada Kasad Up Aslog Kasad dan dari pengusulan tersebut ditindak lanjuti ke Komando atas dan telah disetujui sehingga terbit surat diantaranya:

1 Surat Keputusan Menkeu RI Nomor : S-4337/MK-6/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Persetujuan Penghapusan Alusista TNI berupa 6 (enam) pesawat terbang inventaris TNI AD.

2 Surat Keputusan Menhan RI Nomor : Skep/438/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) pesawat terbang inventaris TNI AD (5 (lima) Helikopterr Hughes 300 C dan 1 (satu) Helikopterr NBell 412 Noreg HA 5114) dijual dengan cara lelang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

3 Surat Perintah Panglima TNI Nomor : 1146/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) pesawat inventaris TNI AD dengan ketentuan penghapusan dilaksanakan dengan cara dijual secara lelang.

4 Sprin Kasad Nomor Sprin : 1082/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang perintah melaksanakan penghapusan terhadap 6 (enam) pesawat Helikopterr inventaris TNI AD dengan cara dilelang atau dijual secara umum bersama Kantor Lelang Negara.

d. Bahwa realisasi dari surat perintah Kasad tersebut adalah Saksi-6 (Mayjen TNI Arifin Seman, SE) yang pada waktu itu menjabat sebagai Danpuspenerbad melaksanakan lelang terhadap 5 (lima) unit pesawat Hughes 300 C dan dalam pelaksanaan lelang tersebut telah dilaporkan kepada Kasad tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan, sedangkan 1 (satu) unit pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 tidak dilaksanakan lelang karena direncanakan dijadikan sebagai Alins.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sekira bulan Pebruari 2008 setelah pergantian pejabat Danpuspenerbad antar Mayjen TNI Arifin Seman, SE (Saksi-6) kepada Brigjen TNI Poltak MP Sidabutar (Saksi-2) Terdakwa-I pernah membuka-buka arsip lelang dan membaca-baca Surat Keputusan dari Depku, Dephan, Panglima TNI dan Kasad ternyata pelaksanaan penghapusan dengan cara harus di lelang, sedangkan Surat Permohonan maupun jawaban dari Kasad tentang penggunaan Alins tidak ada sehingga karena Terdakwa-I merasa bidangnya, takut dikemudian hari ada pertanyaan ditingkat atas tentang tidak dilaksanakannya lelang terhadap Helly NBell 412 Noreg HA 5114.

f. Bahwa setelah menerima Surat Perintah dari Danpuspenerbad Nomor Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008 sebagai anggota Panitia Lelang, langkah selanjutnya yang dilakukan Terdakwa-I adalah membuat penaksiran harga 1 (satu) unit Hellycopter Nbell 412 Norek HA 5114 yang telah diapus dari inventaris Angkatan Darat senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dihitung dari berat barang kurang lebih 3.000 Kg dikalikan harga pasaran almunium alloy per kg Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) karena barang tersebut telah dinyatakan sebagai Scrab/besi tua sehingga dihitung harga kiloan.

g. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008 tentang susunan Personil Panitia Lelang 1 (satu) unit Pesawat Helikopterr NBell 412 Noreg HA 5114 adalah sebagai berikut : Terdakwa-I jabatannya sebagai Wakil Ketua sedangkan Terdakwa-II jabatannya sebagai Sekretaris.

h. Bahwa Terdakwa-II mendapat tugas tambahan sebagai Sekretaris Panitia Lelang sesuai Surat perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008, tugas Terdakwa-II sebagai Sekretaris Panitia Lelang adalah menyelesaikan administrasi lelang mulai awal terima Sprin, administrasi saat lelang berlangsung dan administrasi setelah lelang, sedangkan tanggung jawab Terdakwa-II sebagai sekretaris yaitu bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Lelang (Kolonel Cpn Kalimunur).

i. Bahwa kemudian Terdakwa-I melaporkan hal tersebut kepada Kolonel Cpn Kalimunur (Dirbinmat Sabang) dan oleh Kolonel Cpn Kalimunur melaporkan kepada Danpuspenerbad kemudian disarankan oleh Kolonel Cpn Kalimunur untuk dikoordinasikan dengan Slog Mabasad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

j. Bahwa setelah Terdakwa-I melakukan koordinasi dengan Mayor Cpl Sugiyanto di Slog Paban VI/Binsis jawabannya adalah “seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, karena perintah dari Depku, Dephan, Panglima TNI dan Kasad sudah jelas dalam penghapusan agar dilelang, kemudian Terdakwa-I melapor kepada Kolonel Cpn Kalimunur yang selanjutnya melaporkan kepada Danpuspenerbad yang selanjutnya Kolonel Cpn Kalimunur diperintahkan untuk segera merencanakan lelang.

k. Bahwa yang mendasari dalam penentuan penaksiran harga 1 (satu) unit Helly Bell 412 Noreg HA 5114 tersebut adalah Panitia lelang mengacu pada referensi harga pelaksanaan lelang pesawat Helikopter Hughes 300 C dan pesawat Alloutte III yang telah dilaksanakan yang lalu dan pelaksanaannya telah disetujui Kasad.

l. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 Saksi-13 mendapat info dari anggotanya bahwa Terdakwa-I datang ke Markas Skadron 11/Serbu bersama 1 (satu) orang WNA dan 1 (satu) orang sipil bernama Ibnu Rali (Saksi-3) yang sudah lebih dahulu berada di hanggar Skadron 11/Serbu.

m. Bahwa Saksi-17 menghampiri Terdakwa-I karena bersama WNA kemudian menanyakan kepada Terdakwa “apakah orang tersebut sudah ada Security Clereancenya atau belum pak?”, kemudian Terdakwa-I dengan nada marah menjawab “Kamu itu..., Saya tidak mungkin sembarangan” setelah mendengar jawaban dari Terdakwa-I kemudian Saksi-17 menghubungi Danlanud A.Yani Semarang Kolonel Cpn Nabris Haska melalui berita telepon menyampaikan bahwa Terdakwa-I bersama orang asing dan satu orang sipil bernama Sdr. Ibnu Rali (Saksi-3) berada di hanggar Skadron 11/Serbu Semarang sedang melakukan kegiatan pemotretan Pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 dan tidak memiliki SC (Security Clearen) dari Aspam Kasad.

n. Bahwa Saksi-17 kemudian kembali menyampaikan kepada Terdakwa-I “Pak orang asing tidak boleh masuk markas jika tidak ada ijin SC” kemudian dijawab Terdakwa-I “Kamu ini, Saya perintah Danpuspenerbad” setelah itu Saksi-17 kembali keruangan staf intel setelah itu Terdakwa-I dan Saksi-3 menyampaikan bahwa orang asing tersebut sudah pergi.

o. Bahwa pada saat pelaksanaan lelang tanggal 16 April 2008 di Mapuspenerbad dihadiri oleh Ketua Panitia Lelang (Kolonel Cpn Kalimunur), peserta lelang sebanyak 3 (tiga) orang (Sdr. Ibnu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-3), Sdri. Milan Sari (Saksi-5) dan MR. Lawrence) Saksi sendiri dan Sdr. M. Hisbah dari KPKNL.

p. Bahwa yang hadir dalam pelaksanaan lelang adalah Ketua panitia lelang (Kolonel Cpn Kalimunur) dan Mayor Melkias (Terdakwa-II), 2 (dua) orang pejabat dari Kantor Lelang Negara dan 3 (tiga) orang peserta lelang diantaranya 1 (satu) orang WNA dan dalam pelaksanaannya dibuatkan absensi namun Saksi-15 dan Saksi-11 tidak menandatangani daftar absensi tersebut dikarenakan terlambat.

q. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 bahwa ketidak hadiran salah satu panitia atau pejabat pengawas tidak diatur secara tertulis, pada saat pelaksanaan lelang yang terpenting adalah pejabat penjual dalam hal ini Kolonel Cpn Kalimunur, peserta dan pejabat lelang.

r. Bahwa pemenang lelang ditentukan dengan cara penawar tertinggi yang telah melampaui harga limit yang ditetapkan oleh panitia lelang.

s. Bahwa penawaran lelang masing-masing adalah Sdr. Ibnu Rali (Saksi-3) menawar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Sdri.Milan Sari (Saksi-5) menawar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Mr. Lawrence E. Hill menawar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

t. Bahwa pada tanggal 17 April 2008 sekira pukul 19.00 Wib ditetapkan berdasarkan keputusan hasil lelang pemenangnya adalah Mr. Lawrence dengan penawaran tertinggi sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atas perintah lisan ketua panitia lelang (Kolonel Cpn Kalimunur) serta diketahui oleh Danpuspenerbad (Brigjen TNI Poltak MP Sidabutar) Terdakwa menyerahkan barang hasil lelang kepada pemenang lelang Mr. Lawrence berupa 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dalam keadaan total los dengan berat + 3 (tiga) ton, 1 (satu) bundel buku petunjuk pesawat NBell 412 secara umum diserahkan di Jakarta oleh Mayor Cpn Muchlis dan 1 (satu) buah Stand Body milik Skadron 11/Serbu yang dikemudian diganti dengan Stand Body yang baru oleh pemenang lelang.

u. Bahwa barang tersebut diterima Mr. Lawrence (WNA) disaksikan oleh Saksi-4 (Sdri. Eliana) Saksi-3 (Sdr. Ibnu) dan personil Skadron 11/Serbu yang ikut membantu penyiapan (loading), ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 13 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan barang kepada pemenang lelang belum ada Surat Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad dan tidak ada Berita Acara Penyerahan Barang.

v. Bahwa prosedur kegiatan lanjutan penghapusan materiil bergerak yang mempunyai nilai jual berlaku di Angkatan Darat, menggunakan referensi Bujukmin tentang penghapusan materiil bergerak dilingkungan Angkatan Darat Nomor : Perkasad/145/IX/2007 tanggal 20 September 2007 adalah sebagai berikut :

- 1 Pembina materiil mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Lelang Negara.
- 2 Surat Keputusan Menhan/Sprin Panglima TNI dan atau Sprin Kasad.
- 3 Surat Keputusan pembentukan panitia lelang.
- 4 Salinan Pengumuman Lelang.
- 5 Data Spesifikasi barang yang akan dilelang.
- 6 Pembina Materiil membentuk panitia lelang tingkat Balakpus ditambah 1 (satu) orang dari Kantor Lelang Negara.
- 7 Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tempat, pelaksanaan lelang.
- 8 Sebelum dilaksanakan lelang harus dilaksanakan pengumuman lelang oleh Ketua Panitia Lelang.
- 9 Pelaksanaan lelang dilakukan pentahapan : Proses penawaran, penetapan pemenang lelang, pembayaran atau penyetoran ke Kas Negara dan penyerahan fisik barang.
- 10 Balakpus melaporkan hasil lelang ke Kasad Up. Aslog untuk mendapatkan persetujuan pemenang lelang.
- 11 Balakpus tidak diijinkan mengeluarkan materiil yang dihapuskan dari gudang sebelum terbit surat keputusan persetujuan pemenang lelang dari Kasad Up. Aslog.
- 12 Membuat risalah lelang.
- 13 Melaksanakan penyerahan materiil yang dilakukan Binmatsus atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah mendapat persetujuan pemenang lelang dari Kasad dengan dilampiri berkas Berita Acara Serah Terima, kecuali karena suatu alasan teknis, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu penyerahan materiil dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

w. Bahwa pada tanggal 17 April 2008 sekira pukul 19.00 Wib di Hanggar Skadron 11/Serbu Semarang Ketua Panitia Lelang beserta anggotanya menyerahkan 1 (satu) unit pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 dalam keadaan total los dengan berat + 3 (tiga) ton, 1 (satu) bundel buku petunjuk pesawat NBell 412 dan 1 (satu) buah Stand Body milik Skadron 11/Serbu kepada Mr. Laurence tanpa dilengkapi adanya surat persetujuan lelang dari Kasad dan Berita Acara Penyerahan Barang, kedua persyaratan tersebut seharusnya dipenuhi dan dilaporkan kepada atasan sebelum melaksanakan lelang namun demikian tidak dilaksanakan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Juni 2000 delapan atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2008 di Mapuspenerbad Jl. Gunung Sahari 7 A No. 1 Jakarta Pusat atau ditempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian”.

Dengan cara - cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Akabri dan lulus pada tahun 1976 setelah dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan, mutasi dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-I menjabat sebagai Dirslambangja Puspenerbad dengan pangkat Kolonel Cpn NRP 28513.

b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba Wamil dan lulus pada tahun 1980 setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah mengalami beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 15 -

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan pangkat, pendidikan, mutasi dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-II menjabat Wadan Denma Puspenerbad dengan pangkat Mayor Cpn NRP 564242

c. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa-I pernah menerima perintah dari Danpuspenerbad yang pada saat itu dijabat oleh Saksi-6 (Brigjen TNI Arifin Seman, SE) melalui Kolonel Cpn Kalimunur untuk merencanakan pengusulan penghapusan terhadap 5 (lima) unit Pesawat Hughes 300 C dan 1 (satu) unit Helikopterr NBell 412 Noreg HA 5114 kepada Kasad Up Aslog Kasad dan dari pengusulan tersebut ditindak lanjuti ke Komando atas dan telah disetujui sehingga terbit surat diantaranya:

1 Surat Keputusan Menkeu RI Nomor : S-4337/MK-6/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Persetujuan Penghapusan Alusista TNI berupa 6 (enam) pesawat terbang inventaris TNI AD.

2) Surat Keputusan Menhan RI Nomor : Skep/438/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) pesawat terbang inventaris TNI AD (5 (lima) Helikopterr Hughes 300 C dan 1 (satu) Helikopterr NBell 412 Noreg HA 5114) dijual dengan cara lelang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

3) Surat Perintah Panglima TNI Nomor : 1146/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) pesawat inventaris TNI AD dengan ketentuan penghapusan dilaksanakan dengan cara dijual secara lelang.

4) Sprin Kasad Nomor Sprin : 1082/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang perintah melaksanakan penghapusan terhadap 6 (enam) pesawat Helikopterr inventaris TNI AD dengan cara dilelang atau dijual secara umum bersama Kantor Lelang Negara.

d. Bahwa realisasi dari surat perintah Kasad tersebut adalah Saksi-6 (Mayjen TNI Arifin Seman, SE) yang pada waktu itu menjabat sebagai Danpuspenerbad melaksanakan lelang terhadap 5 (lima) unit pesawat Hughes 300 C dan dalam pelaksanaan lelang tersebut telah dilaporkan kepada Kasad tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan, sedangkan 1 (satu) unit pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 tidak dilaksanakan lelang karena direncanakan dijadikan sebagai Alins.

e. Bahwa sekira bulan Pebruari 2008 setelah pergantian pejabat Danpuspenerbad antar Mayjen TNI Arifin Seman, SE (Saksi-6) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigjen TNI Poltak MP Sidabutar (Saksi-2) Terdakwa-I pernah membuka-buka arsip lelang dan membaca-baca Surat Keputusan dari Depku, Dephan, Panglima TNI dan Kasad ternyata pelaksanaan penghapusan dengan cara harus di lelang, sedangkan Surat Permohonan maupun jawaban dari Kasad tentang penggunaan Alins tidak ada sehingga karena Terdakwa-I merasa bidangnya, takut dikemudian hari ada pertanyaan ditingkat atas tentang tidak dilaksanakannya lelang terhadap Helly NBell 412 Noreg HA 5114.

f. Bahwa setelah menerima Surat Perintah dari Danpuspenerbad Nomor Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008 sebagai anggota Panitia Lelang, langkah selanjutnya yang dilakukan Terdakwa-I adalah membuat penaksiran harga 1 (satu) unit Helicopter Nbell 412 Norek HA 5114 yang telah diapus dari inventaris Angkatan Darat senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dihitung dari berat barang kurang lebih 3.000 Kg dikalikan harga pasaran almunium alloy per kg Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) karena barang tersebut telah dinyatakan sebagai Scrab/besi tua sehingga dihitung harga kiloan.

g. Bahwa Terdakwa-II mendapat tugas tambahan sebagai Sekretaris Panitia Lelang sesuai Surat perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008, tugas Terdakwa-II sebagai Sekretaris Panitia Lelang adalah menyelesaikan administrasi lelang mulai awal terima Sprin, administrasi saat lelang berlangsung dan administrasi setelah lelang, sedangkan tanggung jawab Terdakwa-II sebagai sekretaris yaitu bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Lelang (Kolonel Cpn Kalimunur).

h. Bahwa kemudian Terdakwa-I melaporkan hal tersebut kepada Kolonel Cpn Kalimunur (Dirbinmat Sabang) dan oleh Kolonel Cpn Kalimunur melaporkan kepada Danpuspenerbad kemudian disarankan oleh Kolonel Cpn Kalimunur untuk dikoordinasikan dengan Slog Mabesad.

i. Bahwa setelah Terdakwa-I melakukan koordinasi dengan Mayor Cpl Sugiyanto di Slog Paban VI/Binsis jawabannya adalah "seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, karena perintah dari Depku, Dephan, Panglima TNI dan Kasad sudah jelas dalam penghapusan agar dilelang, kemudian Terdakwa-I melapor kepada Kolonel Cpn Kalimunur yang selanjutnya melaporkan kepada Danpuspenerbad yang selanjutnya Kolonel Cpn Kalimunur diperintahkan untuk segera merencanakan lelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 -

j. Bahwa yang mendasari dalam penentuan penaksiran harga 1 (satu) unit Helly Bell 412 Noreg HA 5114 tersebut adalah Panitia lelang mengacu pada referensi harga pelaksanaan lelang pesawat Helikopter Hughes 300 C dan pesawat Alloutte III yang telah dilaksanakan yang lalu dan pelaksanaannya telah disetujui Kasad.

k. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 Saksi-13 mendapat info dari anggotanya bahwa Terdakwa-I datang ke Markas Skadron 11/Serbu bersama 1 (satu) orang WNA dan 1 (satu) orang sipil bernama Ibnu Rali (Saksi-3) yang sudah lebih dahulu berada di hanggar Skadron 11/Serbu.

l. Bahwa Saksi-17 menghampiri Terdakwa-I karena bersama WNA kemudian menanyakan kepada Terdakwa “apakah orang tersebut sudah ada Security Clearencenya atau belum pak?”, kemudian Terdakwa-I dengan nada marah menjawab “Kamu itu..., Saya tidak mungkin sembarangan” setelah mendengar jawaban dari Terdakwa-I kemudian Saksi-17 menghubungi Danlanud A.Yani Semarang Kolonel Cpn Nabris Haska melalui berita telepon menyampaikan bahwa Terdakwa-I besama orang asing dan satu orang sipil bernama Sdr. Ibnu Rali (Saksi-3) berada di hanggar Skadron 11/Serbu Semarang sedang melakukan kegiatan pemotretan Pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 dan tidak memiliki SC (Security Clearen) dari Aspam Kasad.

m. Bahwa Saksi-17 kemudian kembali menyampaikan kepada Terdakwa-I “Pak orang asing tidak boleh masuk markas jika tidak ada ijin SC” kemudian dijawab Terdakwa-I “Kamu ini, Saya perintah Danpuspenerbad” setelah itu Saksi-17 kembali keruangan staf intel setelah itu Terdakwa-I dan Saksi-3 menyampaikan bahwa orang asing tersebut sudah pergi.

n. Bahwa pada saat pelaksanaan lelang tanggal 16 April 2008 di Mapuspenerbad dihadiri oleh Ketua Panitia Lelang (Kolonel Cpn Kalimunur), peserta lelang sebanyak 3 (tiga) orang (Sdr. Ibnu (Saksi-3), Sdri. Milan Sari (Saksi-5) dan MR. Lawrence) Saksi sendiri dan Sdr. M. Hisbah dari KPKNL.

o. Bahwa yang hadir dalam pelaksanaan lelang adalah Ketua panitia lelang (Kolonel Cpn Kalimunur) dan Mayor Melkias (Terdakwa-II), 2 (dua) orang pejabat dari Kantor Lelang Negara dan 3 (tiga) orang peserta lelang diantaranya 1 (satu) orang WNA dan dalam pelaksanaannya dibuatkan absensi namun Saksi-15 dan Saksi-11 tidak menandatangani daftar absensi tersebut dikarenakan terlambat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 bahwa ketidak hadirannya salah satu panitia atau pejabat pengawas tidak diatur secara tertulis, pada saat pelaksanaan lelang yang terpenting adalah pejabat penjual dalam hal ini Kolonel Cpn Kalimunur, peserta dan pejabat lelang.

q. Bahwa pemenang lelang ditentukan dengan cara penawaran tertinggi yang telah melampaui harga limit yang ditetapkan oleh panitia lelang.

r. Bahwa penawaran lelang masing-masing adalah Sdr. Ibnu Rali (Saksi-3) menawar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Sdri. Milan Sari (Saksi-5) menawar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Mr. Lawrence E. Hill menawar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

s. Bahwa pada tanggal 17 April 2008 sekira pukul 19.00 Wib ditetapkan berdasarkan keputusan hasil lelang pemenangnya adalah Mr. Lawrence dengan penawaran tertinggi sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atas perintah lisan ketua panitia lelang (Kolonel Cpn Kalimunur) serta diketahui oleh Danpuspenerbad (Brigjen TNI Poltak MP Sidabutar) Terdakwa menyerahkan barang hasil lelang kepada pemenang lelang Mr. Lawrence berupa 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dalam keadaan total los dengan berat \pm 3 (tiga) ton, 1 (satu) bundel buku petunjuk pesawat NBell 412 secara umum diserahkan di Jakarta oleh Mayor Cpn Muchlis dan 1 (satu) buah Stand Body milik Skadron 11/Serbu yang dikemudian diganti dengan Stand Body yang baru oleh pemenang lelang.

t. Bahwa barang tersebut diterima Mr. Lawrence (WNA) disaksikan oleh Saksi-4 (Sdri. Eliana) Saksi-3 (Sdr. Ibnu) dan personil Skadron 11/Serbu yang ikut membantu penyiapan (loading), ketika Terdakwa menyerahkan barang kepada pemenang lelang belum ada Surat Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad dan tidak ada Berita Acara Penyerahan Barang.

u. Bahwa prosedur kegiatan lanjutan penghapusan materiil bergerak yang mempunyai nilai jual berlaku di Angkatan Darat, menggunakan referensi Bujukmin tentang penghapusan materiil bergerak dilingkungan Angkatan Darat Nomor : Perkasad/145/IX/2007 tanggal 20 September 2007 adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Pembina materiil mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Lelang Negara.
- 2 Surat Keputusan Menhan/Sprin Panglima TNI dan atau Sprin Kasad.
- 3 Surat Keputusan pembentukan panitia lelang.
- 4 Salinan Pengumuman Lelang.
- 5 Data Spesifikasi barang yang akan dilelang.
- 6 Pembina Materiil membentuk panitia lelang tingkat Balakpus ditambah 1 (satu) orang dari Kantor Lelang Negara.
- 7 Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tempat, pelaksanaan lelang.
- 8 Sebelum dilaksanakan lelang harus dilaksanakan pengumuman lelang oleh Ketua Panitia Lelang.
- 9 Pelaksanaan lelang dilakukan pentahapan : Proses penawaran, penetapan pemenang lelang, pembayaran atau penyetoran ke Kas Negara dan penyerahan fisik barang.
- 10 Balakpus melaporkan hasil lelang ke Kasad Up. Aslog untuk mendapatkan persetujuan pemenang lelang.
- 11 Balakpus tidak diijinkan mengeluarkan materiil yang dihapuskan dari gudang sebelum terbit surat keputusan persetujuan pemenang lelang dari Kasad Up. Aslog.
- 12 Membuat risalah lelang.
- 13 Melaksanakan penyerahan materiil yang dilakukan Binmatsus atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah mendapat persetujuan pemenang lelang dari Kasad dengan dilampiri berkas Berita Acara Serah Terima, kecuali karena suatu alasan teknis, maka jangka waktu penyerahan materiil dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

v. Bahwa yang mengkoordinir kegiatan penyiapan barang adalah Terdakwa-I sendiri dan Saksi-3 sebagai teknisi sedangkan pelaksanaannya anggota Skadron 11/Serbu serta yang mendanai kegiatan pengepakan dan proses pengangkutan adalah Saksi-3. Jumlah dana yang diserahkan kepada Terdakwa-I untuk pengepakan maupun proses pengangkutan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan US\$ 1.000 (seribu dollar) untuk membeli stand body, uang tersebut Terdakwa-I terima pada tanggal 16 April 2008 sekira pukul 15.00 Wib di Semarang setelah selesai pelaksanaan lelang dan telah dibuatkan tanda terima.

w. Bahwa setelah proses loading (pengangkutan barang), Terdakwa pernah memberikan uang kepada beberapa anggota Skadron 11/Serbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang makan diantaranya kepada Kapten Cpn Daya Hidayat senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada Mayor Cpn Hari SM sejumlah US\$ 100 (sertus dollar) dan Mayor Cpn Edy Suyanto sejumlah US\$ 100 (seratus dollar) uang tersebut diperoleh dari Saksi-3 sebanyak US\$ 500 (lima ratus dollar) setelah kegiatan pengangkutan pesawat selesai, sedangkan sisanya kurang lebih US\$ 300 (tiga ratus dollar) sudah habis Terdakwa-I gunakan untuk membeli tiket pesawat, keperluan di mess selama di Semarang dan ongkos taxi.

x. Bahwa Terdakwa-I mengetahui bahwa pada poses pelaksanaan lelang pesawat Helikopterr NBell 412 Noreg HA 5114 tersebut bermasalah karena barang tersebut sudah diserahkan kepada pemenang lelang namun Surat Keputusan persetujuan pemenang lelang dari Kasad belum ada/belum terbit dan belum ada Berita Acara Serah Terima serta masalah lainnya adalah masuknya WNA ke Penerbad tanpa Surat Ijin/SC dari Mabesad.

z. Bahwa sekira bulan Juni 2008 Terdakwa-II (Mayor Cpn Melkias) melaporkan permasalahan administrasi lelang kepada Terdakwa-I, dan Terdakwa-I melaporkan kepada Ketua Panitia Lelang bahwa untuk kelengkapan administrasi lelang harus ada Berita Acara Penyerahan Barang dimana hal tersebut sangat penting.

aa. Bahwa dengan mengetahui belum adanya Berita Acara Penyerahan Barang, atas saran Terdakwa-II sebaiknya dilakukan dengan scan dengan minta persetujuan Saksi-4 karena Saksi-4 merupakan teman pemenang lelang, setelah Terdakwa-I bersama Kolonel Kalimunur (Ketua lelang) menyetujuinya akhirnya Terdakwa-II membuat Berita Acara Penyerahan Barang yang ditanda tangani oleh Danpuspenerbad sehingga Berita Acara Penyerahan Barang tidak sesuai prosedur yang berlaku dengan memalsukan tandatangan Mr. Lawrence sebagai pemenang lelang dengan cara menscan tandatangannya lalu dimasukkan Berita Acara tersebut seolah-olah tandatangannya adalah asli padahal palsu.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 121 KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 21 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap surat dakwaan Oditur tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat hukum yaitu, Panjaitan HMT, S.H. Mayor Chk NRP. 11000022761076, Sahrul, S.H. Kapten Chk NRP. 11980031941273, Hadi Wibowo, S.H. Kapten Chk NRP. 636435, Kiki P. Lubis, S.H. NRP. 11040007551078 berdasarkan Surat Perintah dari Dirkomad Nomor : Sprin/420/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-I tertanggal 30 Januari 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-II tertanggal 22 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi – 1

Nama lengkap : Syahbani, Pangkat/NRP : Kapten Cpn/ 2920063351171, Jabatan : Wadan Flitehar Skadron 11/Serbu (sekarang Kasi Slambangja), Kesatuan : Skadron 11 Lanumad Ahmad Yani (sekarang Puspenerbad), Tempat/tgl. lahir : Balikpapan, 12 Nopember 1971, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Asrama Penerbad Wira Amur II Pudak Payung Jl. Perintis Kemerdekaan H.70 No.6 Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak masuk TNI tahun 1992 di Skadron 11/Serbu Semarang dan dengan Terdakwa-II kenal tahun 1992 di Puskpenerbad dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Wadan Flitehar Skadron 11/ Serbu sejak tahun 2007, saat itu Danpuspenerbad dijabat Brigjen TNI Poltak MP Sidabutar.
3. Bahwa pesawat helikopter Bell 412 Noreg HA 5114 dalam keadaan total lost (rusak keseluruhan) karena sebelumnya mengalami kecelakaan jatuh di Kupang NTT yang kemudian ditempatkan di hanggar Skadron 11/Serbu Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang bertanggung jawab pesawat helikopter Bell 412 Noreg HA 5114 adalah Puspenerbad karena telah dihapus dari data pelaporan Flitehar Skadron 11/Serbu.
5. Bahwa sejak menjabat Wadan Flitehar Skadron 11/Serbu Saksi maupun petugas lain tidak pernah melakukan pendataan terhadap pesawat helikopter Bell 412 Noreg HA 5114.
6. Bahwa sekira bulan Maret sampai dengan April 2008 Saksi melihat WNA masuk ke wilayah Skadron 11/Serbu sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 24 Maret 2008 sekira pukul 10.00 Wib bersama Terdakwa-I dan Sdr. Ibnu Rali kemudian tanggal 17 April 2008 sekira pukul 16.00 Wib bersama Terdakwa-I, Sdr. Ibnu Rali dan seorang wanita untuk melakukan pemotretan terhadap pesawat helikopter Bell 412 Noreg HA 5114 selama kurang lebih satu jam.
7. Bahwa pada tanggal 15 dan 16 April 2008 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan 14.00 Wib Saksi beserta 9 (sembilan) orang anggota atas perintah Saksi Mayor Cpn Hari Siswanto Mulyono selaku Wadandron 11/Serbu untuk melaksanakan pengepakan barang 1 (satu) unit pesawat helikopter Bell 412 Noreg HA 5114 yang rusak berat.
8. Bahwa pada saat melaksanakan pengepakan hanya memindahkan komponen-komponen besar dan kecil yang ada di kotak yang besar ke dua kotak yang lebih kecil, setelah dipindahkan ke kotak yang dipersiapkan oleh Terdakwa-I kemudian dipaku lalu disimpan di depan ruangan Intel.
9. Bahwa pada tanggal 17 April 2008 sekira pukul 18.00 Wib piket Skadron 11/Serbu mengumumkan dengan pengeras suara bahwa seluruh anggota Skadron diperintahkan untuk membantu pelaksanaan loading pesawat helikopter Bell 412 Noreg HA 5114.
10. Bahwa setelah berkumpul kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang anggota Skadron 11/Serbu termasuk Saksi Mayor Cpn Edy Suyanto, Saksi Mayor Cpn I Ketut Nuaba, Saksi Kapten Cpn Daya Hidayat disaksikan Terdakwa-I bersama rekannya satu orang WNA, Sdr. Ibnu Rali dan seorang wanita yang selanjutnya secara spontannitas melaksanakan loading atas komando Saksi dan kegiatan tersebut berakhir sekira pukul 17.30 Wib.
11. Bahwa setelah selesai kegiatan pengepakan sekira pukul 17.30 Wib Saksi dipanggil oleh Saksi Kapten Cpn Daya Hidayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 23 -

putusan.mahkamahagung.go.id

diruangannya bersama Lettu Cpn Fransiskus anggota Sintel Skadron 11/ Serbu kemudian Saksi diberi uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) katanya uang tersebut dari Terdakwa-I dan untuk Sintel Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Saksi Kapten Cpn Daya Hidayat memerintahkan agar uang tersebut Saksi bagikan kepada anggota yang melaksanakan pekerjaan loading dan Saksi menyarankan uang tersebut dibelikan makanan saja karena kalau dibagi uang tersebut tidak akan cukup.

12. Bahwa pada tanggal 17 April 2008 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-I bersama Sdr. Ibnu Rali dan wanita yang tidak Saksi kenal mereka melakukan kegiatan pengawasan loading sampai dengan selesai sekira pukul 17.30 Wib dan Saksi tidak mengetahui apakah sudah memiliki ijin atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi di persidangan.

Saksi - 2

Nama lengkap : Abdoel Madjid, Pekerjaan : Direktur PT. Hasil Samudra Emas (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), Tempat/tgl.lahir : Rembang, 15 Pebruari 1971, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jl. Taman Puri Sartika Blok A No.34 Rt 01 / Rw 12 Kel Sukorejo Kec.Gunungpati Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I maupun Terdakwa-II.
2. Bahwa Saksi sebagai pimpinan PT. Hasil Samudra Mas mendapat order berupa pengangkutan pesawat helikopter dari Skadron 11/Serbu menuju pelabuhan Tanjung Mas dari Sdr. Yono (pegawai PT Citra Mandiri Trasns/CMT) berupa booking confirmation dari Mersk Line (perusahaan pelayaran) dengan Nomor : 856345388 tanggal 15 April 2008.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2008 booking confirmation tersebut di fax ke kantor Saksi dan pada tanggal 17 April 2008 agar barang diberangkatkan ke tempat pemuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa proses pengangkutan pesawat helikopter dilakukan pada tanggal 17 April 2008 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan 19.00 Wib, tetapi pada saat proses pengangkutan Saksi tidak menyaksikan melainkan disaksikan pegawai Saksi yaitu Sdr. Aan/Rusdianto.

5. Bahwa sesuai laporan dari Sdr Aan bahwa barang yang dimasukkan kedalam container pada saat itu adalah pesawat helikopter yang di packing menjadi 3 (tiga) bagian yaitu badan pesawat, ekor pesawat dan baling-baling serta 1(satu) peti yang menurut informasi berisi komponen pesawat tersebut.

6. Bahwa setelah pemuatan pesawat helikopter selesai Saksi meminta ke Sdr Yono pegawai PT Citra Mandiri Trans agar mengirim invoice (daftar harga) dan packing list (berisi nama barang, kemasan, berat barang dll.) untuk data pembuatan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang diajukan ke Bea Cukai lewat sistem EDI (Elektronik Data Interchange), setelah diajukan ke Bea Cukai kurang lebih 1 (satu) jam Saksi mendapat respon Persetujuan Ekspor (PE) dari Bea Cukai Nomor 030782/WBC/KP01/2008 tanggal 17 April 2008 dan dengan persetujuan tersebut barang siap diekspor.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pesawat helikopter yang dikirim Saksi tersebut bermasalah karena pada saat pemberian order Sdr. Yono mengatakan bahwa pesawat tersebut sudah tidak bermasalah dan dilengkapi surat dan dokumen yang sah.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berat pesawat helikopter pada saat itu tetapi yang Saksi terima saat itu adalah biaya pengiriman pesawat helikopter sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi di persidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : Muklis, Pangkat/NRP : Mayor Cpn/572782,
Jabatan : Kasi Katalogisasi Bag Invent (sekarang Kasi Yaptapbagharnik Dirslambangja), Kesatuan : Puspenerbad, Tempat/tgl.lahir : Pemalang,
21 Nopember 1958, Kewarganegaran : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 -

laki, Agama : Islam, Alamat : Jl.Cipucang IV No.21 Kel.Koja, Kec.Koja Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak Saksi menjadi anggota organik Puspenerbad pada tahun 1982
2. Bahwa sekira bulan Maret 2008 Saksi pernah diperintah Terdakwa-I mengambil dokumen pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 di ruang staf Kabagharnik yang diberikan oleh Letda Cpn Iwan Gunawan dan tidak ada tanda tangan maupun tanda serah terima, selanjutnya dokumen tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa-I di ruangan kerjanya.
3. Bahwa Saksi menerima Surat Perintah dari Danpuspenerbad Nomor : Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008 untuk menjadi anggota Panitia Lelang helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 selanjutnya Saksi mendapat tugas dari Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur untuk mencatat penawaran harga pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 beserta anggota Panitia yang lainnya.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota Panitia Lelang adalah menaksir harga barang yang dilelang adalah helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dan menyelesaikan administrasi lelang, bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur dan Danpuspenerbad.
5. Bahwa prosedur penjualan/pelelangan pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 urutannya sebagai berikut :
 - a. Permohonan bantuan melaksanakan lelang/penjualan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
 - b. Penetapan hari/tanggal lelang.
 - c. Pengumuman lelang beserta syarat-syaratnya.
 - d. Mengajukan personel Panitia Lelang kepada Kasad.
 - e. Pengiriman personel sebagai pengawas lelang dari Kasad kepada Danpuspenerbad.
 - f. Surat Perintah Panitia Lelang dari Danpuspenerbad.
 - g. Membuat Berita Acara penafsiran harga yang dibuat Panitia Lelang.
 - h. Mengajukan permohonan persetujuan pemenang lelang dari Danpuspenerbad kepada Kasad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Danpuspenerbad Brigjen TNI Poltak M.P. Sidabutar telah mengajukan permohonan persetujuan pemenang lelang kepada Kasad, namun sampai saat ini belum ada jawaban dari Kasad.
7. Bahwa dalam rapat koordinasi Panitia Lelang diambil keputusan harga jual barang disesuaikan dengan keadaan barang yaitu dihitung per kg, setiap kg-nya dihargai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga harga jual minimalnya seharga Rp. 6.000,- X 3000 kg (berat pesawat) yang jumlah totalnya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
8. Bahwa pada tanggal 16 April 2008 sekira pukul 11.30 sampai dengan 12.00 Wib di Ruang Data Mapuspenerbad dilaksanakan lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang dihadiri peserta lelang 4(empat) orang yaitu Sdr. Ibnu Rali, Sdr. Milan Sari dan Mr Lawrence WNA Amerika dan satu orang lagi lupa namanya, dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara hadir 2 (dua). Dari Panitia Lelang selain Saksi yang hadir Kolonel Cpn Kalimunur, Terdakwa-II, Saksi Mayor Cpn Suharto, Saksi Mayor Cpl Raden Sugiyanto, Saksi Kapten Cba Tri Jati Atmaja sedangkan yang tidak hadir Terdakwa-I, Letkol Czi Bambang Kusharto dan Mayor Cpn Muslimin
9. Bahwa yang melakukan penawaran lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 adalah Sdr. Ibnu Rali menawar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Sdr. Milan Sari menawar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Mr. Lawrence E. Hill menawar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) .
10. Bahwa penawaran tersebut dimenangkan oleh Mr. Lawrence E Hill sementara Risalah Lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 baru diambil dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara setelah 2 (dua) minggu dilakukan lelang.
11. Bahwa harga lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah wajar karena kondisi pesawat tinggal kerangka dan komponennya sudah rusak berat sehingga tidak mungkin untuk diperbaiki.
12. Bahwa setelah kegiatan lelang selesai Saksi menerima uang yang langsung diserahkan oleh Sdri. Farah Eliana Salim sejumlah US\$ 100 (seratus dollar Amerika) bersama Terdakwa-II dan Saksi Mayor Cpn Suharto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Saksi mengetahui Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP Sidabutar telah mengajukan persetujuan pemenang lelang kepada Kasad melalui Aslog Kasad namun sampai saat ini belum ada jawaban dari Kasad.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikan oleh Saksi di persidangan.

Saksi-4

Nama lengkap : Asyik Rudianto, Pangkat/NRP : Letkol Cpn/11940029840173, Jabatan : Kasi Binman Bagbinman & Trakorp (sekarang Dandim 0616 Indramayu), Kesatuan : Pusperbad (sekarang Korem 163/SGJ), Tempat/tgl.lahir : Surabaya, 24 Januari 1973, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Rumdis Dandim 0616, Jl.Gatot Subroto No.1 Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak Saksi masuk TNI tahun 1992 di Skadron 11/Serbu Semarang dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak kenal dengan Terdakwa-II.

2. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kasi Ops Skadron 11/Serbu Semarang.

3. Bahwa Saksi mengetahui penempatan pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 di hanggar Skadron 11/Serbu Semarang setelah ada perintah dari Danpuspenerbad (Brigjen TNI Arifin Seman) melalui Terdakwa-I untuk mendampingi Sdr. Ibnu Ruli ke Semarang dalam rangka melihat dan mengambil data 6 (enam) unit pesawat yang akan dihapus diantaranya 5 (lima) unit pesawat Hughes 300 C dan 1 (satu) unit pesawat helikopter NBell 412 H-5114 di Lanumad A.Yani Semarang.

4. Bahwa Saksi menemui Mayor Cpn Slamet (Wadan Denhar Lanumad A. Yani) untuk mendapatkan informasi tentang data ke 5 (lima) pesawat Hughes 300 C sedangkan untuk data pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 Saksi meminta kepada Saksi Mayor Cpn I Ketut Nuaba (Dan flitehar Skadron 11/Serbu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah mendapatkan data-data tersebut Saksi tidak melakukan tindakan apapun sedangkan Sdr. Ibnu Rali meminta data sesuai Logbook masing-masing tipe pesawat yang akan dihapus dan mengambil gambar atau melakukan pemotretan masing-masing pesawat tersebut.

6. Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pelaksanaan lelang pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 pada saat Saksi dihubungi oleh Sdr. Ibnu Rali pada tanggal 16 April 2008 sore hari.

7. Bahwa menurut Terdakwa-I bahwa Departemen Keuangan meminta pertanggungjawaban Puspenerbad terhadap ke 6 (enam) unit pesawat helikopter (5 (lima) unit Hughes 300c dan 1 (satu) unit NBell 412) yang telah dilakukan penghapusan, maka 1 (satu) unit pesawat NBell 412 Noreg 5114 yang tadinya dijadikan Alins akan dilakukan pelelangan pada tanggal 16 April 2008 di Puspenerbad.

8. Bahwa menurut informasi dari Terdakwa-I keenam unit pesawat helikopter (5 (lima) unit helikopter Hughes 300c dan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 merupakan 1 (satu) paket penghapusan materiil dari inventaris TNI AD.

9. Bahwa sesuai Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/1710/VII/2005 tanggal 8 Juli 2005 Saksi masuk sebagai anggota dalam Tim Pemeriksaan dan Pencelaan pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 bersama Mayor Cpn Edi Martimo dan Kapten Cpn Jaya Winadi.

10. Bahwa Saksi tidak melakukan kegiatan apapun karena telah dilakukan sendiri oleh Mayor Cpn Edi Martino dan Saksi hanya diperintahkan untuk menandatangani hasil pemeriksaan dan pencelaan pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.

11. Bahwa kondisi pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 telah rusak berat (total lost), body pesawat hancur, baling-baling pesawat patah setelah Saksi melihat foto-foto kecelakaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikan oleh Saksi di persidangan.

Saksi-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 29 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Daya Hidayat, Pangkat/NRP : Mayor Cpn /11960054980772, Jabatan : Kasi Intel Skadron 11/ Serbu (sekarang Kasubdep Tiktaf), Kesatuan : Pusdik Penerbad, Tempat / tgl.lahir : Bandung, 28 Juli 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jl.Graha Taman Bunga A4 No.17 BSD City Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak tahun 1999 setelah Saksi lulus Akmil di Pusdik Penerbad sebagai atasan dan bawahan tetapi dengan Terdakwa-II tidak kenal.
2. Bahwa Saksi ditugaskan sebagai Kasi Intel Skadron 11/Serbu sejak bulan April 2008.
3. Bahwa Saksi sebagai Kasi Intel Skadron 11/Serbu memiliki tugas pokok mengawasi personel dan materiil Skadron 11/Serbu, melakukan pengawasan terhadap keuangan baik koperasi maupun kas satuan dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Dandron 11/Serbu Semarang dan Saksi memiliki tugas tambahan sebagai penerbang khusus pesawat NBell 412 di Skadron 11/Serbu.
5. Bahwa Saksi mengetahui bahwa pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 sebelumnya mengalami kecelakaan jatuh di Kupang NTT dan rusak berat kemudian ditempatkan di Hanggar Skadron 11/ Serbu yang merupakan titipan dari Puspenerbad.
6. Bahwa pada tanggal 8 April 2008 sekira pukul 13.00 Wib Saksi telah menerima penyerahan barang 1(satu) unit pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang rusak berat beserta daftar inventaris spare part dan instrumen helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang terbungkus dalam satu kotak kayu berukuran kurang lebih 1 x 3,5 M dan disegel dengan paku dan digembok yang tertera dalam Berita Acara serah terima 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 tanggal 16 April 2008.
7. Bahwa sebelum menerima penyerahan, Saksi melakukan pengecekan terhadap pesawat namun terhadap kotak kayu yang didalamnya berisi komponen pesawat, Saksi hanya mengecek daftarnya saja dan tidak melakukan pengecekan isi dalam peti karena peti sudah disegel dan digembok oleh Saksi Mayor Eddy Suyanto mengatakan kepada Saksi untuk tidak usah dibuka dan telah diketahui Dan Skadron

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi berani menandatangani Berita Acara penyerahan barang tersebut.

8. Bahwa Saksi mengetahui berita pesawat NBell 412 Noreg 5114 akan dilelang dari Terdakwa-I saat datang keruangan Dan Skadron 11/Serbu pada tanggal 15 April 2008 yang pada saat itu Saksi dipanggil keruangan Wadan dan diperintahkan untuk membantu menyiapkan pesawat helikopter NBell 412 Noreg 5114 akan dibawa Terdakwa-I, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemenang lelang pesawat NBell 412 tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 17 April 2008 sekira pukul 17.00 Wib Saksi melihat WNA masuk ke depan hanggar Skadron 11/Serbu wilayah Lanumad A. Yani dibawa oleh Terdakwa-I dan satu orang wanita yang belum Saksi kenal yang melakukan kegiatan melihat pesawat NBell 412 Noreg 5114 yang akan dibawa keluar markas selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ijin masuk WNA ke markas Skadron 11/Serbu karena sudah tanggung jawab Terdakwa-I.

11. Bahwa sebelum pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 diangkut ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Saksi tidak mengetahui telah dilakukan verifikasi oleh Tim atau tidak dan telah dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang oleh Tim Puspenerbad atau belum.

12. Bahwa Terdakwa-I pernah memberi uang kepada Saksi yang dimasukkan ke amplop putih yang berjumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada anggota yang bekerja dalam pengepakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikan oleh Saksi di persidangan.

Saksi-6

Nama lengkap : Hari Siswanto Mulyono, Pangkat/NRP : Letkol Cpn/522792, Jabatan : Wadan Skadron 11/Serbu (sekarang Dandehar Pesbang), Kesatuan : Skadron 11/Serbu (sekarang Lanumad Ahmad Yani Puspenerbad), Tempat/tgl.lahir : Surabaya, 9 Nopember 1959, Kewarganegaran : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 31 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl.Borobudur Selatan RT 3 RW 13 Kel. Kembang Arum,
Kec.Semarang Barat, Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I saat yang bersangkutan menjabat Kabag Invent Puspenerbad sedangkan dengan Terdakwa-II tidak kenal.
2. Bahwa sejak bulan September 2007 Saksi menjabat sebagai Wadan Skadron 11/Serbu memiliki tugas dan wewenang mengambil alih tugas wewenang dan tanggung jawab Dan Skadron 11/Serbu apabila tidak berada ditempat serta mengkoordinir kegiatan Staf Skadron 11/Serbu.
3. Bahwa setelah pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 mengalami kecelakaan di P.Wetar Maluku pada 11 Januari 2005 kemudian atas perintah Danpuspenerbad pesawat tersebut ditarik dan disimpan di hanggar Skadron 11/Serbu.
4. Bahwa kerusakan pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a Rusak berat yaitu pada : Landing Skid, Main Transmisi, Main Drive Shaft, T/R Drive Shaft, Pylon Support Structure, Synchronise Elevator LH/RH, M/R blade, T/R Blade dan Transmisi Fairing.
 - b Rusak ringan terjadi pada : Fuselage rusak ringan, Cyclic Servo Act, Collective Servo Act, Tail Boom, Engine intake Duck, Engine Cowling.
5. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2008 Saksi menerima berita telepon dari Terdakwa-I selaku Kabaginvent Puspenerbad atas perintah Danpuspenerbad untuk menginventarisasi pesawat bekas kecelakaan jenis NBell 412 Noreg HA 5114 yang disimpan di hanggar Skadron 11/Serbu Semarang.
6. Bahwa pada tanggal 24 dan 25 Maret 2008 Terdakwa-I datang melakukan inventarisasi terhadap komponen-komponen pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 dengan dibantu Dan Flite Harsabang Skadron 11/Serbu Saksi Mayor Cpn I Ketut Nuaba dan Kasi intel Skadron 11/Serbu Saksi Mayor Cpn Eddy Suyanto .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah diinventarisasi kemudian komponen pesawat tersebut oleh Saksi Mayor Cpn I Ketut Nuaba dimasukkan kedalam peti selanjutnya diserahkan kepada Kasi Intel Skadron 11/Serbu Saksi Mayor Cpn Eddy Suyanto diketahui oleh Terdakwa-I dan disertai administrasi serah terima.

8. Bahwa pada tanggal 15 April 2008 materiil pesawat tersebut diserahkan secara fisik kepada Terdakwa-I yang mengatas namakan Kolonel Cpn Kalimunur dan dibuatkan Berita Acara penyerahan barang.

9. Bahwa pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 sudah dihapus dari daftar inventaris TNI AD sesuai Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/1605/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pembentukan Tim pelaksana penghapusan/lelang 5 (lima) unit helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 milik Angkatan Darat.

10. Bahwa Saksi pernah menerima penjelasan dari Terdakwa-I bahwa pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 telah dilelang tetapi Saksi tidak mengetahui kapan waktu dan diimana tempat pelelangan pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 tersebut dan juga siapa pemenang serta nilai lelangnya.

11. Bahwa Saksi pernah mendapat tegoran dari Danlanumad A. Yani Semarang Saksi Kolonel Cpn Nabris Haska bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 ada WNA yang masuk ke wilayah Skadron bersama Terdakwa-I untuk melihat kondisi pesawat serta mengambil gambar/poto pesawat NBell 412 Noreg HA 5114.

12. Bahwa pada tanggal 17 April 2008 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu dilakukan pengambilan pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 di hanggar Skadron 11/Serbu untuk diangkut ke pelabuhan Tanjung Mas Semarang Saksi melihat satu orang asing bersama Terdakwa-I di depan hanggar Skadron 11/Serbu melihat proses pengangkutan pesawat tersebut ke atas trailer tetapi Saksi tidak mengetahui nama orang asing tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-I membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikan oleh Saksi di persidangan, sedangkan Terdakwa-II tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-7

Nama lengkap : Suharto, Pangkat/NRP : Letkol Cpn/572792,
Jabatan : Kasilisira Bag Harnik Sdirbinmatsabang (sekarang Kabag
Ada), Kesatuan : Puspenerbad, Tempat/tgl.lahir : Wonogiri, 6 April
1958, Kewarganegaran : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama :
Islam, Alamat : Jl. Manyar I No.12 RT 01 RW 03 Manggarai Jakarta
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak tahun 1980.
2. Bahwa Saksi mendapat Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor : Sprin /980/IV2008 tanggal 3 April 2008 untuk menjadi anggota Panitia Lelang bersama 8 (delapan) orang diantaranya Kolonel Cpn Kalimunur sebagai Ketua Panitia Lelang, Letkol Cpn Widodo (Terdakwa-I), Mayor Cpn Melkias (Terdakwa-II), Saksi Mayor Cpn Muklis, Saksi Mayor Cpn Suharto, Letkol Czi Bambang Kusharto, Saksi Mayor Cpl Raden Sugiyanto, Mayor Kav Muslimin dan Saksi Kapten Cba Tri Jati Atmaja.
4. Bahwa tugas Saksi sebagai anggota Panitia Lelang adalah ikut membantu Ketua Panitia dalam penaksiran harga bekas pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Lelang dan Danpuspenerbad.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi peserta lelang dalam lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 karena Saksi terlambat hadir dalam ruang rapat lelang.
6. Bahwa yang menentukan harga limit pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 adalah hasil dari koordinasi/perhitungan seluruh anggota lelang dengan dibantu Badan Pelelangan Negara yaitu 2 (dua) orang dan yang memutuskan harga limit lelang adalah Kolonel Cpn Kalimunur selaku Ketua Panitia Lelang.
7. Bahwa Saksi mengetahui harga limit pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dari hasil yang diputuskan Panitia Lelang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan penawaran harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggi sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa nilai jual dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah wajar karena perkiraan Saksi harga alumunium 1 Kg Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sedangkan berat dari 1 (satu) unit pesawat Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang sudah rusak adalah 3.000 Kg (tiga ribu kilo gram).

9. Bahwa dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan di Mapuspenerbad, Danpuspenerbad maupun Terdakwa-I tidak memberi petunjuk maupun penekanan terhadap Panitia Lelang.

10. Bahwa setelah pelaksanaan lelang selesai Sdri. Farah Eliana Salim datang keruangan Saksi dan memberi 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya berisi uang sebesar US\$ 100 (seratus dollar Amerika) selain itu Terdakwa-II juga menerima 100 US\$ (seratus dollar Amerika).

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Surat Keputusan Pemenang Lelang dari Kasad.

12. Bahwa Saksi mengetahui bahwa apabila ada Warga Negara Asing masuk kesalah satu instansi militer harus ada ijin dari Mabes TNI (SC).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikan oleh Saksi di persidangan.

Saksi-8

Nama lengkap : Tri Jati Atmaja; Pangkat/NRP : Kapten Cba/636 777, Jabatan : Kaurpus Spaban VI Binsis Slogad (sekarang Pabanda Bekang Slogdam), Kesatuan : Denma Mabesad (sekarang Kodam Jaya), Tempat/tgl.lahir : Padang, 3 Mei 1969, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Perum Griya Alam Sentosa Blok Y-3 No.10 Cilengi, Kab.Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II dalam hubungan kedinasan pada tahun 2006 di Puspenerbad Jakarta saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 35 -

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan lelang terhadap 5 (lima) unit pesawat Hughes 300 C di Mapuspenerbad.

2. Bahwa sesuai Surat Keputusan Kasad No. B/576/IV/2008 tanggal 2 April 2008 Saksi ditunjuk sebagai Anggota Tim Pengawas Lelang 1 (satu) unit pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 bersama Letkol Czi Bambang Kusharto (Ketua Tim), Saksi Mayor Cpl Raden Sugiyanto dan Mayor Kav Muslimin masing-masing sebagai Anggota Tim.

3. Bahwa tugas Tim Pengawas adalah mengawasi jalannya pelaksanaan lelang khususnya kelengkapan administrasi dan Saksi dalam pelaksanaan mempunyai tugas melaporkan hasil lelang kepada Ketua Tim Pengawas yaitu Letkol Czi Bambang Kusharto.

4. Bahwa Puspenerbad pernah mengajukan penghapusan inventaris TNI AD berupa 5 (lima) helikopter Hughes 300c dan 1 (satu) helikopter NBell 412 sesuai Surat Danpuspenerbad Nomor : K/453/VII/2005 tanggal 1 September 2005 tentang Laporan hasil pemeriksaan dan pencelaan helikopter Hughes 300 C sebanyak 5 (lima) unit dan sesuai Surat Danpuspenerbad Nomor : K/324/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Laporan hasil pemeriksaan dan pencelaan helikopter NBell 412 Noreg 5114.

5. Bahwa keputusan pengajuan penghapusan tersebut telah disetujui oleh Menteri Keuangan yaitu 6 (enam) pesawat tersebut telah disetujui dihapuskan dari inventaris AD dan selanjutnya di hapus dengan cara dilaksanakan lelang melalui Badan Lelang Negara.

6. Bahwa berdasarkan Surat laporan pelaksanaan lelang Danpuspenerbad (Brigjen TNI Arifin Seman, SE.) kepada Kasad dilaporkan bahwa pelaksanaan penghapusan 5 (lima) unit helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 digunakan sebagai Alins Puspenerbad namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Kasad.

7. Bahwa dalam pelaksanaan lelang terhadap 1 (satu) unit helikopter Nbell 412 Noreg HA 5114 Tim Pengawas tiba sekira pukul 12.00 Wib telambat hadir dikarenakan Saksi dan Saksi Mayor Cpl Raden Sugiyanto menunggu Ketua Tim Letkol Czi Bambang Kusharto sedang melaksanakan dinas luar sedangkan Mayor Kav Muslimin yang belum ada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Saksi tiba pelaksanaan lelang telah selesai dan saat itu Saksi berkoordinasi dengan Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur untuk mengecek administrasi pelaksanaan lelang kemudian setelah dicek oleh Saksi dan Saksi Mayor Cpl Raden Sugiyanto telah sesuai dengan aturan kemudian Saksi dan Saksi Mayor Cpl Raden Sugiyanto menandatangani Berita Acara Lelang No BA/1300/IV/2008 tanggal 16 April 2008 dari Puspenerbad atas perintah Panitia Lelang.

9. Bahwa Berita Acara Lelang yang dibuat Puspenerbad adalah salah yang seharusnya dipisahkan antara Tim Pengawas dan Panitia Lelang, karena sesuai organisasi bahwa Tim Pengawas atas perintah Kasad, sedangkan Panitia lelang merupakan internal Puspenerbad.

10. Bahwa yang terlibat dalam Panitia Lelang yang tercantum dalam Berita Acara Lelang Puspenerbad No. BA/1300/IV/2008 tanggal 16 April 2008 adalah Ketua Tim Kolonel Cpn Kalimunur dan Terdakwa-I (Letkol Cpn Widodo), Saksi Mayor Cpn Suharto, Saksi Mayor Cpn Muklis dan Terdakwa-II Mayor Cpn Melkias Ramandey sebagai Sekretaris.

11. Bahwa yang hadir dalam pelaksanaan lelang adalah Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur dan Terdakwa-II, 2 (dua) orang pejabat dari Kantor Lelang Negara dan 3 (tiga) orang peserta lelang diantaranya 1 (satu) orang WNA dan dalam pelaksanaannya dibuatkan absensi namun Saksi dan Saksi Mayor Cpl Raden Sugiyanto tidak menandatangani daftar absensi tersebut dikarenakan terlambat.

12. Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah Mr. Lawrence E. Hill dengan penawaran tertinggi Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Ibnu Rali menawar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Sdri. Milan Sari menawar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

13. Bahwa tahap-tahap pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan prosedur, namun sesuai Peraturan Kasad Nomor : 145/IX/2007 tanggal 28 September 2007 Bujukmin tentang Penghapusan materiil bergerak dilingkungan angkatan hal 27 point g mengatakan Kodam/Balakpus tidak diijinkan mengeluarkan materiil yang dihapus dari gudang sebelum terbit Surat Keputusan persetujuan pemenang lelang dari Kasad U.p Aslog.

14. Bahwa yang menentukan harga limit pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 adalah Panitia Lelang sebesar Rp.18.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 -

(delapan belas juta rupiah) yang tertera pada papan pengumuman lelang.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa WNA Mr. Lawrence E. Hill yang ikut sebagai peserta lelang tidak ada ijin dari Panglima TNI dan tidak dilakukan Security Clearance dari Surat laporan Danpuspenerbad.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikan oleh Saksi di persidangan.

Saksi-9

Nama lengkap : Eddy Suyanto, Pangkat/NRP : Mayor Cpn/610967, Jabatan : Kasi Pam Lanumad A Yani (sekarang Kasi Pampers/Bragiat), Kesatuan : Skadron 11/Serbu (sekarang Puspenerbad), Tempat/tgl.lahir : Kudus, 11 Pebruari 1962, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Jl. Dokter Suratmo Barat No. 26 Kel. Kembang Arum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sebelum Saksi menjabat Kasi Pam Lanumad A. Yani Semarang menjabat sebagai Kasi Intel Skadron 11/Serbu sejak tahun 2005 sampai dengan tanggal 7 April 2008 yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan informasi kepada Komandan/ Wadan tentang Cumemu didaerah penugasan dan pengamanan.
3. Bahwa pada bulan Nopember 2005 Saksi pernah bertanya kepada Dan Flitehar Skadron 11/Serbu Saksi Mayor Cpn I Ketut Nuaba tentang status pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang rusak di hanggar Skadron 11/Serbu dan Saksi mendapat penjelasan bahwa pesawat tersebut titipan dari Puspenerbad.
4. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2008 Saksi pernah menerima perintah dari Wadan Skadron 11/Serbu Letkol Cpn Hari Siswanto Mulyono untuk menginventarisasi komponen pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 bersama Dan Flitehar Skadron 11/Serbu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Cpn I Ketut Nuaba yang dalam pelaksanaannya memerintahkan Wadan Flitehar.

5. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2008 dilaksanakan penginventarisasian pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 kemudian pada tanggal 24 Maret 2008 Saksi bersama Saksi Mayor Cpn I Ketut Nuaba disaksikan oleh Terdakwa-I menggelar ulang komponen pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 kemudian di paking dimasukan dalam kotak, setelah itu Saksi melaporkan kepada Wadan Skadron 11/Serbu bahwa komponen tersebut sudah selesai di paking dan disegel kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi Letkol Cpn Hari Siswanto Mulyono untuk menyimpan diruangan Staf Intel.

6. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 Saksi mendapat info dari anggotanya bahwa Terdakwa-I datang ke Markas Skadron 11/Serbu bersama 1 (satu) orang WNA dan 1 (satu) orang sipil bernama Ibnu Rali yang sudah lebih dahulu berada di hanggar Skadron 11/Serbu.

7. Bahwa Saksi menghampiri Terdakwa-I karena bersama WNA kemudian menanyakan kepada Terdakwa-I “apakah orang tersebut sudah ada Security Clereancenya atau belum pak?”, kemudian Terdakwa-I dengan nada marah menjawab “Kamu itu..., saya tidak mungkin sembarangan” setelah mendengar jawaban dari Terdakwa-I kemudian Saksi menghubungi Danlanumad A.Yani Semarang Saksi Kolonel Cpn Nabris Haska melalui berita telepon menyampaikan bahwa Terdakwa-I besama orang asing dan satu orang sipil bernama Sdr. Ibnu Rali berada di Hanggar Skadron 11/Serbu Semarang sedang melakukan kegiatan pemotretan pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 dan tidak memiliki SC (Security Clearence) dari Aspam Kasad.

8. Bahwa Saksi kemudian kembali menyampaikan kepada Terdakwa-I “Pak orang asing tidak boleh masuk markas jika tidak ada ijin SC” kemudian dijawab Terdakwa-I “Kamu ini, saya perintah Danpuspenerbad” setelah itu Saksi kembali keruangan Staf Intel setelah itu Terdakwa-I dan Sdr. Ibnu Rali menyampaikan kepada Saksi bahwa orang asing tersebut sudah pergi.

9. Bahwa menurut Terdakwa-I keberadaan orang asing tersebut di hanggar Skadron 11/Serbu pada tanggal 24 Maret 2008 adalah untuk kepentingan melihat pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 yang rusak karena kecelakaan di P.Welter Maluku dan sudah mendapat ijin dari Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP Sidabutar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 39 -

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 17 April 2008 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendapat laporan dari piket Lanumad A. Yani tentang adanya truk treler yang berada di hanggar Skadron 11/Serbu Semarang untuk mengangkut semua barang yang berkaitan dengan pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 kemudian Saksi berangkat menuju hanggar Skadron 11/Serbu Semarang.

11. Bahwa setelah tiba Saksi melihat Terdakwa-I, Wadan Skadron 11/Serbu Saksi Letkol Cpn Hari Siswanto Mulyono, Saksi Mayor Cpn I Ketut Nuaba, Saksi Kapten Cpn Daya Hidayat dan 1 (satu) orang warga negara asing kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa-I “apakah sudah ada ijin dari Dan Lanumad A. Yani Semarang atau belum?” dijawab Terdakwa-I “nanti saya akan lapor ke Dan Lanumad A. Yani Semarang” kemudian Saksi pergi ke Jl. Pemuda Semarang untuk keperluan melengkapi data personil.

12. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 April 2008 Saksi mengecek buku kejadian yang ada di piket Lanumad A. Yani Semarang bahwa truk treler yang mengangkut pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 berangkat dari hanggar Skadron 11/Serbu menuju pelabuhan Tanjung Mas Semarang pada tanggal 17 April 2008 pukul 18.25 Wib.

13. Bahwa pada tanggal 17 April 2008 sekira pukul 21.00 Wib setelah pengangkutan pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 dan komponennya Terdakwa-I memberikan uang US\$ 100 (seratus dollar Amerika) kepada Saksi untuk membeli voucher. Kemudian uang tersebut Saksi tukarkan dengan rupiah menjadi Rp. 930.000 (sembilan ratus tiga puluh ribu) yang Saksi pergunakan untuk mengganti biaya makan anggota yang melaksanakan pengepakan yang sebelumnya memakai uang Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikan oleh Saksi di persidangan.

Saksi-10

Nama lengkap : I Ketut Nuaba, Pangkat/NRP : Mayor Cpn/592629;
Jabatan : Dan Fliteharsabang (sekarang Kasi Publikasi), Kesatuan :
Skadron 11/Serbu (sekarang Puspenerbad), Tempat/tgl.lahir : Bali, 30
September 1960, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Agama : Hindu, Alamat : Bukit Manyaran Permai Blok U
No.20 Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak tahun 1982 di Pusdikpenerbad Semarang dalam hubungan kedinasan antara bawahan dan atasan dan kenal dengan Terdakwa-II.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dan Fliteharsabang Skadron 11/Serbu sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008.
3. Bahwa sebagai Dan Fliteharsabang Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab memelihara kesiapan pesawat Sakdron 11/Serbu, memperbaiki pesawat Skadron 11/Serbu pada tingkat pemeliharaan ringan, merencanakan, mengajukan dan mengadministrasi kebutuhan suku cadang untuk kesiapan operasional pesawat Skadron 11/Serbu dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Dandron 11/Serbu.
4. Bahwa pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 buatan IPTN tahun 1985 mengalami kecelakaan pada tanggal 11 Januari 2005 di Pulau Wetar Maluku kemudian diangkut ke Semarang ditempatkan di hanggar Skadron 11/Serbu.
5. Bahwa keadaan pesawat rusak berat atau total lost, seluruh komponen masih melekat pada pesawat, kemudian pada saat akan diangkut ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang komponen-komponen dan instrumen dilepas ditempatkan dalam satu kotak dan dibungkus, disegel serta dilak dengan paku dan pada bagian besar pesawat dari tanggal 15-16 April sudah di paking oleh anggota Skadron 11/Serbu.
6. Bahwa pada tanggal 19 sd 23 Maret 2008 atas perintah Wadandron Saksi Letkol Cpn Hari Siswanto Mulyono, Saksi melakukan pendataan terhadap pesawat NBell 412 Noreg HA 5114.
7. Bahwa Saksi melakukan pendataan pesawat NBell 412 Noreg 5114 bersama anggota Saksi diantaranya Saksi Lettu Cpn Syahbani Wadan Flitehar, Lettu Cpn Hata Umar dan Peltu Zulkifli beserta beberapa anggota lainnya.
8. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 pesawat NBell 412 Noreg 5114 tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Mayor Cpn Eddy Suyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 41 -

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasi Intel Dron 11/Serbu berdasarkan data inventarisasi pesawat NBell 412 Noreg 5114 yang diketahui Terdakwa-I selanjutnya komponen-komponen tersebut di masukkan ke dalam kotak kayu, dipak dan disegel kemudian disimpan di Staf Intel Skadron 11/Serbu.

9. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 Saksi, Terdakwa-I datang ke Markas Skadron 11/Serbu bersama satu orang asing yang diketahui bernama Mr. Lawrence E. Hill dan satu orang Indonesia yang diketahui bernama Ibnu Rali melakukan kegiatan melihat pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 dan Sdr. Ibnu Rali mengambil dokumentasi pesawat kemudian setelah kurang lebih satu jam di hanggar Skadron 11/Serbu mereka pergi keluar Markas.

10. Bahwa yang kedua pada tanggal 17 April 2008 sekira pukul 16.30 Wib Saksi melihat Mr. Lawrence E. Hill, Sdr. Ibnu Rali dan Terdakwa-I berada disekitar mobil Hardtop, sedang menyaksikan pengangkutan pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 ke trailer untuk diangkut ke pelabuhan.

11. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada kepada Terdakwa-I tentang adanya WNA di Markas Skadron 11/Serbu “pak itu ada orang warga negara asing, apa sudah ada ijinnya ?” dan Terdakwa-I menjawab “sudah-sudah itu dari pusat”.

12. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sehubungan dengan pelelangan yang dilakukan Puspenerbad terhadap pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 namun Terdakwa-I pernah memberikan uang kepada Saksi Kapten Cpn Daya Hidayat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Lettu Cpn Syahbani untuk dibagikan kepada anggota Skadron yang terlibat dalam pengangkutan pesawat untuk makan sore.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikan oleh Saksi di persidangan.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Raden Sugiyanto, Pangkat/NRP : Letkol Cpl/592663, Jabatan : Pabanda Invent Spaban VI/Binsis Slogad (sekarang Gumil Gol.V Deppengmilum dan Siadurpal), Kesatuan : Mabesad (sekarang Pusdikpal Kodiklat TNI-AD), Tempat/tgl.lahir : Yogyakarta, 1 Desember 1957; Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Asrama Pusdikpal, Cimahi Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak tahun 1981 dan kenal dengan Terdakwa-II dalam hubungan kedinasan.
2. Bahwa Saksi sebagai Paban Muda Inven Slogad mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelesaikan administrasi penghapusan helikopter mulai dari tingkat usulan satuan sampai dengan persetujuan Dep. Keuangan bertanggung jawab kepada Paban VI/Binsis Slogad
3. Bahwa Saksi sebagai anggota Tim Pengawas Pusat pelaksanaan lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 sesuai Surad Kasad nomor : B/576/IV/2008 tanggal 2 April 2008 bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pengawas tingkat Pusat yaitu Letkol Czi Bambang Kusharto Padya-2/Pambekpal Spaban III Spamad.
4. Bahwa sesuai Surat Danpuspenerbad Nomor : K/453/IX/2005 tanggal 1 September 2005 tentang Laporan hasil pemeriksaan dan pencelaan helikopter Hughes 300 C sebanyak 5 (lima) unit dan sesuai dengan Surat Danpuspenerbad Nomor : K/324/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Laporan hasil pemeriksaan dan pencelaan helikopter NBell 412 telah disetujui Menteri Keuangan untuk dihapuskan dari inventaris TNI AD dengan cara dilelang melalui Badan Lelang Negara.
5. Bahwa dalam Surat Laporan pelaksanaan lelang Danpuspenerbad (Brigjen TNI Arifin Seman, SE.) dilaporkan bahwa telah dilaksanakan penghapusan 5 (lima) unit helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 digunakan sebagai Alins Puspenerbad namun belum ada tanggapan dari Kasad.
6. Bahwa sesuai Surat Kasad nomor : B/576/IV/2008 tanggal 2 April 2008 tentang pengiriman nama personel sebagai Pengawas Pusat lelang 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 terdiri dari Letkol Czi Bambang Kusharto sebagai Ketua Tim, Saksi, Mayor Kav Muslimin dan Saksi Kapten Cba Tri Jati Atmaja sebagai anggota Tim bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan lelang khususnya kelengkapan administrasi, pengecekan kondisi dan jumlah barang yang akan dilelang.
7. Bahwa pengecekan administrasi lelang dilaksanakan walaupun saat pelaksanaan lelang sudah selesai namun untuk pengecekan fisik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 43 -

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan karena lokasinya pesawat yang dilelang di Semarang dan tidak diprogramkan.

8. Bahwa pada tanggal 16 April 2008 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama Saksi Kapten Tri Jati Atmaja tiba di Mapuspenerbad tidak sesuai undangan pukul 10.00 Wib dikarenakan menunggu Ketua Tim dan Mayor Kav Muslimin untuk berangkat bersama-sama, yang ternyata Ketua Tim Letkol Czi Bambang Kusharto sedang berdinis luar ke Gupusmu III Bojong Rangkong dan Mayor Kav Muslimin belum ada keterangan.

9. Bahwa ketika Saksi tiba pelaksanaan lelang telah selesai dan saat itu Saksi berkoordinasi dengan Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur untuk mengecek administrasi sesuai dengan aturan dan kemudian menandatangani Berita Acara Lelang Nomor BA/1300/IV/2008 tanggal 16 April 2008 dari Puspenerbad.

10. Bahwa sesuai organisasi, Tim Pengawas adalah atas Surat Perintah Kasad sedangkan Panitia Lelang, Ketua dan anggotanya internal Puspenerbad, jadi Berita Acara Lelang yang dibuat Puspenerbad menurut Saksi adalah salah yang seharusnya dipisahkan antara Tim Pengawas dan Panitia Lelang.

11. Bahwa dalam pelaksanaan lelang yang hadir saat itu adalah Ketua Panitia Lelang memimpin pelaksanaan lelang dan Terdakwa-II, 2 (dua) orang pejabat dari Kantor Lelang Negara, 3 (tiga) orang peserta lelang diantaranya 1 (satu) orang WNA tetapi Saksi tidak melihat absensi umum yang ada hanya absensi Panitia Lelang.

12. Bahwa harga limit Pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

13. Bahwa yang melakukan penawaran lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 adalah Sdr. Ibnu Rali menawar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Sdri. Milan Sari menawar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Mr. Lawrence E. Hill menawar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dimenangkan Mr. Lawrence E. Hill dengan penawaran tertinggi.

14. Bahwa tahap-tahap pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur, namun sesuai Peraturan Kasad Nomor : 145/IX/2007 tanggal 28 September 2007 Bujukmin tentang Penghapusan materiil bergerak dilingkungan angkatan hal 27 point g mengatakan Kodam/Balaksus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diijinkan mengeluarkan materiil yang dihapus dari gudang sebelum terbit Surat Keputusan Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad U.p Aslog.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikan oleh Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan akan tetapi pada saat diperiksa oleh Penyidik sudah disumpah menurut agamanya, dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan setelah disetujui oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Oditur Militer Tinggi, maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi sebagai berikut :

Saksi – 12

Nama lengkap : Poltak M.P. Sidabutar, Pangkat / NRP : Brigadir Jenderal TNI, Jabatan : Danpuspenerbad, Kesatuan: Puspenerbad, Tempat / tgl. lahir : Medan, 11 Nopember 1951, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Markas Puspenerbad Jl. Gunung Sahari 7 A No. 1 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danpuspenerbad sejak tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan sekarang (19 Desember 2008) menerima penyerahan jabatan dari Brigjen TNI Arifin Seman, SE (sekarang Mayjen TNI).
2. Bahwa tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Danpuspenerbad adalah :
 - a. Melaksanakan pembinaan satuan dan menyelenggarakan operasi penerbangan TNI AD.
 - b. Sebagai bendaharawan dibawah ordonatur material.
 - c. Melaksanakan fungsi pemeriksaan dan pengawasan, kegiatan operasi penerbangan, keselamatan terbang dan kerja, pembinaan kecabangan, pembinaan pendidikan dan latihan serta pembinaan material pesawat terbang.
 - e. Menjalankan pembinaan organik militer yang dilaksanakan oleh Ses Puspenerbad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 -

- f. Melakukan Wasdal seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas Penerbad.
- g. Sebagai Staf Khusus Kasad.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab bertanggung jawab kepada Kasad.

3. Bahwa pada saat menerima penyerahan tugas Danpuspenerbad dibuatkan Memori Sertijab dan Berita Acara Penyerahan Barang inventaris Puspenerbad, namun tidak dijelaskan masalah 5 (lima) unit Helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit helikopter N-Bell 412 Noreg HA 5114.

4. Bahwa Saksi belum pernah membaca Surat Danpuspenerbad No. K/324/IX/2006 tanggal 7 September 2006 tentang laporan Pelaksanaan penghapusan 5 (lima) unit Helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114, seandainya mengetahui Saksi akan membuat surat usulan lagi kepada komando atas untuk pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dihapus dijadikan sebagai Alins.

5. Bahwa sekira bulan Maret 2008 Saksi menerima saran dari Dirbinmatsabang Kolonel Cpn Kalimunur dan Terdakwa-I selaku Kabaginvent menghadap Saksi dengan membawa dasar surat-surat dari Menkeu, Dephan, Panglima TNI dan Kasad tentang perintah penghapusan 6 (enam) unit pesawat Helikopter yang terdiri dari 5 (lima) unit helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit NBell 412 Noreg HA 5114 dan melaporkan tentang 1 (satu) unit NBell 412 Noreg HA 5114, namun tidak dilaporkan pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 akan dijadikan Alins.

6. Bahwa saran tersebut Saksi pelajari kemudian diterima dan memerintahkan Kolonel Cpn Kalimunur dan Terdakwa-I untuk mengkoordinasikan dengan Slog Kasad.

7. Bahwa setelah Terdakwa-I melakukan koordinasi dengan Slog Kasad, kemudian melaporkan hasilnya kepada Saksi bahwa Slog Kasad menyetujui dan akan menunjuk beberapa personel dari Mabesad untuk ikut dalam Panitia Lelang, kemudian Saksi menerbitkan surat kepada Aslog Kasad No B/987/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Permohonan personel sebagai Pengawas Lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang mendasari Saksi melaksanakan lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 adalah atas laporan dari Terdakwa-I dan Kolonel Cpn Kalimunur, hasil koordinasi dengan Slog Kasad serta didukung dengan surat-surat diantaranya :

- a. Surat Depku RI No: S.4337/MK/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Persetujuan penghapusan Alusista TNI berupa 6 (enam) unit pesawat terbang inventaris TNI AD.
- b. Skep Menhan Nomor : Skep/438/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Penghapusan Alusista TNI berupa 6 (enam) unit pesawat terbang inventaris TNI AD yang terdiri dari 5 (lima) pesawat Hughes 300 C dan 1 (satu) pesawat NBell 412 Noreg HA 5114.
- c. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1146/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Penghapusan 6 (enam) pesawat inventaris TNI AD, dengan ketentuan penghapusan dilaksanakan dengan cara dijual secara lelang.
- d. Surat Perintah Kasad Nomor : Sprin/1082/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Perintah melaksanakan penghapusan terhadap 6 (enam) pesawat inventaris TNI AD dengan cara dilelang/dijual secara umum bersama Kantor Lelang Negara.

9. Bahwa Saksi pernah mengeluarkan Sprin No. 980/IV/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Penunjukan personel panitia lelang 1(satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114, dimana Ketuanya adalah Kolonel Cpn Kalimunur bersama 4 (empat) orang anggotanya yang terdiri Terdakwa-I (Letkol Cpn Widodo), Terdakwa-II (Mayor Cpn Melkias), Mayor Cpn Suharto, Mayor Cpn Muklis serta ditambah 4 (empat) orang personel dari Mabesad sebagai Pengawas Pusat yang ditunjuk oleh Aslog Kasad antara lain : Letkol Czi Bambang Kusharto, Mayor Cpl R. Sugiyanto, Mayor Kav Muslimin dan Kapten Cba Trijati Atmaja dan kedudukan Saksi dalam pelaksanaan lelang sebagai Pembina material AD.

10. Bahwa pada saat pelaksanaannya Saksi tidak berada ditempat, lelang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2008 di Mapuspenerbad Jl. Gunung Sahari 7A No. 1 Jakarta Pusat, harga limit adalah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dengan 3 (tiga) orang peserta yaitu Sdr. Ibnu Rali, Sdr. Milan Sari dan Mr. Lawrence dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 47 -

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan oleh Mr. Lawrence, barang yang dilelang berada di Skadron 11/ Serbu Semarang.

11. Bahwa sekira bulan Juni 2008 Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II dipanggil Waaslog Kasad untuk memberikan penjelasan tentang proses lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang dalam pelaksanaannya ada masalah surat kaleng, kemudian Saksi menjelaskan kepada Waaslog Kasad. Kemudian diperintahkan untuk segera melengkapi administrasinya, selanjutnya sesuai petunjuk Waaslog Kasad Saksi membuat surat usul Persetujuan pemenang lelang kepada Kasad dengan waktu mundur No. 1445/IV/2008 tanggal 25 April 2008, namun tanggapan dari Kasad sampai saat ini tidak ada karena timbul masalah.

12. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Ketua Panitia Lelang maupun Terdakwa-I untuk menyerahkan barang hasil lelang kepada pemenang lelang, tetapi Saksi hanya menerima laporan dari Ketua Panitia Lelang setelah kewajibannya dilaksanakan dan menurut Saksi tidak menjadi masalah karena lelang sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan uang hasil lelang sudah disetor kepada kas Negara.

13. Bahwa dari laporan yang diterima Saksi dari Ketua Panitia Lelang bahwa pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur yang ada, namun Saksi baru mengetahui dalam pelaksanaan lelang tersebut masih terdapatnya kekurangan yaitu pada saat Ketua Panitia Lelang menyerahkan barang kepada pemenang lelang belum ada Surat persetujuan pemenang lelang dari Kasad serta tidak dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang.

14. Bahwa sesuai laporan Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur bahwa barang hasil lelang tersebut diangkut setelah selesai lelang, hari dan tanggalnya Saksi tidak tahu.

15. Bahwa pada saat barang hasil lelang tersebut dibawa oleh pemenang lelang tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Barang karena pada bulan Juni 2008 Terdakwa-I baru menghadap Saksi untuk minta tandatangan Berita Acara Penyerahan Barang, yang pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa-I “kenapa BA Penyerahan barang baru dibuat?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa-I “terlambat Komandan, tapi tidak apa-apa nanti bisa diatur tentang tanggalnya” dan saat itu tanda tangan penerima barang juga belum ada, karena Terdakwa-I mengatakan tidak apa-apa, lalu Saksi menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanda tangan penerima barang hasil lelang (Mr. Lawrence Hill) di dalam Berita Acara Penyerahan Barang tersebut dilakukan dengan scanning.

17. Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan Sdri. Eliana, Sdr. Ibnu Rali dan Mr. Lawrence, namun saat rencana proses lelang Terdakwa-I pernah memperkenalkan Sdri. Eliana dengan Saksi, yang pada saat itu Terdakwa-I membawa Sdri. Eliana ke ruangan Saksi dan menjelaskan bahwa Sdri. Eliana adalah pemenang lelang 5 (lima) pesawat Helikopter Hughes 300 C yang telah dilaksanakan, lalu Saksi sempat bertanya "lo kenapa dulu tidak sekalian ?" kemudian dijawab Terdakwa-I "karena dulu tidak ada yang berminat komandan".

18. Bahwa sekira bulan Juni 2008 Saksi baru pulang dari Rusia pernah menerima uang dari Sdri. Eliana sejumlah US\$ 2000,- (dua ribu dolar US) yang diberikan Sdri. Eliana kepada Saksi di dalam ruangan kerja Saksi berupa sejumlah uang dalam amplop sebagai ucapan terima kasih atas pelaksanaan lelang karena mendapat keuntungan dan sebagai bantuan untuk wisata keagamaan keluar negeri (Betlehem).

19. Bahwa pada bulan Maret 2008 Saksi pernah mengizinkan Terdakwa-I bersama WNA yang belum Saksi kenal mendatangi Lanumad A. Yani Semarang untuk melihat pesawat yang akan dilelang, saat itu Terdakwa-I menghadap langsung kepada Saksi minta ijin bersama WNA yang akan membeli barang untuk melihat pesawat di Lanumad A. Yani Semarang, Saksi mengizinkan dan memerintahkan agar ijin dulu kepada Danlanumad A. Yani Semarang.

20. Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui jika WNA tersebut adalah Mr. Lawrence yang berasal dari USA serta tidak memiliki ijin/SC dari Mabesad.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13

Nama lengkap: Arifin Seman, S.E., Pangkat / NRP : Mayor Jenderal TNI, Jabatan : Tenaga Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhanas RI, Kesatuan : Lemhanas RI, Tempat / tgl. Lahir : Plaju Palembang, 4 Oktober 1951, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 49 -

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Jl. Merdeka Selatan No.10
Jakarta 10110 Gedung Widya Iswara KM 301.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak tahun 1976 dan kenal dengan Terdakwa-II sejak tahun 1984 karena pernah menjadi anggota Saksi.
2. Bahwa pada tahun 2006 ketika menjabat sebagai Danpuspenerbad Saksi pernah mengajukan penghapusan 6 (enam) unit helikopter yang terdiri dari 5 (lima) helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 atas pengajuan penghapusan tersebut telah disetujui oleh Kasad.
3. Bahwa Surat Perintah Kasad Nomor: Sprin/1082/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang perintah Kasad kepada Danpuspenerbad untuk menghapus 6 (enam) unit helikopter yang terdiri dari 5 (lima) helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dengan cara dilelang.
4. Bahwa Saksi telah melaksanakan lelang terhadap 5 (lima) helikopter Hughes 300 C sedangkan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 tidak dilaksanakan lelang dikarenakan saran Staf memutuskan untuk dijadikan Alins Harsabang Puspenerbad dan sudah dilaporkan pelaksanaannya kepada Kasad melalui Surat Nomor : K/324/IX/2006 tanggal 7 September 2006 bersama 5 (lima) unit helikopter tersebut dan atas laporan tentang 1 (satu) unit helikopter NBell Noreg HA 5114 sebagai Alins tidak ada tanggapan dari Kasad.
5. Bahwa yang menjadi dasar 1 (satu) unit pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 tidak dilaksanakan lelang namun dijadikan Alins adalah rencana pengembangan SDM bidang penerbangan serta didukung oleh Wadanpuspenerbad dan Dirbinmatsabang, Saksi memutuskan untuk dijadikan Alins Harsabang Puspenerbad.
6. Bahwa sebelum dilaksanakan lelang Saksi selaku Danpuspenerbad menerbitkan Surat Perintah No. Sprin/1605/VII/2006 tentang Penunjukan Panitia Lelang, sedangkan Tim Pencelaan sudah dibentuk jauh sebelumnya sebagai dasar pengajuan penghapusan.
7. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap 5 (lima) pesawat Hughes 300 C telah dibentuk Panitia Lelang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira, Wadansuspenerbad (Kolonel Chb Dalkijo, SE) sebagai Ketua termasuk di dalamnya 4 (empat) orang Perwira sebagai perwakilan dari Spamad, Sopsad dan Slogad.

8. Bahwa kreteria terhadap 5 (lima) helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dinyatakan total lost (scrap) antara lain pesawat tersebut rusak berat karena eksiden atau ensiden pada saat latihan atau tugas penerbangan lainnya dengan klasifikasi tidak dapat diperbaiki lagi, dan apabila diperbaiki sangat tidak efisien dari segi biaya (biaya yang dikeluarkan sangat besar dan tidak sebanding dengan harga pesawat).

9. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap 5 (lima) pesawat Helikopter Hughes tersebut sudah sesuai mekanisme atau prosedur yang berlaku, mekanisme atau prosedur pelaksanaan lelang terhadap 5 (lima) unit helikopter Hughes 300 C sebagai berikut :

- a Usul penghapusan oleh Danpuspenerbad kepada Kasad.
- b Usul penghapusan oleh Kasum TNI kepada Menhan RI.
- c Skep Menhan RI tentang penghapusan.
- d Sprin Penghapusan oleh Panglima TNI kepada Kasad.
- e Sprin Penghapusan oleh Kasad kepada Danpuspenerbad.
- f Sprin Pembentukan Panitia Lelang oleh Danpuspenerbad.
- g Permohonan dari Danpuspenerbad kepada Kasad tentang Penunjukan Tim Pengawas penghapusan dari Mabes TNI AD.
- h Permohonan bantuan melaksanakan lelang oleh Danpuspenerbad kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPKNL).
- i Berita Acara Penaksiran Harga Lelang oleh Panitia Lelang.
- j Surat Penetapan hari/tanggal lelang oleh Kepala KPKNL.
- k Pengumuman lelang oleh Panitia Lelang.
- l Berita Acara Pelaksanaan Lelang oleh Panitia Lelang.
- m Risalah Lelang oleh Kepala KPNKL.
- n Permohonan keputusan akhir pemenang lelang oleh Danpuspenerbad kepada Kasad.
- o Persetujuan pemenang lelang oleh Kasad kepada Danpuspenerbad.
- p Berita Acara Penyerahan Barang Hasil Lelang dari Danpuspenerbad.
- q Laporan Pelaksanaan Penghapusan oleh Danpuspenerbad kepada Kasad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 51 -

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah tidak jadi/ditunda pelaksanaan lelang pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 tersebut diparkir di hanggar Skadron 11/ Serbu Puspenerbad Semarang dan tanggung jawab pengawasan oleh Dandron 11/Serbu Semarang.

11. Bahwa setelah merencanakan bahwa pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 tersebut akan dijadikan sebagai Alins untuk Yayasan Wira Amur dengan pertimbangan apabila harus dilelang maka Yayasan tersebut dapat ikut menjadi peserta lelang dan Yayasan tersebut berada dibawah Yayasan Kartika Sari yang dibina oleh Persit.

12. Bahwa serah terima jabatan Danpuspenerbad dari Saksi kepada Kolonel Cpn Poltak MP. Sidabutar dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2008 bertempat di lapangan upacara Mabesad dengan Irup Wakasad dan dilengkapi dengan Memori Sertijab.

13. Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar melakukan lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114, karena menurut perkiraan Saksi lelang tersebut belum dilaksanakan dan Saksi sudah berusaha mengingatkan bahwa pesawat tersebut akan digunakan sebagai Alins dan sudah pernah dilaporkan kepada Kasad.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14

Nama lengkap : Hari Krisnomo, S.IP., Pangkat/NRP : Mayor Jenderal TNI, Jabatan : Asisten Logistik Kasad, Kesatuan : Mabesad, Tempat/ tgl.lahir : Kediri, 2 Maret 1955, Kewarganegaran : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Jl. Veteran No. 20 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-I sedangkan dengan Terdakwa-II tidak kenal.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Asisten Logistik Kasad sejak bulan Januari 2008 sampai dengan diperiksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pernah menerima surat dari Danpuspenerbad Nomor : K/324/IX/2006 tanggal 7 September 2006 tentang Laporan pelaksanaan penghapusan 6 (enam) unit pesawat inventaris TNI AD terdiri 5 (lima) unit Hughes 300 C telah dilaksanakan lelang, sedangkan 1 (satu) unit NBell 412 Noreg HA 5114 dilaporkan sebagai Alins.

4. Bahwa tentang surat Danpuspenerbad Nomor : K/324/IX/2006 tanggal 7 September 2006 tersebut Kasad sudah mengetahui bahwa pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 tersebut akan dijadikan Alins.

5. Bahwa tanggapan Saksi sebagai Aslog Kasad adalah seharusnya pesawat Nbell 412 Noreg HA 5114 juga harus dilelang karena perintah Kasad sudah jelas dan apabila dijadikan Alins harus dibuat usulan lagi kepada Kasad dan diteruskan kepada Panglima TNI.

6. Bahwa isi Surat Perintah Panglima TNI Nomor : Sprin/1146/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Penghapusan 6 (enam) pesawat inventaris TNI AD tersebut adalah Kasad diperintahkan untuk melaksanakan penghapusan 6 (enam) unit pesawat terbang Inventaris TNI AD dengan ketentuan :

- a Penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dengan cara dijual secara lelang.
- b Seluruh hasil penjualan tersebut disetor kepada Kas Negara pada kesempatan pertama.
- c Melaporkan pelaksanaannya kepada Panglima TNI U.p Kasum TNI, Menhan U.p Dirjen Dephan dan Menkeu U.p Dirjen Perbendaharaan.

7. Bahwa akhir bulan April 2008 setelah selesai pelaksanaan lelang Saksi pernah memanggil Terdakwa-I karena adanya informasi bahwa pelaksanaan lelang tidak benar dan barang yang dilelang sudah tidak ada, padahal surat persetujuan dari Kasad belum ada, setelah dicek dengan Paban VI/Binis Slogad (Kolonel Inf R. Kadir) ternyata benar barang yang dilelang tersebut sudah diangkut oleh pemenang lelang sementara Danpuspenerbad belum ada mengajukan usul persetujuan pemenang lelang kepada Kasad kemudian adanya informasi orang asing yang ikut menjadi peserta lelang pesawat NBell 412 Noreg HA 5114.

8. Bahwa pada saat itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa-I untuk segera membuat surat pengajuan usul persetujuan pemenang lelang kepada Kasad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 53 -

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa prosedur lelang yang harus dilakukan Puspenerbad dalam pelaksanaan lelang adalah :

- a Usul penghapusan oleh Danpuspenerbad kepada Kasad.
- b Usul penghapusan oleh Kasad kepada Panglima TNI.
- c Usul penghapusan Panglima TNI kepada Dephan RI.
- d Usul penghapusan Dephan RI kepada Depkeu RI.
- e Skep Depkeu RI tentang penghapusan.
- f Skep Menhan RI tentang penghapusan.
- g Skep penghapusan oleh Panglima TNI kepada Kasad.
- h Sprin penghapusan Kasad kepada Danpuspenerbad.
- i Sprin pembentukan Panitia Lelang oleh Danpuspenerbad.
- j Permohonan dari Danpuspenerbad kepada Kasad tentang permintaan personel sebagai Pengawas Pusat lelang pesawat NBell 412 Noreg HA 5114.
- k Permohonan bantuan melaksanakan lelang oleh Danpuspenerbad kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara.
- l Berita Acara Penaksiran Harga Lelang oleh Kepala KPKNL.
- m Surat penetapan hari/tanggal lelang oleh KPKNL.
- n Pengumuman lelang oleh Panitia Lelang.
- o Berita Acara Pelaksanaan Lelang oleh Panitia Lelang.
- p Risalah Lelang oleh Kepala KPKNL.
- q Permohonan Keputusan persetujuan pemenang lelang oleh Danpuspenerbad kepada Kasad.
- r Persetujuan pemenang lelang oleh Kasad kepada Danpuspenerbad.
- s Berita Acara Penyerahan Barang Hasil Lelang dari Danpuspenerbad kepada pihak pemenang lelang (pembeli).
- t Laporan pelaksanaan penghapusan oleh Danpuspenerbad kepada Kasad.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaan lelang, harga limit maupun pesertanya, yang Saksi ketahui hanya permohonan personel dari Danpuspenerbad kepada Kasad U.p Aslog untuk Pengawas Lelang dan pemberitahuan dari Aspam Kasad bahwa adanya orang asing yang ikut sebagai peserta lelang, sehingga Saksi pada tanggal 25 April 2008 menanyakan kepada Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar tentang adanya orang asing yang ikut lelang dan di jawab Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar tidak ada. Kemudian Saksi minta laporan usul pemenang lelang dari Danpuspenerbad dan disitu Saksi baru tahu pemenangnya orang asing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi sebagai Aslog Kasad tidak memberikan jawaban atas surat usulan persetujuan pemenang lelang Danpuspenerbad tersebut, karena timbul masalah adanya surat kaleng dan setelah Saksi cek ternyata barang hasil lelang tersebut sudah tidak ada atau sudah dilepas kepada pemenang lelang, sehingga Kasad tidak menerbitkan surat persetujuan pemenang lelang.

12. Bahwa seharusnya barang hasil lelang tersebut diserahkan kepada pemenang lelang setelah ada surat persetujuan pemenang lelang dari Kasad.

13. Bahwa prosedur lelang yang dilakukan Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar sudah benar namun masih ada yang belum dilalui yaitu Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad belum ada tetapi barang sudah diserahkan kepada pemenang lelang dan tidak adanya ijin dari Aspam Kasad tentang adanya orang asing ikut lelang di Satuan TNI AD (Puspenerbad).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15

Nama lengkap : Nabris Haska, Pangkat/NRP : Kolonel Cpn/28553, Jabatan : Wadan Puspenerbad, Kesatuan : Puspenerbad, Tempat/tgl.lahir : Padang Panjang, 13 Desember 1952, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : BTN AD F. IV/13 Cimanggis Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak masuk Akabri sebagai teman seangkatan dan sama-sama dinas di Penerbad.
2. Bahwa berdasarkan Sprin Danpuspenerbad No. 868/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 Saksi ditunjuk dan aktif menjabat sebagai Wadanpuspenerbad sejak 24 April 2008.
3. Bahwa Saksi mengetahui tentang penghapusan terhadap 5 (lima) unit pesawat Helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit Helikopter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 55 -

putusan.mahkamahagung.go.id

NBell 412 Noreg HA 5114 saat Saksi menjabat sebagai Sekertaris Puspenerbad.

4. Bahwa sekira pada tahun 2006 Danpuspenerbad (Brigjen TNI Arifin Seman) memerintahkan untuk mengusulkan penghapusan terhadap 5 (lima) pesawat helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit pesawat NBell 412 Noreg 5114 kepada Kasad dengan cara dilelang.

5. Bahwa setelah disetujui Kasad tentang penghapusan pesawat tersebut selanjutnya dibentuk Panitia Lelang yang diketuai oleh Kolonel Chb Dalkio, SE dan Terdakwa-I sebagai anggota Panitia Lelang yang kemudian dilakukan lelang terhadap 5 (lima) unit pesawat Hughes 300 C dengan harga satu paket Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 tidak dilelang karena diperlukan satuan dan dijadikan sebagai Alins di Penerbad dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Kasad.

6. Bahwa proses lelang telah dilaksanakan sesuai prosedur dan Kasad belum memberikan tanggapannya tentang laporan pelaksanaan lelang dari Danpuspenerbad tentang dijadikannya pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 sebagai Alins di Penerbad.

7. Bahwa pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 dulunya sudah diperintahkan untuk dihapuskan namun Danpuspenerbad tidak melaksanakannya karena dijadikan sebagai Alins tetapi oleh Danpuspenerbad yang baru Saksi Brigjen TNI Poltak MP Sidabutar dilaksanakan lelang.

8. Bahwa Saksi pernah mendengar adanya surat kaleng tentang penjualan atau pelelangan terhadap Pesawat NBell 412 Noreg 5114 yang melibatkan WNA.

9. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 sekira pukul 08.00 Wib Saksi sewaktu menjabat sebagai Danlanumad A. Yani Semarang mendapat telepon dari Letkol Cpn Ibnu yang memberitahukan bahwa Terdakwa-I akan memotret pesawat NBell 412 Noreg HA 5114, kata Saksi tidak boleh tanpa ijin Danlanumad, tidak lama kemudian Terdakwa-I menghadap Saksi diruangan kerja Saksi untuk ijin memotret pesawat yang akan dilelang dan menyampaikan kedatangannya atas perintah Danpuspenerbad, kemudian Saksi sampaikan "ya sudah silahkan saja kalau perintah Danpuspenerbad".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keesokan harinya Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa-I tidak sendiri tetapi membawa WNA, kemudian Saksi memerintahkan Kasipam Lanumad (Mayor Cpn Maryanto) untuk mengecek keberadaan WNA tersebut sekaligus menanyakan Kasi Intel Skadron 11/Serbu (Mayor Cpn Edy Suyanto).

11. Bahwa penjelasan dari Mayor Cpn Edy Suyanto bahwa benar Terdakwa-I kemarin datang bersama seorang WNA dan seorang sipil, setelah dicek Mayor Cpn Maryanto ke bagian Pam Penerbad bahwa WNA tersebut tidak diketahui oleh bagian Pengamanan dan menurut Mayor Cpn Suyanto bahwa kedatangan WNA tersebut tanpa Surat Ijin Angkatan Darat.

12. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2008 sewaktu dilaksanakan rapat berkala Puspenerbad dan jajarannya dibawah pimpinan Danpuspenerbad di Pusdik Penerbad Saksi menegor Wadan Skadron 11/ Serbu Letkol Cpn Hari Siswanto Mulyono terkait dengan keberadaan WNA ditempatnya, hal tersebut disampaikan kepada Danpuspenerbad oleh Terdakwa-I, selanjutnya Saksi dipanggil Danpuspenerbad dan menjelaskan kedatangan WNA tersebut atas sepengetahuan Danpuspenerbad.

13. Bahwa pada akhir bulan April 2008 Saksi pernah mendengar keluhan Kolonel Cpn Kalimunur antara lain menjelaskan bahwa diperintahkan sebagai Ketua Panitia lelang untuk melaksanakan lelang pesawat Bell 412 Noreg HA 5114 dimana pada pelaksanaannya kelengkapan dan personel pelaksana lelang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya dan yang kedua bahwa Kolonel Cpn Kalimunur pernah menerima amplop dari Sdri. Eliana yang beberapa waktu kemudian setelah amplop dibuka ternyata berisi uang dollar senilai US\$ 1.000 (seribu dollar Amerika) yang disimpan Kolonel Cpn Kalimunur dilipatan baju dalam almari Mess tempat tinggalnya yang tidak akan digunakannya karena dikhawatirkan dikemudian hari akan ada masalah.

13. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2008 saat Kolonel Cpn Kalinumur akan menjalani operasi jantung berpamitan dengan Saksi dan menyampaikan tentang keberadaan uang tersebut yang mana hal tersebut juga diketahui isterinya.

14. Bahwa setelah Kolonel Cpn Kalimunur meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2008 sesuai dengan amanahnya dan sesuai pengetahuan istrinya uang tersebut diamankan oleh Letkol Cpn Heru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 57 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsito (Kabagpers Puspenerbad) dan Letkol Cpn Zainal (Kabag Progar Puspenerbad).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi Letda Cpn Heriyanto, Saksi Ibnu Rali, Saksi Farah Eliana Salim, Saksi Milan Sari dan Saksi Koko Riantoko Nugroho, Oditur Militer Tinggi tidak sanggup untuk menghadirkan dalam persidangan karena alamat para Saksi tersebut sudah tidak diketahui lagi dan Oditur berpendapat karena keterangan para Saksi lainnya yang sudah diperiksa dalam persidangan telah cukup, maka atas permintaan Oditur Militer Tinggi yang disetujui para Terdakwa kepada Majelis Hakim, keterangan para Saksi tersebut dalam BAP-nya dikesampingkan (drop), sehingga keterangan para Saksi tersebut tidak diperiksa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa-I :

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1972 melalui pendidikan Akabri lulus pada tahun 1976 dilantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan sebagai Pama Pusif Kobangdiklat AD kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan, mutasi jabatan dan saat kejadian perkara menjabat sebagai Kabag Invent Sdirbinmatsabang Puspenerbad dengan pangkat Letkol Cpn, terakhir Terdakwa-I menjabat sebagai Dirslambangja Puspenerbad dengan pangkat Kolonel Cpn NRP 28513 dan sejak tahun 2010 memasuki purnawirawan.
2. Bahwa Terdakwa-I ketika menjabat sebagai Kabag Invent Sdirbinmatsabang Puspenerbad kenal dengan Terdakwa-II (karena Terdakwa-II menjabat sebagai Kasi Dalinvent Baginvent Subdismat Puspenerbad anggota Terdakwa-I langsung dalam hubungan atasan dengan bawahan.
3. Bahwa Terdakwa-I sebagai Kabagivent Sdirbinmatsabang Puspenerbad memiliki atasan langsung Dirbinmatsabang yang dijabat Kolonel Cpn Kalimunur (Alm), dalam pelaksanaan tugas Terdakwa-I bertanggung jawab kepada Dirbinmatsabang, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirbinmatsabang bertanggung jawab kepada Danpuspenerbad yang dijabat Brigjen TNI Poltak M.P. Sidabutar.

4. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa-I pernah menerima perintah dari Danpuspenerbad yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Brigjen TNI Arifin Seman, SE melalui Kolonel Cpn Kalimunur untuk merencanakan pengusulan penghapusan terhadap 5 (lima) unit pesawat Hughes 300 C dan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 kepada Kasad Up Aslog Kasad dan dari pengusulan tersebut ditindak lanjuti ke komando atas dan telah disetujui sehingga terbit surat diantaranya:

- a Surat Keputusan Menkeu RI Nomor : S-4337/MK-6/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Persetujuan Penghapusan Alusista TNI berupa 6 (enam) pesawat terbang inventaris TNI AD.
- b Surat Keputusan Menhan RI Nomor : Skep/438/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) pesawat terbang inventaris TNI AD (5 (lima) helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114) dijual dengan cara lelang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- c Surat Perintah Panglima TNI Nomor : 1146/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) pesawat inventaris TNI AD dengan ketentuan penghapusan dilaksanakan dengan cara dijual secara lelang.
- d Sprin Kasad Nomor Sprin : 1082/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang perintah melaksanakan penghapusan terhadap 6 (enam) pesawat helikopter inventaris TNI AD dengan cara dilelang atau dijual secara umum bersama Kantor Lelang Negara.

5. Bahwa realisasi dari surat perintah Kasad tersebut adalah Saksi Brigjen TNI Arifin Seman, SE yang pada waktu itu menjabat sebagai Danpuspenerbad melaksanakan lelang terhadap 5 (lima) unit pesawat Hughes 300 C dan dalam pelaksanaan lelang tersebut telah dilaporkan Danpuspenerbad kepada Kasad tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan, sedangkan 1 (satu) unit pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 tidak dilaksanakan lelang karena direncanakan dijadikan sebagai Alins.

6. Bahwa pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 yang belum dilaksanakan lelang tersebut sebelumnya diparkirkan di hanggar Skadron 11/Serbu Semarang dan belum pernah digunakan sebagai Alins.

7. Bahwa sekira bulan Pebruari 2008 setelah pergantian pejabat Danpuspenerbad antara Saksi Brigjen TNI Arifin Seman, SE kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 -

Saksi Brigjen TNI Poltak MP Sidabutar Terdakwa-I pernah membuka-buka arsip lelang dan membaca-baca Surat Keputusan dari Depku, Dephan, Panglima TNI dan Kasad ternyata pelaksanaan penghapusan dengan cara harus di lelang, sedangkan Surat Permohonan maupun jawaban dari Kasad tentang penggunaan Alins tidak ada, sehingga Terdakwa-I merasa bidangnya takut dikemudian hari ada pertanyaan di tingkat atas tentang tidak dilaksanakannya lelang terhadap pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.

8. Bahwa kemudian Terdakwa-I melaporkan hal tersebut kepada Kolonel Cpn Kalimunur (Dirbinmatsabang) dan oleh Kolonel Cpn Kalimunur melaporkan kepada Danpuspenerbad kemudian disarankan oleh Kolonel Cpn Kalimunur untuk dikoordinasikan dengan Slog Mabasad.

9. Bahwa setelah Terdakwa-I melakukan koordinasi dengan Saksi Mayor Cpl Raden Sugiyanto di Slog Paban VI/Binsis jawabannya adalah “seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, karena perintah dari Depku, Dephan, Panglima TNI dan Kasad sudah jelas dalam penghapusan agar dilelang, kemudian Terdakwa-I melapor kepada Kolonel Cpn Kalimunur yang selanjutnya melaporkan kepada Danpuspenerbad yang selanjutnya Kolonel Cpn Kalimunur diperintahkan untuk segera merencanakan lelang.

10. Bahwa sewaktu Saksi Brigjen TNI Poltak MP Sidabutar menjabat sebagai Danpuspenerbad, Terdakwa-I pernah menyarankan agar pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 tersebut dilelang dikarenakan sesuai perintah Kasad sudah jelas bahwa pesawat tersebut harus dilelang karena Terdakwa-I takut dikemudian hari ada pemeriksaan dari komando atas.

11. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danpuspenerbad No. Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Perintah untuk duduk dalam Panitia Lelang 1 (satu) unit pesawat terbang jenis helikopter Nbell 412 Noreg HA 5114 An. Kolonel Cpn Kalimunur dkk 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa-I sebagai Wakil Ketua Panitia Lelang dan Terdakwa-II sebagai Sekretaris Panitia Lelang. Tugas Terdakwa-I dalam Panitia Lelang adalah membantu Ketua Panitia Lelang dalam pelaksanaan lelang.

12. Bahwa yang mendasari Panitia Lelang dalam penentuan penaksiran harga 1 (satu) unit helikopter Bell 412 Noreg HA 5114 tersebut adalah Panitia lelang mengacu pada referensi harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lelang pesawat helikopter Hughes 300 C dan pesawat Alloutte III yang telah dilaksanakan yang lalu dan pelaksanaannya telah disetujui Kasad.

13. Bahwa Terdakwa-I terlibat langsung sebagai Panitia Lelang sudah 2 (dua) kali yaitu lelang pesawat helikopter Hughes 300 C dan pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114, pada saat pelaksanaan lelang Terdakwa-I tidak mengetahui siapa peserta lelang maupun pemenang lelang terhadap pesawat tersebut karena Terdakwa-I pada saat itu sedang berada di Semarang untuk mengurus dan menyiapkan materiil yang akan dilelang sesuai perintah dari Danpuspenerbad.

14. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2008 Terdakwa-I dikenalkan oleh Sdr. Ibnu Rali dengan Mr. Lawrence E. Hill di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Sdr. Ibnu Rali adalah sebagai pemenang lelang 5 (lima) pesawat Hughes 300 C yang lalu, pada saat itu Mr. Lawrence dibawa oleh Sdr. Ibnu Rali yang akan melihat pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 di Skadron 11/Serbu Semarang.

15. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-I mengantarkan WNA Mr. Lawrence E. Hill tersebut untuk melihat pesawat yang akan dilelang di Semarang kegiatan pada saat itu adalah mengambil gambar pesawat, pada saat itu Terdakwa-I melaporkan kepada Danlanumad (Kolonel Cpn Nabris Haska) dan diketahui Wadan Skadron 11/Serbu, Danflitehar maupun beberapa anggota Flitehar Semarang dan Terdakwa-I pernah diingatkan oleh Kasi Intel Saksi Mayor Cpn Eddy Suyanto bahwa WNA tersebut harus ada SC ternyata WNA tersebut tidak memiliki SC.

16. Bahwa pada tanggal 15 April 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa-I bersama Sdr. Ibnu Rali calon peserta lelang berangkat ke Semarang menggunakan pesawat komersial dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Sesampainya di Semarang Terdakwa-I dan Sdr. Ibnu Rali melihat pesawat yang akan dilelang, kemudian sore harinya Sdr. Ibnu Rali kembali ke Jakarta untuk persiapan ikut pelaksanaan lelang, sedangkan Terdakwa-I masih tetap tinggal di Semarang menyiapkan materiil yang akan diserahkan kepada pemenang lelang sampai dengan penyerahan pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 pada tanggal 17 April 2008 sekira pukul 19.00 Wib kemudian Terdakwa-I kembali ke Jakarta pada tanggal 18 April 2008. Keberadaan Terdakwa-I di Semarang atas perintah Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur dan sepengetahuan Danpuspenerbad dengan dilengkapi Surat Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Terdakwa-I mengetahui ketentuan bahwa tidak dibenarkan WNA yang masuk ke instansi Militer tanpa dilengkapi dengan Security Clearance (SC) Terdakwa-I mengaku salah dan khilaf karena seharusnya menanyakan dahulu kepada WNA tersebut apakah ada SC atau tidak, hal tersebut Terdakwa-I lakukan karena Terdakwa-I mendapat perintah dari Ketua Panitia Lelang dan mendapat persetujuan Danpuspenerbad sehingga lupa menanyakan keberadaan WNA tersebut apakah ada ijin atau tidak.

18. Bahwa pada tanggal 16 April 2008 sekira siang hari Terdakwa-I mendapat berita telepon dari Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur yang memberitahu Terdakwa-I bahwa pemenang lelang adalah orang bule (WNA).

19. Bahwa pada tanggal 17 April 2008 sekira pukul 19.00 Wib atas dasar keputusan hasil lelang bahwa pemenangnya adalah Mr. Lawrence E. Hill dan atas perintah lisan Ketua Panitia Lelang (Kolonel Cpn Kalimunur) serta diketahui oleh Danpuspenerbad (Brigjen TNI Poltak MP Sidabutar) Terdakwa-I menyerahkan barang hasil lelang kepada pemenang lelang Mr. Lawrence berupa 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dalam keadaan total lost dengan berat \pm 3 (tiga) ton, 1 (satu) bundel buku petunjuk pesawat NBell 412 secara umum diserahkan di Jakarta oleh Saksi Mayor Cpn Muklis dan 1 (satu) buah Stand Body milik Skadron 11/Serbu yang dikemudian hari diganti dengan Stand Body yang baru oleh pemenang lelang.

20. Bahwa barang tersebut diterima Mr. Lawrence E. Hill (WNA) disaksikan oleh Sdri. Eliana, Sdr. Ibnu Rali dan personel Skadron 11/Serbu yang ikut membantu penyiapan (loading), ketika Terdakwa-I menyerahkan barang kepada pemenang lelang belum ada Surat Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad dan tidak membuat Berita Acara Penyerahan Barang.

21. Bahwa Terdakwa-I tidak pernah menyarankan kepada Danpuspenerbad maupun Ketua Panitia Lelang (Kolonel Cpn Kalimunur) ketika menyerahkan barang kepada pemenang lelang tanpa adanya Surat Persetujuan pemenang lelang dari Kasad dan Berita Acara Penyerahan Barang karena tugas dan pekerjaan Terdakwa-I pada saat itu konsentrasi kepada perintah pengepakan dan pemuatan barang hasil lelang ke atas kontainer terbuka disamping itu Terdakwa juga belum sepenuhnya menguasai aturan lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa yang mengkoordinir kegiatan penyiapan barang adalah Terdakwa-I sendiri dan Sdr. Ibnu Rali sebagai teknisi sedangkan pelaksanaannya anggota Skadron 11/Serbu dan yang mendanai kegiatan pengepakan dan proses pengangkatan adalah Sdr. Ibnu Rali dan jumlah dana yang diserahkan kepada Terdakwa-I untuk pengepakan maupun proses pengangkatan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan US\$ 1.000 (seribu dollar) untuk membeli stand body, uang tersebut Terdakwa-I terima pada tanggal 16 April 2008 sekira pukul 15.00 Wib di Semarang setelah selesai pelaksanaan lelang dan telah dibuatkan tanda terima.

23. Bahwa setelah proses loading (pengangkatan barang), Terdakwa-I pernah memberikan uang kepada beberapa anggota Skadron 11/Serbu sebagai uang makan diantaranya kepada Saksi Kapten Cpn Daya Hidayat senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi Mayor Cpn Hari Siswanto Mulyono sejumlah US\$ 100 (seratus dollar Amerika) dan Saksi Mayor Cpn Eddy Suyanto sejumlah US\$ 100 (seratus dollar Amerika) uang tersebut diperoleh dari Sdr. Ibnu Rali sebanyak US\$ 500 (lima ratus dollar Amerika) setelah kegiatan pengangkutan pesawat selesai, sedangkan sisanya kurang lebih US\$ 300 (tiga ratus dollar Amerika) sudah habis Terdakwa-I gunakan untuk membeli tiket pesawat, keperluan di Mess selama di Semarang dan ongkos taxi.

24. Bahwa semua tahap-tahap pelaksanaan lelang pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 sudah dilalui sesuai dengan prosedur, hanya ada beberapa tahap yang tidak dilalui diantaranya pada saat barang diangkat/diambil oleh pemenang lelang belum ada Surat Keputusan persetujuan pemenang lelang dari Kasad dan tidak dibuatkan Berita Penyerahan Barang.

25. Bahwa benar pada bulan Mei 2008 Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar, Terdakwa I dan Terdakwa-II dipanggil Waaslog Kasad Brigjen TNI Fuad Basya untuk memberikan penjelasan proses pelaksanaan lelang pesawat Nbell 412 Noreg HA 5114 karena bermasalah barang tersebut sudah diserahkan kepada pemenang lelang namun Surat Keputusan Pemenang Lelang dari Kasad belum terbit dan adanya WNA masuk ke Puspenerbad tanpa Security Clearance (SC).

26. Bahwa Danpusperbad, Terdakwa-I dan Terdakwa-II pernah menghadap Waaslog Kasad Brigjen TNI Fuad Basya di ruangnya, Terdakwa-I melaporkan tentang prosedur lelang dan adanya WNA yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 63 -

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut menjadi peserta lelang, saat itu Waaslog tidak memberikan penekanan apapun dan dua minggu kemudian Terdakwa-I pernah menghadap Aslog Kasad juga melaporkan proses lelang tersebut namun juga tidak ada pentunjuk lebih lanjut.

27. Bahwa Terdakwa-I mengetahui bahwa pada proses pelaksanaan lelang pesawat Helikopterr NBell 412 Noreg HA 5114 tersebut bermasalah karena barang tersebut sudah diserahkan kepada pemenang lelang namun Surat Keputusan persetujuan pemenang lelang dari Kasad belum ada/belum terbit dan masalah lainnya adalah masuknya WNA ke Penerbad tanpa Surat Ijin/SC dari Mabesad.

28. Bahwa sekira bulan Juni 2008 Terdakwa-II melaporkan permasalahan administrasi lelang kepada Terdakwa-I, hal tersebut diteruskan oleh Terdakwa-I kepada Ketua Panitia Lelang bahwa untuk kelengkapan administrasi lelang harus ada Surat Keputusan persetujuan pemenang lelang dari Kasad dan Berita Acara Penyerahan Barang.

29. Bahwa kemudian atas saran Terdakwa-II sebaiknya dalam Berita Acara Penyerahan Barang tanda tangan pemenang lelang atau penerima barang dilakukan Scan dan akan dimintai persetujuan Sdri. Eliana karena Sdri. Eliana merupakan teman pemenang lelang, setelah mendapat persetujuan dari Sdri. Eliana kemudian Terdakwa-I bersama Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur menyetujuinya akhirnya Terdakwa-II membuat Berita Acara Penyerahan Barang yang ditandatangani oleh Danpuspenerbad, sedangkan tanda penerimaan barang (Mr. Lawrence) dilakukan dengan scanning.

30. Bahwa kemudian Panitia Lelang membuat Surat permohonan persetujuan pemenang lelang satu unit Helikopter Nbell 412 kepada Kasad No. B/1445/IV/2008 tanggal 25 April 2008 yang ditandatangani oleh Danpusperbad dengan tanggalnya dibuat mundur.

31. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang Terdakwa-I belum mengetahui prosedur kegiatan lanjutan penghapusan materiil Angkatan Darat, namun saat diperiksa Puspomad pada akhir September 2008 Terdakwa-I baru mengetahui yaitu sesuai referensi Bujukmin tentang Penghapusan materiil bergerak di lingkungan Angkatan Darat No. Perkasad/145/IX/2007 tanggal 20 September 2007 dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pembina materiil mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Lelang Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Menhan/Surat Perintah Panglima TNI dan atau Surat Perintah Kasad.
- c. Surat Keputusan pembentukan Panitia Lelang.
- d. Salinan pengumuman lelang.
- e. Data spesifikasi barang yang akan dilelang.
- f. Pembina materiil membentuk Panitia Lelang tingkat Balakpus ditambah 1 (satu) orang dari Kantor Lelang Negara.
- g. Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tempat pelaksanaan lelang.
- h. Sebelum dilaksanakan lelang harus dilaksanakan pengumuman lelang oleh Ketua Panitia Lelang.
- i. Pelaksanaan lelang dilakukan pentahapan : proses penawaran, penetapan pemenang, pembayaran atau penyetoran ke kas negara dan penyerahan fisik barang.
- j. Balakpus melaporkan hasil lelang kepada Kasad Up. Aslog untuk mendapatkan persetujuan pemenang lelang dari Kasad Up. Aslog.
- k. Balakpus tidak diijinkan mengeluarkan materiil yang dihapus dari gudang sebelum terbit surat keputusan persetujuan pemenang lelang dari Kasad Up Aslog.
- l. Membuat Risalah Lelang.
- m. Hasil lelang disetorkan kepada kas negara.
- n. Melaksanakan penyerahan materiil yang dilakukan Binmatsus atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah mendapat persetujuan pemenang lelang dari Kasad dengan dilampiri berkas Berita Acara Serah Terima, kecuali karena suatu alasan teknis maka jangka waktu penyerahan materiil dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

32. Bahwa Terdakwa-I memiliki tanda jasa negara berupa Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satya Lencana (SL) Kesetiaan VIII tahun, SL Kesetiaan XVI tahun, SL Kesetiaan XXIV tahun, SL Gom VII, SL Gom IX, SL Seroja, SL Dwija Sistha, SL Dharma Pala

Keterangan Terdakwa-II :

1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba Wamil pada tahun 1980 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan, mutasi jabatan saat kejadian perkara menjabat sebagai Kasi Dalinvent Baginvent Subdismat Puspenerbad dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 65 -

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Terdakwa-II menjabat Kasi Renbagbinkalan Puspenerbad dengan pangkat Mayor Cpn NRP 564242.

2. Bahwa Terdakwa-II kenal dengan Terdakwa-I dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

3. Bahwa pada saat lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg 5114 Terdakwa-II mendapat tugas sebagai Sekertaris Panitia Lelang sesuai Surat Perintah Danpuspenerbad (Brigjen TNI Poltak MP Sidabutar) Nomor :Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008.

4. Bahwa Terdakwa-II ikut melaksanakan lelang di Puspenerbad sudah 2 (dua) kali yang pertama saat lelang pesawat helikopter Hughes 300 C seagai Sekretaris Panitia Lelang dan yang kedua lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114 juga sebagai Sekretaris Panitia Lelang.

5. Bahwa tugas Terdakwa-II sebagai Sekertaris Panitia Lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114 adalah menyelesaikan administrasi lelang, mulai awal menerima Sprin, adminstrasi awal lelang, administrasi saat lelang berlangsung dan administrasi setelah lelang selesai.

6. Bahwa prosedur pelaksanaan lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114 adalah :

- a. Mengajukan surat untuk permohonan personel Panitia Lelang kepada Kasad Up. Aslog sesuai dengan Surat Danpuspenerbad No. B/987/III/2008 tanggal 25 Maret 2008.
- b. Jawaban Surat Kasad No. B/576/IV/2008 tanggal 2 April 2008 tentang pengiriman nama personel sebagai Pengawas Lelang satu unit helikopter.
- c. Mengajukan surat ke Kantor Piutang Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV untuk permohonan bantuan melaksanakan lelang satu unit helikopter Nbell 412 HA-5114 yang ditandatangani Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur.
- d. KPKNL Jakarta IV mengeluarkan Penetapan Hari/ Tanggal lelang.
- e. Panitia Lelang membuat pengumuman lelang yang diatandatangani Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur.
- f. Setelah lelang dilaksanakan menunggu Salinan Risalah Lelang dari KPKNL Jakarta IV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kurang lebih dua minggu kemudian Salinan Risalah Lelang diterima dari KPKNL Jakarta IV, Terdakwa-II membuat Permohonan usul persetujuan pemenang lelang satu unit helikopter Nbell 412 HA-5114 kepada Kasad.
- h. Membuat Berita Acara Penyerahan Barang yang dilelang kepada pemenang lelang.

7. Bahwa pada tanggal 4 April 2008 Terdakwa-II bersama Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, Wakil Ketua Terdakwa-I, Saksi Mayor Cpn Suharto, Saksi Mayor Cpn Muklis sebagai anggota Panitia Lelang mengadakan rapat tentang penaksiran harga barang yang akan dilelang dan disepakati bahwa barang dijual per kg dengan harga Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan atas kesepakatan tersebut Terdakwa-II membuat Berita Acara Penaksiran Harga yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang.

8. Bahwa yang menentukan penaksiran harga (harga limit) adalah Panitia Lelang sesuai petunjuk Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur karena dari hasil Tim Pemeriksa dan Pencelaan bahwa pesawat tersebut sudah dinyatakan rusak berat/scrab, Terdakwa-II diperintahkan untuk membuat perencanaan harga limit dengan mencontoh pelaksanaan lelang 5 (lima) unit pesawat Hughes 300 C dan Alluet yang lalu dengan harga alumunium alloy per kg Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan dengan dasar tersebut Terdakwa-II menaikkan harga menjadi Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) perkilogram sehingga perkiraan Terdakwa-II bahwa berat pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 adalah 3000 (tiga ribu) kilogram x Rp.6.000 (enam ribu rupiah) per kilogram alumunium alloy. Sesuai Buku Manuver bahwa berat kosong pesawat Nbell 412 adalah 5.900 Lbs kurang lebih 3000 kg.

9. Bahwa harga limit barang yang dilelang adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

10. Bahwa pelaksanaan lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114 pada tanggal 16 April 2008 di Ruangan Rapat Puspenerbad Jl. Gunung Sahari 7A Jakarta Pusat dipimpin Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur dan peserta lelang yang hadir saat itu adalah 4 (empat) orang namun yang terdaftar menjadi peserta lelang adalah 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Ibnu Rali menawar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta), Sdri. Milan Sari menawar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta) dan Mr. Lawrence E. Hill menawar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu), pemenang lelangnya adalah Mr. Lawrence E. Hill dari WNA USA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalam pelaksanaan lelang Panitia Lelang yang hadir adalah Kolonel Cpn Kalimunur, Mayor Cpn Melkias (Terdakwa-II), Saksi Mayor Cpn Muklis dan Saksi Mayor Cpn Suharto, 2(dua) orang Pengawas Pusat dari Mabesad (Saksi Mayor Cpl Raden Sugiyanto dan Saksi Kapten Cba Tri Jati Atmaja) terlambat, sedangkan yang tidak hadir yaitu Letkol Cpn Widodo (Terdakwa-I) dan 2 (dua) orang Pengawas Pusat dari Mabesad (Letkol Czi Bambang Kusharto dan Mayor Kav Muslimin).

12. Bahwa setelah pemenang lelang diputuskan sambil menunggu keluarnya Risalah Lelang yang dibuat pejabat Kantor Lelang Negara, Terdakwa-II membuat konsep surat An. Danpuspenerbad tentang usulan persetujuan pemenang lelang kepada Kasad Up. Aslog Kasad. Setelah 2 minggu kemudian Risalah Lelang yang dibuat Kantor Lelang Negara Jakarta IV No. 165/2008 tanggal 16 April 2008 terbit, maka konsep surat usulan pemenang lelang tersebut Terdakwa-II ajukan kepada Danpuspenerbad yang ditandatangani sesuai Surat Danpuspenerbad No. B/445/IV/2008 tanggal 25 April 2008 tetang Permohonan persetujuan pemenang lelang satu unit Helikopter Nbell 412, namun permohonan persetujuan tersebut tidak ada jawaban dari Kasad.

13. Bahwa administrasi pelaksanaan lelang tahap-tahapnya telah dilaksanakan semua, namun ada 2 (dua) administrasi yang belum dilaksanakan yaitu pada saat Danpuspenerbad mengajukan usulan Keputusan Pemenang Lelang kepada Kasad No. B/1445/IV/2008 tanggal 25 April 2008 belum ada jawabannya, sehingga sampai saat ini Surat Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad belum ada dan yang kedua Berita Acara Penyerahan Barang baru dibuat pada awal Juni 2008 setelah pesawat sudah tidak ada ditempat.

14. Bahwa Terdakwa-II tidak mengetahui kapan pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114 diangkut ke luar negeri oleh Mr. Lawrence E. Hill karena pesawat tersebut berada di Lanumad A. Yani Semarang.

15. Bahwa yang bertugas menyerahkan barang hasil lelang adalah Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur namun karena barangnya berada di Semarang Ketua Panitia Lelang menunjuk Terdakwa-I yang menyerahkan barang kepada Mr. Lawrence E. Hill sebagai pemenang lelang pada tanggal 17 April 2008.

16. Bahwa sesuai Petunjuk Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Bab I Pasal 1 ayat 18 bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pun boleh menjadi peserta lelang persyaratan WNI memiliki KTP, membayar uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan untuk WNA menggunakan tanda pengenal Paspor, Security Clearent (SC), dan uang jaminan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun untuk Mr. Lawrence E. Hill Terdakwa-II tidak tahu statusnya karena yang meneliti atau menerima pendaftaran terhadap peserta lelang pada saat itu adalah 2 (dua) orang petugas dari Kantor Lelang Negara, Terdakwa-II mengetahui adanya WNA yang tidak memiliki ijin (SC) dari Mabes TNI tersebut setelah pelaksanaan lelang.

17. Bahwa pada bulan Mei 2008 Terdakwa-II dipanggil Staf Paban VI/Binsis ketika menghadap Letkol Sumarno mendapat penjelasan mengenai pelaksanaan lelang pesawat Nbell 412 Noreg HA 5114 ada masalah, kemudian Terdakwa-II diperintahkan untuk menyerahkan dokumen-dokumennya kepada Aslog Kasad Brigjen TNI Fuad Basya, satu hari kemudian dokumen tersebut Terdakwa-II serahkan kepada Staf Paban VI/Binsis, selanjutnya Terdakwa-II yang pada waktu itu bersama Terdakwa-I menghadap Waaslog Kasad diruangnya menanyakan masalah adanya orang asing yang ikut menjadi peserta lelang.

18. Bahwa pada hari Jumad tanggal 20 Juni 2008 Terdakwa-II menghadiri rapat koordinasi di ruang Waaslog Kasad yang dipimpin Waaslog Kasad, dari Puspenerbad yang hadir Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak M.P. Sidabutar, Letkol Cpn Widodo (Terdakwa-I) dan Terdakwa-II. Adapun pembicaraan adalah menanyakan keberadaan orang asing ikut menjadi peserta lelang tanpa ada ijin dari Mabes TNI.

19. Bahwa sekira bulan Juni 2008 setelah pesawat dibawa pemenang lelang Terdakwa-II meneliti dokumen pesawat tersebut, ternyata ada surat yang belum dilengkapi yaitu Berita Acara Penyerahan barang belum ada, lalu Terdakwa-II menanyakan kepada Terdakwa-I selaku Wakil Ketua Panitia Lelang yang menyerahkan barang karena Berita Acara Penyerahan Barang belum ada dan administrasi tersebut sangat penting. Kemudian setelah Terdakwa-I menanyakan jalan keluarnya, Terdakwa-II menyarankan bagaimana kalau Berita Acara Penyerahan Barang dibuat Scan saja. Selanjutnya Terdakwa-I menghadap Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, setelah menghadap Ketua Panitia Lelang Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk membuatkan. Setelah Terdakwa-II buat Berita Acara Penyerahan Barang Terdakwa-II melapor kembali kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II diperintahkan untuk meminta tandatangan Danpuspenerbad sedangkan tandatangan penerima barang Mr. Lawrence E. Hill Terdakwa-II menghubungi Sdri. Farah Eliana Salim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 69 -

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diperlukan tandatangan penerima barang. Keterangan dari Sdri. Eliana bahwa Mr. Lawrence E. Hill (warga negara Amerika Serikat) sudah tidak ada di Indonesia, kemudian Terdakwa-II melapor kembali kepada Terdakwa-I bahwa Mr. Lawrence E. Hill sudah berangkat ke Amerika Serikat. Atas petunjuk Terdakwa-I kemudian Terdakwa-II diperintahkan untuk melakukan Scan tandatangan Mr. Lawrence E. Hill begitu juga Sdri. Farah Eliana Salim mengijinkan Scan tandatangan Mr. Lawrence E. Hill.

20. Bahwa Danpuspenerbad tidak mengetahui tandatangan Mr. Lawrence E. Hill hasil Scan karena Danpuspenerbad tandatangan lebih dahulu setelah itu baru dibuat Scan tandatangan Mr. Lawrence E. Hill.

21. Bahwa Terdakwa-II kemudian menyerahkan konsep Berita Acara Penyerahan Barang kepada PNS Yanti Staf Inven Puspenerbad untuk melakukan scanning tanda tangan Mr. Lawrence E. Hill pada Berita Acara Penyerahan Barang.

22. Bahwa dalam proses lelang, Terdakwa-II tidak pernah menerima uang namun setelah pelaksanaan sidang pemenang lelang diputuskan oleh pejabat KPKNL, setelah bubar Terdakwa-II didatangi Sdri. Farah Eliana Salim keruangan kantor Terdakwa-II lalu memberi amplop berwarna putih kemudian Terdakwa-II bertanya kepada Sdri. Farah Eliana Salim “apa ini bu?” dan dijawab Sdri. Farah Eliana Salim “untuk makan ramai-ramai”.

23. Bahwa setelah amplop dibuka ternyata isinya uang dollar sebanyak US\$ 300 (tiga ratus dollar Amerika) kemudian setelah beberapa hari uang tersebut Terdakwa-II tukarkan dengan rupiah kemudian Terdakwa-II berikan kepada Letkol Czi Bambang Kusharto Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mayor Kav Muslimin Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ketika Terdakwa-II meminta tanda tangan dikantornya Mabesad dan sebagian digunakan untuk keperluan sehari-hari.

24. Bahwa Terdakwa-II memiliki tanda jasa negara berupa SL kesetiaan VIII tahun, SL Kesetiaan XVI tahun, SL Kesetiaan XXIV tahun dan SL Dharma Nusa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Menkeu RI No S-4337/MK-6/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Persetujuan Penghapusan Alutsista TNI berupa 6 (enam) unit Pesawat Terbang Inventaris TNI AD.
- b. 4 (empat) lembar foto kopi Surat Keputusan Menhan RI No Skep/438/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) unit pesawat terbang inventaris TNI AD (5 unit Hughes 300 C dan 1 unit NBell 412 Noreg 5114) dijual secara lelang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- c. 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Perintah Panglima TNI No Sprin/1146/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) pesawat terbang inventaris TNI AD, dengan ketentuan penghapusan dilaksanakan dengan cara dijual secara lelang.
- d. 3 (tiga) lembar foto kopi Sprin Kasad No Sprin/1082/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang perintah melaksanakan penghapusan terhadap 6 (enam) pesawat helikopter inventaris TNI AD dengan cara dilelang secara umum bersama Kantor Lelang Negara.
- e. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Danpuspenerbad kepada Kasad Up Aslog No K/324/IX/2006 tanggal 7 September 2006 tentang Laporan pelaksanaan penghapusan lima unit Helikopter Hughes 300 C dan satu unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.
- f. 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Danpuspenerbad Nomor B/987/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Permohonan personel Panitia Lelang terhadap 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.
- g. 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Kasad Nomor B/576/IV/2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pengiriman nama-nama personel sebagai pengawas lelang 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.
- h. 3 (Tiga) lembar foto kopi Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008 tentang penunjukan personel Panitia Lelang satu unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.
- i. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Ketua Panitia lelang Nomor B/03/IV/2008 tanggal 8 April 2008 tentang Permohonan bantuan melaksanakan lelang/penjualan 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 kepada KPKNL Jakarta IV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 -

j 2 (dua) lembar foto kopi Berita Acara Nomor BA/04/IV/2008 tanggal 8 April 2008 dari Panitia Lelang tentang penaksiran harga 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang telah dihapus dari perbendaharaan inventaris Pusat Penerbangan Angkatan Darat.

k 1 (satu) lembar foto copi Berita Acara Nomor : BA/497/IV/2008 tanggal 16 April 2008 tentang serah terima 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dari Danskadron 11/Serbu Semarang kepada Letnan Kolonel Cpn Widodo Kabag Invent atas nama Dirbinmatsabang Puspenerbad.

l 1 (satu) lembar foto kopi Surat Kepala KPKNL Jakarta IV Nomor : S-1732/WKN.7/KP.04/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Penetapan hari/tanggal lelang.

m 1 (satu) lembar foto kopi Pengumuman Lelang Nomor : B/05/IV/2008 tanggal 11 April 2008 dari Ketua Panitia Lelang.

n) 2 (dua) lembar daftar hadir Panitia dan Peserta lelang 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dari Ketua Panitia Lelang yang ditanda tangani pada tanggal 16 April 2008.

o 4 (empat) lembar foto kopi Berita Acara Nomor BA/1300/IV/2008 tanggal 16 April 2008 tentang Pemilihan pemenang lelang/ penjualan satu unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dan lampirannya berupa daftar iktisar perbandingan harga.

p 3 (tiga) lembar foto kopi Salinan Risalah Lelang Nomor 165/2008 tanggal 16 April 2008 beserta lampirannya dari KPKNL Jakarta IV yang ditandatangani oleh pejabat lelang Sdr. Koko Riantoko Nugroho, SE NIP 060086668.

q 1 (satu) lembar foto kopi Laporan realisasi pelaksanaan lelang No. Registrasi S-1732/WKN.7/KP.04/2008 tanggal 10 April 2008.

r 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor BA/1336/IV/2008 tanggal 17 April 2008 tentang Penyerahan barang hasil lelang satu unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dari Danpuspenerbad kepada pemenang lelang, dimana Berita Acara tersebut baru dibuat pada akhir bulan Juni 2008 dan tanda tangan penerima barang (Mr.Lawrence Hill) dilakukan dengan cara scanning.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s 2 (dua) lembar foto kopi Surat Danpuspenerbad kepada Kasad nomor : B/1445/IV/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Permohonan persetujuan pemenang lelang satu unit Helikopter Nbell 412.

t 3 (tiga) lembar foto kopi tanda bukti Surat setoran bukan pajak nomor SSBP/537937/04/2008 tanggal 17 April 2008 tentang hasil lelang yang telah disetorkan pejabat KPKNL kepada kas negara pada tanggal 16 April 2008.

u 1 (satu) lembar foto uang tunai milik Alm Kolonel Cpn Kalimunur yang disita dari Letkol Cpn Zaenal NRP 564233 Kabag Progar Puspenerbad sejumlah 10 (sepuluh) lembar disertai keterangan senilai US\$ 1.000 (seribu dollar) buatan tahun 2006 dengan nomor seri : HB 17298683 C, HB 17298684 C, HB 17298685 C, HB 17298686 C, HB 17298687 C, HB 17298688 C, HB 17298689 C, HB 17298690 C, HB 17298691 C, HB 17298692 C.

v 4 (empat) lembar foto kopi dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB).

w 10 (sepuluh) lembar foto kopi laporan tentang Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pencelaan Helikopter NBell 412 TA 2005.

x 1 (satu) Bendel foto kopi Laporan tentang pelaksanaan penghapusan 5 unit helikopter hughes 300 dan satu unit Helikopter NBell 412 TA 2006.

y 6 (enam) lembar foto pesawat helikopter NBell 412 Noreg 5114 dan bagian-bagian yang telah dibongkar.

z 2 (dua) lembar foto kopi STR Kasad Nomor : STR/94/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Prosedur berhubungan dengan orang asing.

Yang semuanya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya dan para Saksi yang hadir serta Oditur Militer Tinggi diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 73 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto kopi Surat Menkeu RI No S-4337/MK-6/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Persetujuan Penghapusan Alusista TNI berupa 6 (enam) unit Pesawat Terbang inventaris TNI AD, 4 (empat) lembar foto kopi Surat Keputusan Menhan RI No Skep/438/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) unit pesawat terbang inventaris TNI AD (5 unit Hughes 300 C dan 1 unit NBell 412 Noreg 5114) dijual secara lelang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Perintah Panglima TNI No Sprin/1146/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) unit pesawat terbang inventaris TNI AD, dengan ketentuan penghapusan dilaksanakan dengan cara dijual secara lelang dan 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Perintah Kasad No Sprin/1082/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang perintah melaksanakan penghapusan terhadap 6 (enam) pesawat helikopter inventaris TNI AD dengan cara dilelang/dijual secara umum bersama Kantor Lelang Negara, membuktikan adanya persetujuan dari Menkeu RI, Menhan RI, Panglima TNI dan Kasad tentang penghapusan 6 (enam) unit pesawat terbang inventaris TNI AD 5 unit pesawat Helikopter Hughes 300 C dan 1 unit pesawat Helikopter NBell 412 Noreg 5114 dijual secara lelang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto kopi Surat Danpuspenerbad kepada Kasad Up Aslog No K/324/IX/2006 tanggal 7 September 2006 tentang Laporan pelaksanaan penghapusan 5 (lima) unit Helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit Helikopter NBell 412, membuktikan adanya Danpuspenerbad melaporkan kepada Kasad bahwa 5 (lima) unit Helikopter Hughes 300 C telah dihapus/dijual/dilelang melalui Kantor Pelayanan Piutang Negara Jakarta IV pada tanggal 17 Juli 2006 dan 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg. HA-514 telah dihapus dari administrasi perbendaharaan materiil Angkatan Darat dan dijadikan Alins Harsabang Puspenerbad. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Danpuspenerbad Nomor B/987/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan personel Panitia Lelang, membuktikan adanya pelaksanaan kegiatan lelang terhadap 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 Danpuspenerbad mengajukan permohonan kepada Kasad beberapa personel dari Staf Umum TNI AD sebagai anggota Panitia Lelang. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti surat berupa 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Kasad Nomor B/576/IV/2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pengiriman nama personel sebagai pengawas lelang 1 (satu) unit Helikopter, membuktikan Kasad telah menunjuk dan mengirimkan nama personel sebagai Tim Pengawas Pusat dalam rangka lelang 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 kepada Danpuspenerbad. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Mengenai bukti surat berupa 3 (Tiga) lembar foto kopi Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008, membuktikan Danpuspenerbad telah mengeluarkan Sprin pembentukan Panitia lelang satu unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Ketua Panitia Lelang Nomor B/03/IV/2008 tanggal 8 April 2008 tentang permohonan bantuan melaksanakan lelang/penjualan 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114, membuktikan adanya permohonan dari Ketua Panitia Lelang kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta IV untuk melaksanakan pelelangan 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto kopi Berita Acara Nomor BA/04/IV/2008 tanggal 8 April 2008 dari Panitia Lelang tentang penaksiran harga 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang telah dihapus dari perbendaharaan inventaris Pusat Penerbangan Angkatan Darat, membuktikan telah dilakukan penaksiran harga limit 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 75 -

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copi Berita Acara Nomor : BA/497/IV/2008 tanggal 16 April 2008 tentang serah terima 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dari Danskadron 11/Serbu Semarang kepada Letnan Kolonel Cpn Widodo Kabag Invent atas nama Dirbinmatsabang Puspenerbad, membuktikan pada tanggal 15 April 2008 di Madron 11/Serbu Wadandron 11/Serbu telah menyerahkan 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 beserta kelengkapannya kepada Dirmatsabang yang diterima Kabag Invent Letkol Cpn Widodo. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

9. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Kepala KPKNL Jakarta IV Nomor : S-1732/WKN.7/KP.04/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Penetapan hari/tanggal lelang, membuktikan penetapan pelaksanaan lelang pada hari Rabu, tanggal 16 April 2008, pukul 10.00 Wib s/d selesai di Kantor Puspenerbad di Jakarta. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

10. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto kopi Pengumuman Lelang Nomor : B/05/IV/2008 tanggal 11 April 2008 dari Ketua Panitia Lelang, 2 (dua) lembar daftar hadir Panitia dan Peserta lelang 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dari Ketua Panitia Lelang yang ditanda tangani pada tanggal 16 April 2008, 4 (empat) lembar foto kopi Berita Acara Nomor BA/1300/IV/2008 tanggal 16 April 2008 tentang Pemilihan pemenang lelang/penjualan satu unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dan lampirannya berupa daftar iktisar perbandingan harga, 3 (tiga) lembar foto kopi Salinan Risalah Lelang Nomor 165/2008 tanggal 16 April 2008 beserta lampirannya dari KPKNL Jakarta IV yang ditandatangani oleh pejabat lelang Sdr. Koko Riantoko Nugroho, SE NIP 060086668 dan 1 (satu) lembar foto kopi Laporan realisasi pelaksanaan lelang No. Registrasi S-1732/WKN.7/KP.04/2008 tanggal 10 April 2008, membuktikan pelaksanaan lelang 1 (satu) unit pesawat helikopter NBeel 412 Noreg HA 5114 tahap pengumuman lelang, daftar hadir Panitia Lelang, pemilihan pemenang lelang dengan dilampiri daftar iktisar perbandingan harga dan Risalah Lelang menyatakan harga penawaran tertinggi oleh Lawrence E. Hill dengan harga penawaran Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan laporan realisasi pelaksanaan lelang Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV telah dilaksanakan. Oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

11. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor BA/1336/IV/2008 tanggal 17 April 2008 tentang Penyerahan barang hasil lelang satu unit Helikopter NBell 412, membuktikan adanya penyerahan barang hasil lelang satu unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dari Danpuspenerbad kepada pemenang lelang Mr. Lawrence Hill, dimana Berita Acara tersebut baru dibuat pada akhir bulan Juni 2008 dan tanda tangan penerima barang (Mr. Lawrence Hill) dilakukan dengan cara Scanning. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

12. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto kopi Surat dari Danpuspenerbad kepada Kasad nomor : B/1445/IV/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Permohonan persetujuan pemenang lelang satu unit Helikopter Nbell 412, membuktikan adanya administrasi pelaksanaan tahapan lelang berupa permohonan persetujuan pemenang lelang satu unit Helikopter Nbell 412 dari Danpuspenerbad kepada Kasad. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

13. Mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto kopi tanda bukti Surat Setoran Bukan Pajak nomor SSBP/537937/04/2008 tanggal 17 April 2008, membuktikan hasil lelang yang telah disetorkan pejabat KPKNL kepada kas negara pada tanggal 17 April 2008. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

14. Mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar foto uang tunai milik Alm Kolonel Cpn Kalimunur yang disita dari Letkol Cpn Zaenal NRP 564233 Kabag Progar Puspenerbad sejumlah 10 (sepuluh) lembar disertai keterangan senilai US\$ 1.000 (seribu dollar) buatan tahun 2006 dengan nomor seri : HB 17298683 C, HB 17298684 C, HB 17298685 C, HB 17298686 C, HB 17298687 C, HB 17298688 C, HB 17298689 C, HB 17298690 C, HB 17298691 C, HB 17298692 C, membuktikan Ketua Panitia Lelang telah diberi uang dalam bentuk US dolar sejumlah US\$ 1.000 (seribu dollar) dari peserta lelang. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Mengenai bukti berupa 4 (empat) lembar foto kopi dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB), membuktikan hasil lelang berupa satu unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 oleh Mr. Lawrence E. Hill telah diekspor dengan sarana pengangkutan laut diperkirakan tanggal 20 April 2008 dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju pelabuhan bongkar USLAX- Los Angeles, Amerika Serikat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

16. Mengenai bukti berupa 10 (sepuluh) lembar foto kopi laporan tentang Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pencelaan Helikopter NBell 412 TA 2005, sesuai lampiran Berita Acara No. BA/1738/VII/ 2005 tanggal 15 Juni 2005 membuktikan terhadap

Helikopter NBell 412 Noreg. HA-5114 telah dilakukan pemeriksaan dan pencelaan oleh Tim Pemeriksa dan Pencelaan Puspenerbad yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Danpuspenerbad No. Sprin/1710/VII/2005 tanggal 8 Juli 2005 menyatakan kondisi pesawat Rusak Berat, sebab-sebab kerusakan Total Lost di desa Ilwaki P. Wetar Maluku dalam rangka melaksanakan tugas terbang Kodal VIP dan berdasarkan Surat Danpuspenerbad No. K/324/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 telah diaporkan dan dimohonkan untuk dihapus kepada Kasad.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

17. Mengenai bukti berupa 1 (satu) Bendel foto kopi Laporan tentang pelaksanaan penghapusan 5 unit helikopter Hughes 300 dan satu unit helikopter NBell 412 TA 2006, membuktikan Danpuspenerbad telah melaporkan kepada Kasad bahwa 5 (lima) unit helikopter Hughes 300 C telah dihapus/dijual/dilelang melalui Kantor Pelayanan Piutang Negara Jakarta IV pada tanggal 17 Juli 2006 dan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg. HA-514 telah dihapus dari administrasi perbendaharaan materiil Angkatan Darat dan dijadikan Alins Harsabang Puspenerbad. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

18. Mengenai bukti berupa 6 (enam) lembar foto pesawat helikopter NBell 412 Noreg 5114 dan bagian-bagian yang telah dibongkar, membuktikan pesawat helikopter NBell 412 Noreg 5114 telah dibongkar dan dipacking serta proses pemuatan keatas truk siap dikirim ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang selanjutnya dikirim ke Los Angeles, Amerika Serikat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Mengenai bukti berupa 2 (dua) lembar foto kopi STR Kasad Nomor : STR/94/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang prosedur berhubungan dengan orang asing, membuktikan adanya penekanan dari Kasad agar memedomani tata cara berhubungan dengan orang asing, Diplomat, non Diplomat serta perusahaan asing. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1972 melalui pendidikan Akabri lulus pada tahun 1976 dilantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan sebagai Pama Pusif Kobangdiklat AD kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan, mutasi jabatan dan saat kejadian perkara menjabat sebagai Kabag Invent Sdirbinmatsabang Puspenerbad dengan pangkat Letkol Cpn, terakhir Terdakwa-I menjabat sebagai Dirslambangja Puspenerbad dengan pangkat Kolonel Cpn NRP 28513 dan sejak tahun 2010 memasuki purnawirawan.

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba Wamil pada tahun 1980 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan, mutasi jabatan saat kejadian perkara menjabat sebagai Kasi Dalinvent Baginvent Subdismat Puspenerbad dan sekarang Terdakwa-II menjabat Pamen Puspenerbad dengan pangkat Mayor Cpn NRP 564242.

3. Bahwa benar saat kejadian perkara Terdakwa-I sebagai Kabagivent Sdirbinmatsabang memiliki atasan langsung Dirbinmatsabang Puspenerbad yang dijabat Kolonel Cpn Kalimunur (Alm) dan memiliki anggota salah satunya Terdakwa-II yang menjabat sebagai Kasi Dalinvent Baginvent Subdismat. Dalam pelaksanaan tugas Terdakwa I bertanggung jawab kepada Dirbinmatsabang dan Terdakwa-II bertanggung jawab kepada Kabagivent Sdirbinmatsabang, sedangkan Dirbinmatsabang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Danpuspenerbad yang dijabat Brigjen TNI Poltak M.P. Sidabutar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 -

4. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa-I pernah menerima perintah dari Danpuspenerbad yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Brigjen TNI Arifin Seman, SE melalui Kolonel Cpn Kalimunur untuk merencanakan pengusulan penghapusan terhadap 5 (lima) unit pesawat helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 kepada Kasad Up. Aslog Kasad dan dari pengusulan tersebut ditindak lanjuti ke komando atas dan telah disetujui sehingga terbit surat diantaranya:

- a. Surat Menkeu RI No S-4337/MK-6/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Persetujuan Penghapusan Alutsista TNI berupa 6 (enam) unit Pesawat Terbang Inventaris TNI AD.
- b. Surat Keputusan Menhan RI No Skep/438/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) unit pesawat terbang inventaris TNI AD (5 unit Hughes 300 C dan 1 unit NBell 412 Noreg 5114) dijual secara lelang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- c. Surat Perintah Panglima TNI No Sprin/1146/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) pesawat terbang inventaris TNI AD, dengan ketentuan penghapusan dilaksanakan dengan cara dijual secara lelang.
- d. Surat Perintah Kasad No Sprin/1082/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang perintah melaksanakan penghapusan terhadap 6 (enam) pesawat helikopter inventaris TNI AD dengan cara dilelang secara umum bersama Kantor Lelang Negara.

5. Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit helikopter Nbell 412 Noreg. HA-5114 telah dilakukan pemeriksaan dan pencelaan oleh Tim Pemeriksaan dan Pencelaan Puspenerbad yang menyatakan kondisi pesawat terbang Rusak Berat dan sebab kerusakan Total lost di desa Ilwaki P. Wetar Maluku dalam rangka melaksanakan tugas terbang Kodan VIP, sesuai Laporan Danpuspenerbad kepada Kasad dengan surat No. K/324/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 dilampiri Berita Acara No. BA/1738/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005.

6. Bahwa benar realisasi dari Surat Perintah Kasad tersebut, Danpuspenerbad yang saat itu dijabat Saksi Brigjen TNI Arifin Seman, SE telah melaksanakan lelang terhadap 5 (lima) unit pesawat helikopter Hughes 300 C sedangkan 1 (satu) unit pesawat helikopter NBell 412

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noreg HA 5114 tidak dilaksanakan lelang karena direncanakan dijadikan sebagai Alins Harsabang Puspenerbad.

7. Bahwa benar dalam pelaksanaan penghapusan 6 (enam) unit helikopter tersebut yaitu 5 (lima) helikopter Hughes 300 C dengan cara dilelang dan 1 (satu) NBell 412 Noreg HA 5114 dijadikan sebagai Alins telah dilaporkan Danpuspenerbad kepada Kasad dengan Surat No. K/324/IX/ 2006 tanggal 7 September 2006 namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari Kasad.

8. Bahwa benar pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang belum dilaksanakan lelang tersebut diparkirkan di hanggar Skadron 11/Serbu Semarang dan tanggung jawab pengawasan oleh Dan Skadron 11/ Serbu.

9. Bahwa benar sekira bulan Pebruari 2008 setelah pergantian pejabat Danpuspenerbad dari Saksi Brigjen TNI Arifin Seman, SE kepada Saksi Brigjen TNI Poltak MP Sidabutar Terdakwa-I pernah membuka-buka arsip lelang dan membaca-baca Surat Keputusan dari Depku, Dephan, Panglima TNI dan Kasad ternyata pelaksanaan penghapusan inventaris TNI AD berupa 5 (lima) unit helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dengan cara harus di lelang, sedangkan surat permohonan maupun jawaban dari Kasad tentang 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 untuk digunakan sebagai Alins tidak ada, sehingga karena Terdakwa-I merasa hal tersebut dalam bidang tugasnya, takut dikemudian hari ada pertanyaan dari komando atas tentang tidak dilaksanakannya lelang terhadap helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 maka Terdakwa-I melaporkan hal tersebut kepada Dirbinmatsabang dan Danpuspenerbad.

10. Bahwa benar sekira bulan Maret 2008 Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar menerima saran dari Dirbinmatsabang Kolonel Cpn Kalimunur dan Terdakwa-I selaku Kabaginvent saat itu menghadap Saksi Brigjen TNI MP. Sidabutar dengan membawa dasar surat-surat dari Menkeu, Dephan, Panglima TNI dan Kasad tentang perintah penghapusan 6 (enam) unit pesawat helikopter yang terdiri dari 5 (lima) unit helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114, namun tidak dilaporkan tentang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 rencana akan dijadikan Alins.

11. Bahwa benar saran tersebut kemudian dipelajari dan diterima oleh Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 81 -

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Kolonel Cpn Kalimunur dan Terdakwa-I untuk mengkoordinasikan dengan Slog Kasad.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa-I melakukan koordinasi dengan Saksi Mayor Cpl Raden Sugiyanto Pabanda VI/Binsis Slogad mendapat jawaban “seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, karena perintah dari Depku, Dephan, Panglima TNI dan Kasad sudah jelas dalam penghapusan agar dilelang”, kemudian Terdakwa-I melapor kepada Kolonel Cpn Kalimunur yang selanjutnya melaporkan kepada Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar bahwa Slog Kasad menyetujui dan akan menunjuk beberapa personel dari Mabesad untuk ikut dalam Panitia Lelang kemudian Kolonel Cpn Kalimunur diperintahkan untuk segera merencanakan lelang.

13. Bahwa benar yang mendasari Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar memerintahkan rencana lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 adalah atas laporan dari Kolonel Cpn Kalimunur dan Terdakwa-I, hasil koordinasi dengan Slog Kasad serta didukung dengan surat-surat diantaranya Surat Menkeu RI No S-4337/MK-6/2006 tanggal 19 Juni 2006, Surat Keputusan Menhan RI No Skep/438/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006, Surat Perintah Panglima TNI No Sprin/1146/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 dan Surat Perintah Kasad No Sprin/1082/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006.

14. Bahwa benar kemudian Danpuspenerbad mengeluarkan Surat Perintah No. Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008 Tentang perintah untuk duduk dalam Panitia Lelang 1 (satu) unit pesawat terbang jenis helikopter Nbell 412 Noreg HA 5114, An. Kolonel Cpn Kalimunur sebagai Ketua Panitia Lelang dkk 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa-I sebagai Wakil Ketua Panitia Lelang dan Terdakwa-II sebagai Sekretaris Panitia Lelang.

15. Bahwa benar tugas Terdakwa-I sebaga Wakil Ketua Panitia Lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114 adalah membantu Ketua Panitia Lelang dalam pelaksanaan lelang, sedangkan tugas Terdakwa-II sebagai Sekertaris Panitia Lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114 adalah menyelesaikan administrasi lelang, mulai awal menerima Sprin, administrasi awal lelang, administrasi saat lelang berlangsung dan administrasi setelah lelang selesai dan dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, Wakil Ketua Panitia Lelang Terdakwa-I dan Sekretaris Panitia Lelang Terdakwa-II bertanggung jawab kepada Danpuspenerbad selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi perintah melaksanakan lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114.

16. Bahwa benar prosedur dan tahapan penghapusan materiil Angkatan Darat melalui Lelang sesuai Bujukmin tentang Penghapusan Materiil Bergerak di Lingkungan Angkatan Darat No. Perkasad/145/IX/2007 tanggal 20 September 2007 sebagai berikut :

- a. Pembina materiil mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Lelang Negara.
- b. Surat Keputusan Menhan/Surat Perintah Panglima TNI dan atau Surat Perintah Kasad.
- c. Surat Keputusan pembentukan Panitia Lelang.
- d. Salinan pengumuman lelang.
- e. Data spesifikasi barang yang akan dilelang.
- f. Pembina materiil membentuk Panitia Lelang tingkat Balakpus ditambah 1 (satu) orang dari Kantor Lelang Negara.
- g. Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tempat pelaksanaan lelang.
- h. Sebelum dilaksanakan lelang harus dilaksanakan pengumuman lelang oleh Ketua Panitia Lelang.
- i. Pelaksanaan lelang dilakukan pentahapan : proses penawaran, penetapan pemenang, pembayaran atau penyetoran ke kas negara dan penyerahan fisik barang.
- j. Balakpus melaporkan hasil lelang kepada Kasad Up. Aslog untuk mendapatkan persetujuan pemenang lelang dari Kasad Up. Aslog.
- k. Balakpus tidak diijinkan mengeluarkan materiil yang dihapus dari gudang sebelum terbit surat keputusan persetujuan pemenang lelang dari Kasad Up Aslog.
- l. Membuat Risalah Lelang.
- m. Hasil lelang disetorkan kepada kas negara.
- n. Melaksanakan penyerahan materiil yang dilakukan Binmatsus atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah mendapat persetujuan pemenang lelang dari Kasad dengan dilampiri berkas Berita Acara Serah Terima, kecuali karena suatu alasan teknis maka jangka waktu penyerahan materiil dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

17. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2008 Terdakwa-I dikenalkan oleh Saksi Sdr. Ibnu Rali dengan Mr. Lawrence E. Hill di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Sdr. Ibnu Rali adalah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 83 -

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang 5 (lima) pesawat Hughes 300 C yang lalu, pada saat itu Mr. Lawrence E. Hill dibawa oleh Sdr. Ibnu Rali yang akan melihat pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 di Skadron 11/Serbu Semarang.

18. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2008 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-I mengantarkan Mr. Lawrence E. Hill (WNA) untuk melihat dan mengambil gambar pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang akan dilelang di Semarang, pada saat itu Terdakwa-I melaporkan kepada Danlanumad A. Yani Saksi Kolonel Cpn Nabris Haska dan diketahui Wadan Skadron 11/Serbu Saksi Letkol Cpn Hari Siswanto Mulyono, Danflitehar Saksi Mayor Cpn I Ketut Nuaba maupun beberapa anggota Flitehar dan Terdakwa-I pernah diingatkan oleh Kasi Intel Saksi Mayor Cpn Eddy Suyanto bahwa WNA tersebut harus ada Security Clearance (SC) ternyata WNA tersebut tidak memiliki SC dari Kasad Up. Aspam Kasad.

19. Bahwa benar Terdakwa-I mengetahui ketentuan bahwa tidak dibenarkan WNA yang masuk ke instansi militer tanpa dilengkapi dengan Security Clearance (SC) Terdakwa-I mengaku salah dan khilaf karena seharusnya menanyakan dahulu kepada WNA tersebut apakah ada SC atau tidak, hal tersebut tidak Terdakwa-I lakukan karena Terdakwa-I mendapat perintah dari Ketua Panitia Lelang dan mendapat persetujuan Danpuspenerbad sehingga lupa menanyakan keberadaan WNA tersebut apakah ada ijin atau tidak.

20. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa-I bersama Sdr. Ibnu Rali calon peserta lelang berangkat ke Semarang menggunakan pesawat komersial dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng. Sesampainya di Semarang Terdakwa-I dan Sdr. Ibnu Rali melihat pesawat yang akan dilelang.

21. Bahwa pada tanggal 15 April 2008 bertempat di Madron 11/ Serbu Terdakwa-I menerima penyerahan dari Wadandron 11/Serbu Saksi Letkol Cpn Hari Siswanto Mulyono 1 (satu) unit helikopter Nbell 412 Noreg. HA-5114 beserta kelengkapannya, dengan dibuatkan Berita Acara No. BA/487/IV/2008 tanggal 16 April 2008.

22. Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2008 sore harinya Sdr. Ibnu Rali kembali ke Jakarta untuk persiapan ikut pelaksanaan lelang, sedangkan Terdakwa-I masih tetap tinggal di Semarang menyiapkan material yang akan diserahkan kepada pemenang lelang sampai dengan penyerahan pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2008 sekira pukul 19.00 Wib kemudian Terdakwa-I kembali ke Jakarta pada tanggal 18 April 2008. Keberadaan Terdakwa-I di Semarang atas perintah Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur dan sepengetahuan Danpuspenerbad dengan dilengkapi Surat Jalan.

23. Bahwa benar pelaksanaan lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114 pada tanggal 16 April 2008 di Ruangan Rapat Puspenerbad Jl. Gunung Sahari 7A Jakarta Pusat dipimpin Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur dan peserta lelang yang hadir saat itu adalah 4 (empat) orang namun yang terdaftar menjadi peserta lelang adalah 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Ibnu Rali menawar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta), Sdri. Milan Sari menawar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta) dan Mr. Lawrence E. Hill menawar Rp. 22.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu), sedangkan harga limit barang yang ditentukan Panitia Lelang adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta). Pemenang lelangnya adalah Mr. Lawrence E. Hill dari WNA USA dan barang yang dilelang berada di Skadron 11/ Serbu Semarang.

24. Bahwa benar dalam pelaksanaan lelang Panitia Lelang yang hadir adalah Kolonel Cpn Kalimunur, Terdakwa-II, Saksi Mayor Cpn Muklis dan Saksi Mayor Cpn Suharto, 2(dua) orang Pengawas Pusat dari Mabesad (Saksi Mayor Cpl Raden Sugiyanto dan Saksi Kapten Cba Tri Jati Atmaja) terlambat hadir, sedangkan yang tidak hadir yaitu Terdakwa-I dan 2 (dua) orang Pengawas Lelang dari Mabesad (Letkol Czi Bambang Kusharto dan Mayor Kav Muslimin).

25. Bahwa benar Panitia Lelang telah melaksanakan prosedur lelang pesawat helikopter Nbell 412 Noreg. HA-5114 antara lain sebagai berikut :

- a. Mengajukan surat permohonan personel Panitia Lelang dari Danpuspenerbad kepada Kasad Up. Aslog sesuai dengan Surat Danpuspenerbad No. B/987/III/2008 tanggal 25 Maret 2008.
- b. Jawaban Surat Kasad No. B/576/IV/2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pengiriman nama personel sebagai Pengawas Lelang satu unit helikopter Nbell 412 Noreg. HA-5114.
- c. Mengajukan surat No. B/03/IV/2008 tanggal 8 April 2008 dari Ketua Panitia Lelang kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta IV tentang Permohonan bantuan melaksanakan lelang satu unit helikopter Nbell 412 HA-5114.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 85 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Panitia Lelang melakukan penaksiran harga satu unit helikopter Nbell 412 sesuai Berita Acara No. BA/04/IV/2008 tanggal 8 April 2008.
- e. KPKNL Jakarta IV mengeluarkan Penetapan Hari/Tanggal lelang sesuai dengan Surat No. S-1732/WKN.7/KP.04/2008 tanggal 10 April 2008.
- f. Panitia Lelang membuat pengumuman lelang No. B/05/IV/2008 tanggal 11 April 2008 yang diatandatangani Ketua Panitia Lelang.
- g. Pemilihan pemenang lelang sesuai Berita Acara No. BA/300/IV/2008 tentang Pemilihan pemenang lelang/penjualan satu unit helikopter Nbell 412.
- h. Setelah lelang dilaksanakan diterbitkan Salinan Risalah Lelang dari KPKNL Jakarta IV No. 165/2008 tanggal 16 April 2008.
- i. Laporan realisasi pelaksanaan lelang Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV No. Registrasi S-1732/WKN.7/KP.04/2008 tanggal 10 April 2008.
- j. Menyetorkan uang hasil lelang kepada Kas Negara sesuai tanda bukti Surat setoran bukan pajak Nomor SSBP/537937/04/2008 tanggal 17 April 2008 tentang hasil lelang yang telah disetorkan pejabat KPKNL kepada kas negara pada tanggal 16 April 2008.

26. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2008 siang hari Terdakwa-I yang berada di Semarang mendapat berita telepon dari Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur yang memberitahu Terdakwa-I bahwa pemenang lelang adalah Mr. Lawrence E. Hill (WNA).

27. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2008 sekira pukul 19.00 Wib atas dasar keputusan hasil lelang bahwa pemenangnya adalah Mr. Lawrence E. Hill dan atas perintah lisan Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, di Semarang Terdakwa-I menyerahkan barang hasil lelang kepada pemenang lelang Mr. Lawrence E. Hill berupa 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dalam keadaan total lost dengan berat \pm 3 (tiga) ton, 1 (satu) bundel buku petunjuk pesawat NBell 412 secara umum diserahkan di Jakarta oleh Saksi Mayor Cpn Muklis dan 1 (satu) buah stand body milik Skadron 11/Serbu yang dikemudian hari diganti dengan stand body yang baru oleh pemenang lelang, tanpa dilengkapi dengan Surat Keputusan Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad dan tidak dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 tersebut diterima Mr. Lawrence E. Hill (WNA) disaksikan oleh Sdri. Farah Eliana Salim, Sdr. Ibnu Rali dan personel Skadron 11/Serbu yang ikut membantu penyiapan barang (loading).

29. Bahwa benar yang mengkoordinir kegiatan penyiapan barang 1 (satu) unit pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 adalah Terdakwa-I sendiri dan Sdr. Ibnu Rali sebagai teknisi sedangkan pelaksanaannya anggota Skadron 11/Serbu dan yang mendanai kegiatan pengepakan dan proses pengangkutan adalah Sdr. Ibnu Rali dan jumlah dana yang diserahkan kepada Terdakwa-I untuk pengepakan maupun proses pengangkutan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan US\$ 1.000 (seribu dollar Amerika) untuk membeli stand body, uang tersebut Terdakwa-I terima pada tanggal 16 April 2008 sekira pukul 15.00 Wib di Semarang setelah selesai pelaksanaan lelang dan telah dibuatkan tanda terima.

30. Bahwa benar hasil lelang berupa satu unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 oleh Mr. Lawrence E. Hill telah diekspor dengan sarana pengangkutan laut diperkirakan tanggal 20 April 2008 dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju pelabuhan bongkar USLAX- Los Angeles, Amerika Serikat.

31. Bahwa benar beberapa tahapan pelaksanaan lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 sudah dilalui sesuai dengan prosedur, namun ada beberapa tahap yang tidak dilalui yaitu pada saat barang diserahkan dan diambil oleh pemenang lelang Mr. Lawrence E. Hill belum ada Surat Keputusan Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad dan tidak dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang kepada pemenang lelang.

32. Bahwa benar Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar pernah menerima laporan dari Ketua Panitia Lelang bahwa pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur yang ada dan barang hasil lelang diangkut setelah lelang selesai.

33. Bahwa benar sebelum menyerahkan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 kepada pemenang lelang, Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, Terdakwa-I dan Terdakwa- II tidak pernah melaporkan kepada Danpuspenerbad tentang tahapan lelang adanya Surat Persetujuan pemenang lelang dari Kasad dan Berita Acara Penyerahan Barang yang ditanda tangani pihak yang menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 87 -

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dalam hal ini Danpuspenerbad dan penerima barang dalam hal ini Mr. Lawrence E. Hill.

34. Bahwa benar pada sekira akhir bulan Mei 2008 Terdakwa-II dipanggil Staf Paban VI/Binsis menghadap Letkol Sumarno mendapat penjelasan mengenai pelaksanaan lelang pesawat Nbell 412 Noreg HA 5114 ada masalah kemudian Terdakwa-II diperintahkan untuk menyerahkan dokumen-dokumennya kepada Aslog Kasad, satu hari kemudian dokumen tersebut Terdakwa-II serahkan kepada Staf Paban VI/Binsis, selanjutnya bersama Terdakwa-I menghadap Waaslog Kasad Brigjen TNI Fuad Basya yang menanyakan masalah adanya orang asing ikut menjadi peserta lelang.

35. Bahwa benar pada hari Jumad 20 Juni 2008 Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar, Terdakwa-I dan Terdakwa-II dipanggil Waaslog Kasad Brigjen TNI Fuad Basya untuk memberikan penjelasan tentang proses lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang dalam pelaksanaannya ada masalah surat kaleng dan barang tersebut sudah diserahkan kepada pemenang lelang namun Surat Keputusan Pemenang Lelang dari Kasad belum terbit serta menanyakan keberadaan orang asing ikut menjadi peserta lelang tanpa ada ijin Mabes TNI, kemudian setelah Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar menjelaskan kepada Waaslog Kasad diperintahkan untuk segera melengkapi administrasinya.

36. Bahwa benar sekira bulan Juni 2008 setelah pesawat Nbell 412 Noreg HA 5114 tersebut sudah dibawa pemenang lelang, Terdakwa-II meneliti dokumen lelang ternyata ada surat yang belum dilengkapi yaitu Surat Keputusan Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad dan Berita Acara Penyerahan Barang, lalu Terdakwa-II melaporkan permasalahan administrasi lelang tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa-I selaku Wakil Ketua Panitia Lelang yang menyerahkan barang karena Berita Acara Penyerahan Barang belum ada dan administrasi tersebut harus ada. Kemudian setelah Terdakwa-I menanyakan jalan keluarnya, Terdakwa-II menyarankan bagaimana kalau tanda tangan penerima barang Mr. Lawrence E. Hill dalam Berita Acara Penyerahan Barang dibuat dengan cara Scanning dan terlebih dahulu akan dimintai persetujuan Sdri. Farah Eliana Salim karena Sdri. Farah Eliana Salim adalah teman pemenang lelang .

37. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menghadap Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, setelah mendapat persetujuan Ketua Panitia Lelang Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan Berita Acara Penyerahan Barang. Setelah Terdakwa-II membuat Berita Acara Penyerahan Barang Terdakwa-II melapor kembali kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II diperintahkan untuk meminta tandatangan Danpuspenerbad sedangkan untuk tandatangan penerima barang Mr. Lawrence E. Hill Terdakwa-II menghubungi Sdri. Farah Eliana Salim karena diperlukan tandatangan penerima barang. Keterangan dari Sdri. Farah Eliana Salim bahwa Mr. Lawrence E. Hill (warga negara Amerika Serikat) sudah tidak ada di Indonesia dan mengijinkan tandatangan Mr. Lawrence E. Hill dilakukan dengan cara Scaning. Selanjutnya Terdakwa-II melapor kembali kepada Terdakwa-I bahwa Mr. Lawrence E. Hill sudah berangkat ke Amerika Serikat. Selanjutnya setelah Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur dan Terdakwa-I menyetujuinya maka tanda tangan Mr. Lawrence E. Hill dilakukan dengan cara Scaning.

38. Bahwa benar untuk melakukan scanning tanda tangan Mr. Lawrence E. Hill pada Berita Acara Penyerahan Barang, Terdakwa-II memerintahkan kepada PNS Yanti Staf Inven Puspenerbad untuk melakukan scanning tanda tangan Mr. Lawrence E. Hill pada Berita Acara Penyerahan Barang.

39. Bahwa benar Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar mengakui baru mengetahui dalam pelaksanaan lelang tersebut masih terdapatnya kekurangan yaitu pada saat Ketua Panitia Lelang menyerahkan barang kepada pemenang lelang belum ada Surat Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad serta tidak dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang pada bulan Juni 2008 karena Terdakwa-I baru menghadap Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar untuk minta tandatangan pada Berita Acara Penyerahan Barang. Pada saat itu Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar bertanya kepada Terdakwa-I “kenapa BA Penyerahan barang baru dibuat?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa-I “terlambat komandan, tapi tidak apa-apa nanti bisa diatur tentang tanggalnya” dan saat itu tanda tangan penerima barang Mr. Lawrence E. Hill juga belum ada, karena Terdakwa-I mengatakan tidak apa-apa, lalu Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang tersebut.

40. Bahwa benar Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar tidak mengetahui kalau tanda tangan penerima barang hasil lelang (Mr. Lawrence E. Hill) di dalam Berita Acara Penyerahan Barang tersebut dilakukan dengan scanning karena Danpuspenerbad tandatangan lebih dahulu setelah itu baru dibuat Scaning tandatangan Mr. Lawrence E. Hill.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Bahwa benar kemudian Panitia Lelang membuat Surat permohonan persetujuan pemenang lelang satu unit helikopter Nbell 412 Noreg HA 5114 kepada Kasad dengan surat No. B/1445/IV/2008 tanggal 25 April 2008 yang ditanda tangani oleh Danpuspenerbad dengan tanggalnya dibuat mundur dengan dilampiri Berita Acara Penyerahan Barang 1 (satu) unit helikopter Nbell 412 Noreg HA 5114 No. BA/1336/ IV/2008 tanggal 17 April 2008 dengan tanda tangan penerima barang Mr. Lawrence E. Hill dibuat dengan cara scanning.

42. Bahwa benar terhadap surat Danpuspenerbad No. B/1445/IV/2008 tanggal 25 April 2008 sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Kasad karena timbul masalah yang setelah Saksi Mayjen TNI Hari Krismono, S.Ip. selaku Aslog Kasad dicek dengan Paban VI/Binis Slogad (Kolonel Inf R. Kadir) ternyata barang hasil lelang tersebut sudah tidak ada atau sudah dilepas kepada pemenang lelang, sehingga Kasad tidak menerbitkan surat persetujuan pemenang lelang.

43. Bahwa benar setelah proses loading (pengangkatan barang) pesawat Nbell 412 Noreg HA 5114, Terdakwa-I pernah memberikan uang kepada beberapa anggota Skadron 11/Serbu sebagai uang makan diantaranya kepada Saksi Kapten Cpn Daya Hidayat senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi Mayor Cpn Hari Siswanto Mulyono sejumlah US\$ 100 (seratus dollar Amerika) dan Saksi Mayor Cpn Eddy Suyanto sejumlah US\$ 100 (seratus dollar Amerika) uang tersebut diperoleh dari Sdr. Ibnu Rali sebanyak US\$ 500 (lima ratus dollar Amerika) setelah kegiatan pengangkutan pesawat selesai, sedangkan sisanya kurang lebih US\$ 300 (tiga ratus dollar Amerika) sudah habis Terdakwa-I gunakan untuk membeli tiket pesawat, keperluan di Mess selama di Semarang dan ongkos taxi.

44. Bahwa benar setelah pelaksanaan sidang pemenang lelang diputuskan oleh pejabat KPKNL, setelah bubar Terdakwa-II didatangi Sdri. Farah Eliana Salim keruangan kantor Terdakwa-II lalu memberi amplop berwarna putih kemudian Terdakwa-II bertanya kepada Sdri. Farah Eliana Salim “apa ini bu?” dan dijawab Sdri. Farah Eliana Salim “untuk makan ramai-ramai”. Setelah amplop dibuka ternyata isinya uang dollar sebanyak US\$ 300 (tiga ratus dollar Amerika) kemudian setelah beberapa hari uang tersebut Terdakwa-II tukarkan dengan uang rupiah kemudian Terdakwa-II berikan kepada Letkol Czi Bambang Kusharto Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mayor Kav Muslimin Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ketika Terdakwa-II meminta tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dikantornya Mabesad dan sebagian digunakan untuk keperluan sehari-hari.

45. Bahwa benar sekira bulan Juni 2008 Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar baru pulang dari Rusia pernah menerima uang dalam amplop dari Sdri. Farah Eliana Salim sejumlah US\$ 2000,- (dua ribu dolar Amerika) yang diberikan di dalam ruangan kerja Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar sebagai ucapan terima kasih atas pelaksanaan lelang karena mendapat keuntungan dan sebagai bantuan untuk wisata keagamaan keluar negeri (Betlehem).

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi maupun Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 121 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut di bawah ini.

Sedangkan mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan clementie atau permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena mengenai hal-hal yang meringankan maupun memberatkan sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 91 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Surat Dakwaan adalah dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

- Unsur kesatu : “Militer”.
Unsur kedua : “Yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.
Unsur ketiga : “Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau yang karena pendiamannya”
Unsur keempat : “Dapat merugikan kepentingan dinas atau negara”.

Atau

Kedua :

- Unsur kesatu : “Barangsiapa”.
Unsur kedua : “Yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.
Unsur ketiga : “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsu itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu”.
Unsur keempat : “Jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan akan langsung memilih dan membuktikan terhadap salah satu dari dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh atau terungkap dalam dipersidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan pada dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : “Militer”
Unsur kedua : “Yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Unsur ketiga : “Yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau yang karena pendiamannya”.

Unsur keempat : “Dapat merugikan kepentingan dinas atau negara”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”.

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan “Militer” berarti mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, Jabatan, dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk para Terdakwa sebagai anggota militer/TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 93 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1972 melalui pendidikan Akabri lulus pada tahun 1976 dilantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan sebagai Pama Pusif Kobangdiklat AD kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan, mutasi jabatan pada saat kejadian perkara menjabat sebagai Kabag Invent Sdirbinmatsabang Puspenerbad dengan pangkat Letkol Cpn, terakhir Terdakwa-I menjabat sebagai Dirslambangja Puspenerbad dengan pangkat Kolonel Cpn NRP 28513 dan sejak tahun 2010 memasuki purnawirawan.

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Wamil pada tahun 1980 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan, mutasi jabatan saat kejadian perkara menjabat sebagai Kasi Dalinvent Baginvent Subdismat Puspenerbad dan sekarang Terdakwa-II menjabat Pamen Puspenerbad dengan pangkat Mayor Cpn NRP 564242.

3. Bahwa benar para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia sehingga para Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar para Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur maupun Penasihat Hukum dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya para Terdakwapun menyatakan sehat.

5. Bahwa benar para Terdakwa adalah subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur tindak pidana ini disusun secara alternatif perbuatan yang dilakukan pelaku, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni “Secara bersama-sama”.

Yang dimaksud dengan “ Secara bersama-sama ” adalah pelaku dalam suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Printah Danpuspenerbad No. Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008 Tentang perintah untuk duduk dalam Panitia Lelang 1 (satu) unit pesawat terbang jenis helikopter Nbell 412 Noreg HA 5114, An. Kolonel Cpn Kalimunur sebagai Ketua Panitia Lelang dkk 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa-I sebagai Wakil Ketua Panitia Lelang dan Terdakwa-II sebagai Sekretaris Panitia Lelang.

2. Bahwa benar tugas Terdakwa-I sebaga Wakil Ketua Panitia Lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114 adalah membantu Ketua Panitia Lelang dalam pelaksanaan lelang, sedangkan tugas Terdakwa-II sebagai Sekertaris Panitia Lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114 adalah menyelesaikan administrasi lelang, mulai awal menerima Sprin, adminstrasi awal lelang, administrasi saat lelang berlangsung dan administrasi setelah lelang selesai dan dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, Wakil Ketua Panitia Lelang Terdakwa-I dan Sekretaris Panitia Lelang Terdakwa-II bertanggung jawab kepada Danpuspenerbad selaku pemberi perintah melaksanakan lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114.

3. Bahwa benar prosedur dan tahapan penghapusan materiil Angkatan Darat melalui Lelang diatur dalam Bujukmin tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 95 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Materiil Bergerak di Lingkungan Angkatan Darat No. Perkasad/145/IX/2007 tanggal 20 September 2007.

4. Bahwa benar Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, Terdakwa-I sebagai Wakil Ketua Panitia Lelang maupun Terdakwa-II sebagai Sekretaris Panitia Lelang sepatutnya telah meneliti mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan prosedur dan tahapan penghapusan materiil Angkatan Darat melalui Lelang sesuai Bujukmin tentang Penghapusan Materiil Bergerak di Lingkungan Angkatan Darat No. Perkasad/145/IX/2007 tanggal 20 September 2007, karena para Terdakwa sebagai Pamen Cpn yang sudah cukup lama berdinasi di jajaran Pusperbad dan telah beberapa kali ditunjuk sebagai Panitia Lelang penghapusan material TNI AD berupa pesawat terbang.

5. Bahwa benar pelaksanaan lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114 pada tanggal 16 April 2008 di Ruang Rapat Puspenerbad Jl. Gunung Sahari 7A Jakarta Pusat dipimpin Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur dan peserta lelang yang hadir saat itu adalah 4 (empat) orang namun yang terdaftar menjadi peserta lelang adalah 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Ibnu Rali menawar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta), Sdri. Milan Sari menawar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta) dan Mr. Lawrence E. Hill menawar Rp. 22.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu), sedangkan harga limit barang yang ditentukan Panitia Lelang adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta). Pemenang lelangnya adalah Mr. Lawrence E. Hill dari WNA USA dan barang yang dilelang berada di Skadron 11/ Serbu Semarang.

6. Bahwa benar dalam pelaksanaan lelang Panitia Lelang yang hadir adalah Kolonel Cpn Kalimunur, Terdakwa-II, Saksi Mayor Cpn Muklis dan Saksi Mayor Cpn Suharto, 2(dua) orang Pengawas Pusat dari Mabesad (Saksi Mayor Cpl Raden Sugiyanto dan Saksi Kapten Cba Tri Jati Atmaja) terlambat hadir, sedangkan yang tidak hadir yaitu Terdakwa-I dan 2 (dua) orang Pengawas Lelang dari Mabesad (Letkol Czi Bambang Kusharto dan Mayor Kav Muslimin).

7. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2008 sekira pukul 19.00 Wib atas dasar keputusan hasil lelang bahwa pemenangnya adalah Mr. Lawrence E. Hill dan atas perintah lisan Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, di Semarang Terdakwa-I menyerahkan barang hasil lelang kepada pemenang lelang Mr. Lawrence E. Hill berupa 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dalam keadaan total lost dengan berat \pm 3 (tiga) ton, 1 (satu) bundel buku petunjuk pesawat NBell 412 secara umum diserahkan di Jakarta oleh Saksi Mayor Cpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muklis dan 1 (satu) buah stand body milik Skadron 11/Serbu yang dikemudian hari diganti dengan stand body yang baru oleh pemenang lelang, tanpa dilengkapi dengan Surat Keputusan Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad dan tidak dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang.

8. Bahwa benar yang mengkoordinir kegiatan penyiapan barang 1 (satu) unit pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang diserahkan kepada Mr. Lawrence E. Hill adalah Terdakwa-I sendiri dan Sdr. Ibnu Rali sebagai teknisi sedangkan pelaksanaannya anggota Skadron 11/Serbu dan yang mendanai kegiatan pengepakan dan proses pengangkutan adalah Sdr. Ibnu Rali dan jumlah dana yang diserahkan kepada Terdakwa-I untuk pengepakan maupun proses pengangkutan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan US\$ 1.000 (seribu dollar Amerika) untuk membeli stand body, uang tersebut Terdakwa-I terima pada tanggal 16 April 2008 sekira pukul 15.00 Wib di Semarang setelah selesai pelaksanaan lelang dan telah dibuatkan tanda terima.

9. Bahwa benar beberapa tahapan pelaksanaan lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 sudah dilalui sesuai dengan prosedur, namun ada beberapa tahap yang tidak dilalui yaitu pada saat barang diserahkan dan diambil oleh pemenang lelang Mr. Lawrence E. Hill belum ada Surat Keputusan Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad dan tidak dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang kepada pemenang lelang.

10. Bahwa benar Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar pernah menerima laporan dari Ketua Panitia Lelang bahwa pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur yang ada dan barang hasil lelang diangkut setelah lelang selesai.

11. Bahwa benar sebelum menyerahkan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 kepada pemenang lelang, Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, Terdakwa-I dan Terdakwa- II tidak pernah melaporkan kepada Danpuspenerbad tentang tahapan lelang adanya Surat Persetujuan pemenang lelang dari Kasad dan Berita Acara Penyerahan Barang yang ditanda tangani pihak yang menyerahkan barang dalam hal ini Danpuspenerbad dan penerima barang dalam hal ini Mr. Lawrence E. Hill.

12. Bahwa benar sekira bulan Juni 2008 setelah pesawat Nbell 412 Noreg HA 5114 tersebut sudah dibawa pemenang lelang, Terdakwa-II meneliti dokumen lelang ternyata ada surat yang belum dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97 -

yaitu Surat Keputusan Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad dan Berita Acara Penyerahan Barang, lalu Terdakwa-II melaporkan permasalahan administrasi lelang tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa-I selaku Wakil Ketua Panitia Lelang yang menyerahkan barang karena Berita Acara Penyerahan Barang belum ada dan administrasi tersebut harus ada. Kemudian setelah Terdakwa-I menanyakan jalan keluarnya, Terdakwa-II menyarankan bagaimana kalau tanda tangan penerima barang Mr. Lawrence E. Hill dalam Berita Acara Penyerahan Barang dibuat dengan cara Scaning dan terlebih dahulu akan dimintai persetujuan Sdri. Farah Eliana Salim karena Sdri. Farah Eliana Salim adalah teman pemenang lelang.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menghadap Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, setelah mendapat persetujuan Ketua Panitia Lelang Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk membuat Berita Acara Penyerahan Barang. Setelah Terdakwa-II membuat Berita Acara Penyerahan Barang Terdakwa-II melapor kembali kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II diperintahkan untuk meminta tandatangan Danpuspenerbad sedangkan untuk tandatangan penerima barang Mr. Lawrence E. Hill Terdakwa-II menghubungi Sdri. Farah Eliana Salim karena diperlukan tandatangan penerima barang. Keterangan dari Sdri. Farah Eliana Salim bahwa Mr. Lawrence E. Hill (warga negara Amerika Serikat) sudah tidak ada di Indonesia dan mengijinkan tandatangan Mr. Lawrence E. Hill dilakukan dengan cara Scaning. Selanjutnya Terdakwa-II melapor kembali kepada Terdakwa-I bahwa Mr. Lawrence E. Hill sudah berangkat ke Amerika Serikat. Selanjutnya setelah Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur dan Terdakwa-I menyetujuinya maka tanda tangan Mr. Lawrence E. Hill dilakukan dengan cara Scaning.

14. Bahwa benar untuk melakukan scanning tanda tangan Mr. Lawrence E. Hill pada Berita Acara Penyerahan Barang, Terdakwa-II memerintahkan kepada PNS Yanti Staf Inven Puspenerbad untuk melakukan scanning tanda tangan Mr. Lawrence E. Hill pada Berita Acara Penyerahan Barang.

15. Bahwa benar Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar mengakui baru mengetahui dalam pelaksanaan lelang tersebut masih terdapatnya kekurangan yaitu pada saat Ketua Panitia Lelang menyerahkan barang kepada pemenang lelang belum ada Surat Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad serta tidak dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang pada bulan Juni 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar tidak mengetahui kalau tanda tangan penerima barang hasil lelang (Mr. Lawrence E. Hill) di dalam Berita Acara Penyerahan Barang tersebut dilakukan dengan scanning karena Danpuspenerbad tandatangan lebih dahulu setelah itu baru dibuat Scanning tandatangan Mr. Lawrence E.Hill.

17. Bahwa benar kemudian Panitia Lelang membuat Surat permohonan persetujuan pemenang lelang satu unit helikopter Nbell 412 Noreg HA 5114 kepada Kasad dengan surat No. B/1445/IV/2008 tanggal 25 April 2008 yang ditanda tangani oleh Danpuspenerbad dengan tanggalnya dibuat mundur dengan dilampiri Berita Acara Penyerahan Barang 1 (satu) unit helikopter Nbell 412 Noreg HA 5114 No. BA/1336/ IV/2008 tanggal 17 April 2008 dengan tanda tangan penerima barang Mr. Lawrence E. Hill dibuat dengan cara scanning.

18. Bahwa benar setelah proses loading (pengangkutan barang) pesawat Nbell 412 Noreg HA 5114, Terdakwa-I pernah memberikan uang kepada beberapa anggota Skadron 11/Serbu sebagai uang makan diantaranya kepada Saksi Kapten Cpn Daya Hidayat senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi Mayor Cpn Hari Siswanto Mulyono sejumlah US\$ 100 (seratus dollar Amerika) dan Saksi Mayor Cpn Eddy Suyanto sejumlah US\$ 100 (seratus dollar Amerika) uang tersebut diperoleh dari Sdr. Ibnu Rali sebanyak US\$ 500 (lima ratus dollar Amerika) setelah kegiatan pengangkutan pesawat selesai, sedangkan sisanya kurang lebih US\$ 300 (tiga ratus dollar Amerika) sudah habis Terdakwa-I gunakan untuk membeli tiket pesawat, keperluan di Mess selama di Semarang dan ongkos taxi.

19. Bahwa benar setelah pelaksanaan sidang pemenang lelang diputuskan oleh pejabat KPKNL, setelah bubar Terdakwa-II didatangi Sdri. Farah Eliana Salim keruangan kantor Terdakwa-II lalu memberi amplop berwarna putih kemudian Terdakwa-II bertanya kepada Sdri. Farah Eliana Salim “apa ini bu?” dan dijawab Sdri. Farah Eliana Salim “untuk makan ramai-ramai”. Setelah amplop dibuka ternyata isinya uang dollar sebanyak US\$ 300 (tiga ratus dollar Amerika) kemudian setelah beberapa hari uang tersebut Terdakwa-II tukarkan dengan uang rupiah kemudian Terdakwa-II berikan kepada Letkol Czi Bambang Kusharto Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mayor Kav Muslimin Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ketika Terdakwa-II meminta tanda tangan dikantornya Mabasad dan sebagian digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99 -

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau yang karena pendiamannya”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau yang karena pendiamannya”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatannya.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “ Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya .

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran ialah tindakan dan akibat tertentu yang pasti/harus terjadi dari tindakan pelaku, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang dilarang (tindakan beserta akibatnya) yang mungkin terjadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakannya beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa sengaja melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa :

- Meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau
- Melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau
- Karena pendiamannya.

Kesemua tindakan ini dapat merugikan kepentingan dinas atau negara.

Bahwa unsur tindak pidana ini disusun dengan beberapa sub unsur alternatif perbuatan yang dilakukan pelaku, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni “dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak”.

Bahwa unsur ini berkaitan dengan seseorang yang mempunyai jabatan militer dan ia wajib melaporkan atau memberitahukan kepada penguasa yang berhak tentang hal-hal yang dilakukan yang berkaitan dengan kedinasan militer.

Bahwa yang dimaksud dengan penguasa ialah setiap pejabat kepadanya dipercayakan/ditugaskan suatu kekuasaan umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa-I pernah menerima perintah dari Danpuspenerbad yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Brigjen TNI Arifin Seman, SE melalui Kolonel Cpn Kalimunur untuk merencanakan pengusulan penghapusan terhadap 5 (lima) unit pesawat helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 101 -

putusan.mahkamahagung.go.id

HA 5114 kepada Kasad Up. Aslog Kasad dan dari pengusulan tersebut ditindak lanjuti ke komando atas dan telah disetujui sehingga terbit surat diantaranya:

- a. Surat Menkeu RI No S-4337/MK-6/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Persetujuan Penghapusan Alutsista TNI berupa 6 (enam) unit Pesawat Terbang Inventaris TNI AD.
 - b. Surat Keputusan Menhan RI No Skep/438/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) unit pesawat terbang inventaris TNI AD (5 unit Hughes 300 C dan 1 unit NBell 412 Noreg 5114) dijual secara lelang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - c. Surat Perintah Panglima TNI No Sprin/1146/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) pesawat terbang inventaris TNI AD, dengan ketentuan penghapusan dilaksanakan dengan cara dijual secara lelang.
 - d. Surat Perintah Kasad No Sprin/1082/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang perintah melaksanakan penghapusan terhadap 6 (enam) pesawat helikopter inventaris TNI AD dengan cara dilelang secara umum bersama Kantor Lelang Negara.
2. Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit helikopter Nbell 412 Noreg. HA-5114 telah dilakukan pemeriksaan dan pencelaan oleh Tim Pemeriksaan dan Pencelaan Puspenerbad yang menyatakan kondisi pesawat terbang Rusak Berat dan sebab kerusakan Total lost di desa Ilwaki P. Wetar Maluku dalam rangka melaksanakan tugas terbang Kodan VIP, sesuai Laporan Danpuspenerbad kepada Kasad dengan surat No. K/324/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 dilampiri Berita Acara No. BA/1738/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005.
3. Bahwa benar realisasi dari Surat Perintah Kasad tersebut, Danpuspenerbad yang saat itu dijabat Saksi Brigjen TNI Arifin Seman, SE telah melaksanakan lelang terhadap 5 (lima) unit pesawat helikopter Hughes 300 C sedangkan 1 (satu) unit pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 tidak dilaksanakan lelang karena direncanakan dijadikan sebagai Alins Harsabang Puspenerbad.
4. Bahwa benar dalam pelaksanaan penghapusan 6 (enam) unit helikopter tersebut yaitu 5 (lima) helikopter Hughes 300 C dengan cara dilelang dan 1 (satu) NBell 412 Noreg HA 5114 dijadikan sebagai Alins

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaporkan Danpuspenerbad kepada Kasad dengan Surat No. K/324/IX/ 2006 tanggal 7 September 2006 namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari Kasad.

5. Bahwa benar pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang belum dilaksanakan lelang tersebut diparkirkan di hanggar Skadron 11/Serbu Semarang dan tanggung jawab pengawasan oleh Dan Skadron 11/ Serbu.

6. Bahwa benar sekira bulan Pebruari 2008 setelah pergantian pejabat Danpuspenerbad dari Saksi Brigjen TNI Arifin Seman, SE kepada Saksi Brigjen TNI Poltak MP Sidabutar Terdakwa-I pernah membuka-buka arsip lelang dan membaca-baca Surat Keputusan dari Depku, Dephan, Panglima TNI dan Kasad ternyata pelaksanaan penghapusan inventaris TNI AD berupa 5 (lima) unit helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dengan cara harus di lelang, sedangkan surat permohonan maupun jawaban dari Kasad tentang 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 untuk digunakan sebagai Alins tidak ada, sehingga karena Terdakwa-I merasa hal tersebut dalam bidang tugasnya, takut dikemudian hari ada pertanyaan dari komando atas tentang tidak dilaksanakannya lelang terhadap helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 maka Terdakwa-I melaporkan hal tersebut kepada Dirbinmatsabang dan Danpuspenerbad.

7. Bahwa benar sekira bulan Maret 2008 Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar menerima saran dari Dirbinmatsabang Kolonel Cpn Kalimunur dan Terdakwa-I selaku Kabaginvent saat itu menghadap Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar dengan membawa dasar surat-surat dari Menkeu, Dephan, Panglima TNI dan Kasad tentang perintah penghapusan 6 (enam) unit pesawat helikopter yang terdiri dari 5 (lima) unit helikopter Hughes 300 C dan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114, namun tidak dilaporkan tentang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 rencana akan dijadikan Alins.

8. Bahwa benar saran tersebut kemudian dipelajari dan diterima oleh Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar selanjutnya memerintahkan Kolonel Cpn Kalimunur dan Terdakwa-I untuk mengkoordinasikan dengan Slog Kasad.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa-I melakukan koordinasi dengan Saksi Mayor Cpl Raden Sugiyanto Pabanda VI/Binsis Slogad mendapat jawaban “seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 103 -

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perintah dari Depku, Dephan, Panglima TNI dan Kasad sudah jelas dalam penghapusan agar dilelang”, kemudian Terdakwa-I melapor kepada Kolonel Cpn Kalimunur yang selanjutnya melaporkan kepada Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar bahwa Slog Kasad menyetujui dan akan menunjuk beberapa personel dari Mabesad untuk ikut dalam Panitia Lelang kemudian Kolonel Cpn Kalimunur diperintahkan untuk segera merencanakan lelang.

10. Bahwa benar yang mendasari Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar memerintahkan rencana lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 adalah atas laporan dari Kolonel Cpn Kalimunur dan Terdakwa-I, hasil koordinasi dengan Slog Kasad serta didukung dengan surat-surat diantaranya Surat Menkeu RI No S-4337/MK -6/2006 tanggal 19 Juni 2006, Surat Keputusan Menhan RI No Skep/438/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006, Surat Perintah Panglima TNI No Sprin/1146/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 dan Surat Perintah Kasad No Sprin/1082/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006.

11. Bahwa benar kemudian Danpuspenerbad mengeluarkan Surat Perintah No. Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008 Tentang perintah untuk duduk dalam Panitia Lelang 1 (satu) unit pesawat terbang jenis helikopter Nbell 412 Noreg HA 5114, An. Kolonel Cpn Kalimunur sebagai Ketua Panitia Lelang dkk 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa-I sebagai Wakil Ketua Panitia Lelang dan Terdakwa-II sebagai Sekretaris Panitia Lelang.

12. Bahwa benar tugas Terdakwa-I sebagai Wakil Ketua Panitia Lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114 adalah membantu Ketua Panitia Lelang dalam pelaksanaan lelang, sedangkan tugas Terdakwa-II sebagai Sekertaris Panitia Lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114 adalah menyelesaikan administrasi lelang, mulai awal menerima Sprin, adminstrasi awal lelang, administrasi saat lelang berlangsung dan administrasi setelah lelang selesai dan dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, Wakil Ketua Panitia Lelang Terdakwa-I dan Sekretaris Panitia Lelang Terdakwa-II bertanggung jawab kepada Danpuspenerbad selaku pemberi perintah melaksanakan lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114.

13. Bahwa benar prosedur dan tahapan penghapusan materiil Angkatan Darat melalui Lelang sesuai Bujukmin tentang Penghapusan Materiil Bergerak di Lingkungan Angkatan Darat No. Perkasad/145/IX/2007 tanggal 20 September 2007 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembina materiil mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Lelang Negara.
- b. Surat Keputusan Menhan/Surat Perintah Panglima TNI dan atau Surat Perintah Kasad.
- c. Surat Keputusan pembentukan Panitia Lelang.
- d. Salinan pengumuman lelang.
- e. Data spesifikasi barang yang akan dilelang.
- f. Pembina materiil membentuk Panitia Lelang tingkat Balakpus ditambah 1 (satu) orang dari Kantor Lelang Negara.
- g. Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tempat pelaksanaan lelang.
- h. Sebelum dilaksanakan lelang harus dilaksanakan pengumuman lelang oleh Ketua Panitia Lelang.
- i. Pelaksanaan lelang dilakukan pentahapan : proses penawaran, penetapan pemenang, pembayaran atau penyetoran ke kas negara dan penyerahan fisik barang.
- j. Balakpus melaporkan hasil lelang kepada Kasad Up. Aslog untuk mendapatkan persetujuan pemenang lelang dari Kasad Up. Aslog.
- k. Balakpus tidak diijinkan mengeluarkan materiil yang dihapus dari gudang sebelum terbit surat keputusan persetujuan pemenang lelang dari Kasad Up Aslog.
- l. Membuat Risalah Lelang.
- m. Hasil lelang disetorkan kepada kas negara.
- n. Melaksanakan penyerahan materiil yang dilakukan Binmatsus atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah mendapat persetujuan pemenang lelang dari Kasad dengan dilampiri berkas Berita Acara Serah Terima, kecuali karena suatu alasan teknis maka jangka waktu penyerahan materiil dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

14. Bahwa benar Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, Terdakwa-I sebagai Wakil Ketua Panitia Lelang maupun Terdakwa-II sebagai Sekretaris Panitia Lelang berkewajiban meneliti sehingga sepatutnya telah mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan prosedur dan tahapan penghapusan materiil Angkatan Darat melalui Lelang sesuai Bujukmin tentang Penghapusan Materiil Bergerak di Lingkungan Angkatan Darat No. Perkasad/145/IX/2007 tanggal 20 September 2007, karena para Terdakwa sebagai Pamen Corps Penerbad yang sudah cukup lama berdinis di jajaran Pusperbad dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 105 -

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali ditunjuk sebagai Panitia Lelang penghapusan material TNI AD berupa pesawat terbang.

15. Bahwa benar pelaksanaan lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114 pada tanggal 16 April 2008 di Ruangan Rapat Puspenerbad Jl. Gunung Sahari 7A Jakarta Pusat dipimpin Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur dan peserta lelang yang hadir saat itu adalah 4 (empat) orang namun yang terdaftar menjadi peserta lelang adalah 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Ibnu Rali menawar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta), Sdri. Milan Sari menawar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta) dan Mr. Lawrence E. Hill menawar Rp. 22.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu), sedangkan harga limit barang yang ditentukan Panitia Lelang adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta). Pemenang lelangnya adalah Mr. Lawrence E. Hill dari WNA USA dan barang yang dilelang berada di Skadron 11/ Serbu Semarang.

16. Bahwa benar dalam pelaksanaan lelang Panitia Lelang yang hadir adalah Kolonel Cpn Kalimunur, Terdakwa-II, Saksi Mayor Cpn Muklis dan Saksi Mayor Cpn Suharto, 2(dua) orang Pengawas Pusat dari Mabesad (Saksi Mayor Cpl Raden Sugiyanto dan Saksi Kapten Cba Tri Jati Atmaja) terlambat hadir, sedangkan yang tidak hadir yaitu Terdakwa-I karena atas perintah lisan Ketua Panitia Lelang Terdakwa-I berada di Semarang bertugas menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pemenang lelang dan 2 (dua) orang Pengawas Lelang dari Mabesad (Letkol Czi Bambang Kusharto dan Mayor Kav Muslimin).

17. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2008 siang hari Terdakwa-I yang berada di Semarang mendapat berita telepon dari Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur yang memberitahu Terdakwa-I bahwa pemenang lelang adalah Mr. Lawrence E. Hill (WNA).

18. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2008 sekira pukul 19.00 Wib atas dasar keputusan hasil lelang bahwa pemenangnya adalah Mr. Lawrence E. Hill dan atas perintah lisan Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, di Semarang Terdakwa-I menyerahkan barang hasil lelang kepada pemenang lelang Mr. Lawrence E. Hill berupa 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dalam keadaan total lost dengan berat \pm 3 (tiga) ton, 1 (satu) bundel buku petunjuk pesawat NBell 412 secara umum diserahkan di Jakarta oleh Saksi Mayor Cpn Muklis dan 1 (satu) buah stand body milik Skadron 11/Serbu yang dikemudian hari diganti dengan stand body yang baru oleh pemenang lelang, tanpa dilengkapi dengan Surat Keputusan Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad dan tidak dibuatkan Berita Penyerahan Barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 tersebut diterima Mr. Lawrence E. Hill (WNA) disaksikan oleh Sdri. Farah Eliana Salim, Sdr. Ibnu Rali dan personel Skadron 11/Serbu yang ikut membantu penyiapan barang (loading).

20. Bahwa benar yang mengkoordinir kegiatan penyiapan barang 1 (satu) unit pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 adalah Terdakwa-I sendiri dan Sdr. Ibnu Rali sebagai teknisi sedangkan pelaksanaannya anggota Skadron 11/Serbu dan yang mendanai kegiatan pengepakan dan proses pengangkutan adalah Sdr. Ibnu Rali dan jumlah dana yang diserahkan kepada Terdakwa-I untuk pengepakan maupun proses pengangkutan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan US\$ 1.000 (seribu dollar Amerika) untuk membeli stand body, uang tersebut Terdakwa-I terima pada tanggal 16 April 2008 sekira pukul 15.00 Wib di Semarang setelah selesai pelaksanaan lelang dan telah dibuatkan tanda terima.

21. Bahwa benar hasil lelang berupa satu unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 oleh Mr. Lawrence E. Hill telah diekspor dengan sarana pengangkutan laut diperkirakan tanggal 20 April 2008 dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju pelabuhan bongkar USLAX- Los Angeles, Amerika Serikat.

22. Bahwa benar beberapa tahapan pelaksanaan lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 sudah dilalui sesuai dengan prosedur, namun ada beberapa tahap yang tidak dilalui yaitu pada saat barang diserahkan dan diambil oleh pemenang lelang Mr. Lawrence E. Hill belum ada Surat Keputusan Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad dan tidak dibuatkan Berita Penyerahan Barang kepada pemenang lelang.

23. Bahwa benar Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar pernah menerima laporan dari Ketua Panitia Lelang bahwa pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur yang ada dan barang hasil lelang diangkut setelah lelang selesai.

24. Bahwa benar sebelum menyerahkan 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 kepada pemenang lelang, Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, Terdakwa-I dan Terdakwa- II tidak pernah melaporkan kepada Danpuspenerbad tentang tahapan lelang adanya Surat Persetujuan pemenang lelang dari Kasad dan Berita Acara Penyerahan Barang yang ditanda tangani pihak yang menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 107 -

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dalam hal ini Danpuspenerbad dan penerima barang dalam hal ini Mr. Lawrence E. Hill.

25. Bahwa benar Ketua Panitia Lelang, Wakil Ketua Panitia Lelang Terdakwa-I dan Sekretaris Panitia Lelang Terdakwa- II dalam melaksanakan lelang pesawat Helikopter Nbell 412 HA-5114 berkewajiban melaksanakan semua tahapan lelang termasuk tahapan Danpuspenerbad harus melaporkan hasil lelang kepada Kasad Up. Aslog untuk mendapatkan persetujuan pemenang lelang dari Kasad Up. Aslog dan Danpuspenerbad tidak diijinkan mengeluarkan materiil yang dihapus dari gudang sebelum terbit Surat Keputusan Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad Up Aslog sesuai Bujukmin tentang Penghapusan materiil bergerak dilingkungan Angkatan Darat No. Perkasad/145/IX/2007 tanggal 20 September 2007.

27. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danpuspenerbad No. Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008 Tentang perintah untuk duduk dalam Panitia Lelang 1 (satu) unit pesawat terbang jenis Helly Nbell 412 Noreg HA 5114, An. Kolonel Cpn Kalimunur sebagai Ketua Panitia Lelang, Terdakwa-I sebagai Wakil Ketua Panitia Lelang dan Terdakwa-II sebagai Sekertaris Panitia Lelang karena jabatannya dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danpuspenerbad, berkewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan tugas pekerjaan pelaksanaan lelang 1 (satu) unit pesawat Nbell 412 Noreg HA 5114 kepada Danpuspenerbad .

28. Bahwa benar sebelum Panitia Lelang menyerahkan hasil lelang berupa 1 (satu) unit pesawat Nbell 412 Noreg HA 5114 kepada pemenang lelang Mr. Lawrence E. Hill, Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, Terdakwa-I dan Terdakwa-II sengaja melalaikan tidak melaporkan kepada Danpuspenerbad adanya kewajiban dilaksanakan tahapan lelang yaitu :

- a. Danpuspenerbad melaporkan hasil lelang kepada Kasad Up. Aslog untuk mendapatkan persetujuan pemenang lelang dari Kasad Up. Aslog.
- b. Danpuspenerbad tidak diijinkan mengeluarkan materiil yang dihapus dari gudang sebelum terbit surat keputusan persetujuan pemenang lelang dari Kasad Up Aslog.
- c. Melaksanakan penyerahan materiil yang dilakukan Binmatsus atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah mendapat persetujuan pemenang lelang dari Kasad dengan dilampiri berkas Berita Acara Serah Terima,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali karena suatu alasan teknis maka jangka waktu penyerahan materiil dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Sebagaimana ditentukan dalam Bujukmin tentang Penghapusan materiil bergerak di lingkungan Angkatan Darat No. Perkasad/145/IX/2007 tanggal 20 September 2007.

29. Bahwa benar pada sekira akhir bulan Mei 2008 Terdakwa-II dipanggil Staf Paban VI/Binsis menghadap Letkol Sumarno mendapat penjelasan mengenai pelaksanaan lelang pesawat Nbell 412 Noreg HA 5114 ada masalah kemudian Terdakwa-II diperintahkan untuk menyerahkan dokumen-dokumennya kepada Aslog Kasad, satu hari kemudian dokumen tersebut Terdakwa-II serahkan kepada Staf Paban VI/Binsis, selanjutnya bersama Terdakwa-I menghadap Waaslog Kasad Brigjen TNI Fuad Basya yang menanyakan masalah adanya orang asing ikut menjadi peserta lelang.

30. Bahwa benar pada hari Jumad 20 Juni 2008 Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar, Terdakwa-I dan Terdakwa-II dipanggil Waaslog Kasad Brigjen TNI Fuad Basya untuk memberikan penjelasan tentang proses lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang dalam pelaksanaannya ada masalah surat kaleng dan barang tersebut sudah diserahkan kepada pemenang lelang namun Surat Keputusan Pemenang Lelang dari Kasad belum terbit serta menanyakan keberadaan orang asing ikut menjadi peserta lelang tanpa ada ijin Mabes TNI, kemudian setelah Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar menjelaskan kepada Waaslog Kasad diperintahkan untuk segera melengkapi administrasinya.

31. Bahwa benar sekira bulan Juni 2008 setelah pesawat Nbell 412 Noreg HA 5114 tersebut sudah dibawa pemenang lelang, Terdakwa-II meneliti dokumen lelang ternyata ada surat yang belum dilengkapi yaitu Surat Keputusan Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad dan Berita Acara Penyerahan Barang, lalu Terdakwa-II melaporkan permasalahan administrasi lelang tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa-I selaku Wakil Ketua Panitia Lelang yang menyerahkan barang karena Berita Acara Penyerahan Barang belum ada dan administrasi tersebut harus ada. Kemudian setelah Terdakwa-I menanyakan jalan keluarnya, Terdakwa-II menyarankan bagaimana kalau tanda tangan penerima barang Mr. Lawrence E. Hill dalam Berita Acara Penyerahan Barang dibuat dengan cara Scanning dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 109 -

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan dimintai persetujuan Sdri. Farah Eliana Salim karena Sdri. Farah Eliana Salim adalah teman pemenang lelang .

32. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menghadap Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, setelah mendapat persetujuan Ketua Panitia Lelang Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk membuat Berita Acara Penyerahan Barang. Setelah Terdakwa-II membuat Berita Acara Penyerahan Barang Terdakwa-II melapor kembali kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II diperintahkan untuk meminta tandatangan Danpuspenerbad sedangkan untuk tandatangan penerima barang Mr. Lawrence E. Hill Terdakwa-II menghubungi Sdri. Farah Eliana Salim karena diperlukan tandatangan penerima barang. Keterangan dari Sdri. Farah Eliana Salim bahwa Mr. Lawrence E. Hill (warga negara Amerika Serikat) sudah tidak ada di Indonesia dan mengijinkan tandatangan Mr. Lawrence Hill dilakukan dengan cara Scaning. Selanjutnya Terdakwa-II melapor kembali kepada Terdakwa-I bahwa Mr. Lawrence E. Hill sudah berangkat ke Amerika Serikat. Selanjutnya setelah Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur dan Terdakwa-I menyetujuinya tanda tangan Mr. Lawrence E. Hill dilakukan dengan cara Scaning.

33. Bahwa benar untuk melakukan scanning tanda tangan Mr. Lawrence E. Hill pada Berita Acara Penyerahan Barang, Terdakwa-II memerintahkan kepada PNS Yanti Staf Inven Puspenerbad untuk melakukan scanning tanda tangan Mr. Lawrence E. Hill pada Berita Acara Penyerahan Barang.

34. Bahwa benar Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar mengakui baru mengetahui dalam pelaksanaan lelang tersebut masih terdapatnya kekurangan yaitu pada saat Ketua Panitia Lelang menyerahkan barang kepada pemenang lelang belum ada Surat Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad serta tidak dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang pada bulan Juni 2008 karena Terdakwa-I baru menghadap Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar untuk minta tandatangan pada Berita Acara Penyerahan Barang. Pada saat itu Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar bertanya kepada Terdakwa-I “kenapa BA Penyerahan barang baru dibuat ?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa-I “terlambat komandan, tapi tidak apa-apa nanti bisa diatur tentang tanggalnya” dan saat itu tanda tangan penerima barang Mr. Lawrence E. Hill juga belum ada, karena Terdakwa-I mengatakan tidak apa-apa, lalu Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa benar Danpuspenerbad Saksi Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar tidak mengetahui kalau tanda tangan penerima barang hasil lelang (Mr. Lawrence E. Hill) di dalam Berita Acara Penyerahan Barang tersebut dilakukan dengan scanning karena Danpuspenerbad tandatangan lebih dahulu setelah itu baru dibuat Scanning tandatangan Mr. Lawrence Hill.

36. Bahwa benar kemudian Panitia Lelang membuat Surat permohonan persetujuan pemenang lelang satu unit helikopter Nbell 412 kepada Kasad dengan surat No. B/1445/IV/2008 tanggal 25 April 2008 yang ditanda tangani oleh Danpuspenerbad dengan tanggalnya dibuat mundur dengan dilampiri Berita Acara Penyerahan Barang 1 (satu) unit helikopter Nbell 412 Noreg HA 5114 No. BA/1336/ IV/2008 tanggal 17 April 2008 dengan tanda tangan penerima barang Mr. Lawrence E. Hill dibuat dengan cara scanning.

37. Bahwa benar terhadap surat Danpupenerbad No. B/1445/IV/2008 tanggal 25 April 2008 sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Kasad karena timbul masalah yang setelah Saksi Mayjen TNI Hari Krismono, S.Ip. selaku Aslog Kasad dicek dengan Paban VI/Binis Slogad (Kolonel Inf R. Kadir) ternyata barang hasil lelang tersebut sudah tidak ada atau sudah dilepas kepada pemenang lelang, sehingga Kasad tidak menerbitkan surat persetujuan pemenang lelang.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Dapat merugikan kepentingan dinas atau negara” .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Dapat merugikan kepentingan dinas atau negara” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa akibat dari perbuatan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak dapat merugikan kepentingan dinas atau kepentingan negara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didukung oleh alat bukti yang ada, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perbuatan tersebut di atas bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang telah merugikan kepentingan dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan merugikan kepentingan dinas adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terganggunya suatu proses yang sedang berjalan dalam mencapai tujuan untuk kepentingan dinas. Seperti halnya proses pelaksanaan lelang untuk penghapusan berupa 1 (satu) unit Helikopter Nbell 412 Noreg HA5114 dilaksanakan untuk menghapus alutsista yang sudah rusak dengan cara dilelang. Tetapi pelaksanaan proses lelang ada tahapan lelang yang tidak dilaporkan kepada pimpinan TNI AD sebagai pejabat yang berhak akibat kesengajaan dari para Terdakwa, sehingga merugikan kepentingan dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kasad selaku pembina material TNI AD berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor : Sprin/1146/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Penghapusan 6 (enam) unit pesawat terbang inventaris TNI AD diantaranya 1 (satu) unit pesawat helikopter Nbell 412 Noreg HA5114 dengan cara dijual lelang. Kemudian Kasad menertibkan Surat Perintah kepada Danuspenerbad Nomor : Sprin/1082/VII/2006 tgl 5 Juli 2006 untuk melaksanakan lelang 1 (satu) unit pesawat helikopter Nbell 412 Noreg HA5114

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danuspenerbad No. Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008 Tentang perintah untuk duduk dalam Panitia Lelang 1 (satu) unit pesawat terbang jenis helikopter Nbell 412 Noreg HA 5114, An. Kolonel Cpn Kalimunur sebagai Ketua Panitia Lelang dkk 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa-I sebagai Wakil Ketua Panitia Lelang dan Terdakwa-II sebagai Sekretaris Panitia Lelang.

3. Bahwa benar Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur, Terdakwa-I sebagai Wakil Ketua Panitia Lelang dan Terdakwa-II sebagai Sekertaris Panitia Lelang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danuspenerbad selaku pejabat yang memberikan perintah melaksanakan lelang pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar ketentuan prosedur dan tahap-tahapan penghapusan materiil Angkatan Darat melalui Lelang diatur dalam Bujukmin tentang Penghapusan materiil bergerak di lingkungan Angkatan Darat No. Perkasad/145/IX/2007 tanggal 20 September 2007.

5. Bahwa benar pelaksanaan lelang 1 (satu) pesawat helikopter Nbell 412 HA-5114 pada tanggal 16 April 2008 di Ruangan Rapat Puspenerbad Jl. Gunung Sahari 7A Jakarta Pusat dipimpin Ketua Panitia Lelang Kolonel Cpn Kalimunur.

6. Bahwa benar Ketua Panitia Lelang, Wakil Ketua Panitia Lelang Terdakwa-I dan Sekretaris Panitia Lelang Terdakwa- II dalam melaksanakan lelang pesawat Helikopter Nbell 412 HA-5114 berkewajiban melaksanakan semua tahapan lelang termasuk tahapan Danpuspenerbad harus melaporkan hasil lelang kepada Kasad Up. Aslog untuk mendapatkan persetujuan pemenang lelang dari Kasad dan Danpuspenerbad tidak diijinkan mengeluarkan materiil yang dihapus dari gudang sebelum terbit Surat Keputusan Persetujuan Pemenang Lelang dari Kasad Up Aslog sesuai Bujukmin tentang Penghapusan materiil bergerak di lingkungan Angkatan Darat No. Perkasad/145/IX/2007 tanggal 20 September 2007.

7. Bahwa benar karena Ketua Panitia Lelang maupun Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah sengaja melalaikan tidak melaporkan kepada Danpuspenerbad kewajiban dilaksanakan tahapan lelang berupa melaporkan hasil lelang kepada Kasad Up. Aslog untuk mendapatkan persetujuan pemenang lelang dari Kasad, menyebabkan Danpuspenerbad tidak melaporkan dan tidak minta persetujuan kepada Kasad untuk disetujuinya Mr. Lawrence E. Hill sebagai pemenang lelang sebelum hasil lelang 1 (satu) unit pesawat Nbell 412 Noreg HA 5114 diserahkan kepada pemenang lelang Mr. Lawrence E. Hill, sehingga mengakibatkan Kasad sebagai pembina kekuatan material TNI AD, untuk kepentingan dinas militer di lingkungan TNI AD tidak dapat mempertimbangkan untuk memutuskan menyetujui atau tidak menyetujui Mr. Lawrence E. Hill warga negara Amerika Serikat sebagai pemenang lelang 1 (satu) unit pesawat helikopter Nbell 412 Noreg HA 5114, sehingga hal tersebut telah merugikan kepentingan dinas TNI AD.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dapat merugikan kepentingan dinas" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwa Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana

“Militer yang secara bersama-sama dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak dapat merugikan kepentingan dinas”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 121 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I sebagai Wakil Ketua Panitia Lelang dan Terdakwa-II sebagai Sekretaris Panitia Lelang 1 (satu) unit pesawat helikopter Nbell 412 Noreg HA 5114 telah mengabaikan ketentuan-ketentuan lelang yang berlaku di lingkungan TNI AD yaitu telah sengaja melalaikan tugasnya tidak melaporkan kepada Danpuspenerbad adanya keharusan dilaksanakan tahapan lelang yaitu :

- a. Danpuspenerbad melaporkan hasil lelang kepada Kasad Up. Aslog untuk mendapatkan persetujuan pemenang lelang dari Kasad.
- b. Danpuspenerbad tidak diijinkan mengeluarkan materiil yang dihapus dari gudang sebelum terbit surat keputusan persetujuan pemenang lelang dari Kasad Up Aslog.
- c. Melaksanakan penyerahan materiil yang dilakukan Binmatsus atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah mendapat persetujuan pemenang lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kasad dengan dilampiri berkas Berita Acara Serah Terima, kecuali karena suatu alasan teknis maka jangka waktu penyerahan materiil dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

- 2 Bahwa perbuatan Ketua Panitia Lelang, Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah sengaja melalaikan tugasnya tidak melaporkan kepada Danpuspenerbad kewajiban tahapan lelang tersebut diatas, mengakibatkan Danpuspenerbad tidak dapat melaporkan dan minta persetujuan untuk disetujuinya pemenang lelang tersebut oleh Kasad, sehingga Kasad sebagai pembina kekuatan material TNI AD, untuk kepentingan dinas militer di lingkungan TNI AD tidak dapat mempertimbangkan untuk memutuskan menyetujui atau tidak menyetujui Mr. Lawrence E. Hill warga negara Amerika Serikat sebagai pemenang lelang 1 (satu) unit pesawat helikopter Nbell 412 Noreg HA 5114, sehingga hal tersebut telah merugikan kepentingan dinas TNI AD.

Menimbang :

Bahwa terhadap perlu tidaknya Terdakwa untuk menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan Militer atau lembaga pemasyarakatan umum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Terdakwa meskipun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun karena saat itu para Terdakwa dalam keadaan melaksanakan tugas sebagai Panitia Lelang, disamping itu baik Terdakwa-I maupun Terdakwa-II sudah cukup lama mengabdikan di jajaran TNI AD yang tentunya cukup banyak jasa yang telah diberikan untuk TNI AD sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak bertentangan dengan kepentingan militer apabila para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, oleh karenanya cukup alasan kepada Terdakwa untuk dijatuhi pidana bersyarat dengan harapan agar ke depan para Terdakwa lebih berhati-hati dalam setiap melaksanakan tugas.
- 2 Bahwa para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Pamen yang sudah cukup lama mengabdikan kepada bangsa dan negara sebagai Prajurit, Terdakwa-I saat ini telah purnawirawan sebagai prajurit TNI yang masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan Terdakwa-II mempunyai kualifikasi sebagai penerbang TNI AD yang masih dibutuhkan tenaganya di Kesatuannya serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana sebelumnya selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas, maka akan lebih bermanfaat bagi Kesatuannya apabila tenaganya tetap dapat digunakan oleh Kesatuannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dikenakan terhadap para Terdakwa dari pada yang bersangkutan harus menjalani pidanya di lembaga pemasyarakatan Militer untuk Terdakwa II dan lembaga pemasyarakatan umum untuk Terdakwa I.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan pelanggaran ataupun kejahatan, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga hanya untuk Terdakwa II.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya serta bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Para Terdakwa telah cukup lama mengabdikan diri di TNI AD.
- 3 Para Terdakwa selama berdinaskan belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
- 4 Terdakwa-I memiliki tanda jasa dari negara berupa Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satya Lencana (SL) Kesetiaan VIII tahun, SL Kesetiaan XVI tahun, SL Kesetiaan XXIV tahun, SL Gom VII, SL Gom IX, SL Seroja, SL Dwija Sistha, SL Dharma Pala dan Terdakwa-II memiliki tanda jasa negara berupa SL kesetiaan VIII tahun, SL Kesetiaan XVI tahun, SL Kesetiaan XXIV tahun, SL Dharma Nusa

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa-I dan Terdakwa-II sebagai Panitia Lelang tidak meneliti peserta lelang Mr. Lawrence Hill warga negara asing mengikuti lelang di instansi militer tanpa dilengkapi Security Clearance (SC).
2. Terdakwa-I dan Terdakwa-II sebagai Panitia Lelang saat menyerahkan barang hasil lelang kepada pemenang lelang tanpa dilengkapi Berita Acara Penyerahan Barang.

Menimbang : Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir ketentuan dalam perundang-undangan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana bersyarat juga jenis hukuman, sama sekali bukan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dengan mengingat watak, sifat dan kepribadian para Terdakwa sebagaimana terlihat di persidangan Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula para Terdakwa selama masa percobaan akan lebih berhati-hati.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Menkeu RI No S-4337/MK-6/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Persetujuan Penghapusan Alutsista TNI berupa 6 (enam) unit Pesawat Terbang Inventaris TNI AD.



- b. 4 (empat) lembar foto kopi Surat Keputusan Menhan RI No Skep/438/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) unit pesawat terbang inventaris TNI AD (5 unit Hughes 300 C dan 1 unit NBell 412 Noreg 5114) dijual secara lelang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- c. 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Perintah Panglima TNI No Sprin/1146/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) pesawat terbang inventaris TNI AD, dengan ketentuan penghapusan dilaksanakan dengan cara dijual secara lelang.
- d. 3 (tiga) lembar foto kopi Sprin Kasad No Sprin/1082/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang perintah melaksanakan penghapusan terhadap 6 (enam) pesawat helikopter inventaris TNI AD dengan cara dilelang secara umum bersama Kantor Lelang Negara.
- e. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Danpuspenerbad kepada Kasad Up Aslog No K/324/IX/2006 tanggal 7 September 2006 tentang Laporan pelaksanaan penghapusan lima unit Helikopter Hughes 300 C dan satu unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.
- f. 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Danpuspenerbad Nomor B/987/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Permohonan personel Panitia Lelang terhadap 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.
- g. 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Kasad Nomor B/576/IV/2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pengiriman nama-nama personel sebagai pengawas lelang 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.
- h. 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008 tentang penunjukan personel Panitia Lelang satu unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.
- i. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Ketua Panitia lelang Nomor B/03/IV/2008 tanggal 8 April 2008 tentang Permohonan bantuan melaksanakan lelang/penjualan 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 kepada KPKNL Jakarta IV.
- j. 2 (dua) lembar foto kopi Berita Acara Nomor BA/04/IV/2008 tanggal 8 April 2008 dari Panitia Lelang tentang penaksiran harga 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang telah dihapus dari perbendaharaan inventaris Pusat Penerbangan Angkatan Darat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar foto copi Berita Acara Nomor : BA/497/IV/2008 tanggal 16 April 2008 tentang serah terima 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dari Danskadron 11/Serbu Semarang kepada Letnan Kolonel Cpn Widodo Kabag Invent atas nama Dirbinmatsabang Puspenerbad.
- l. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Kepala KPKNL Jakarta IV Nomor : S-1732/WKN.7/KP.04/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Penetapan hari/tanggal lelang.
- m. 1 (satu) lembar foto kopi Pengumuman Lelang Nomor : B/05/IV/2008 tanggal 11 April 2008 dari Ketua Panitia Lelang.
- n. 2 (dua) lembar daftar hadir Panitia dan Peserta lelang 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dari Ketua Panitia Lelang yang ditanda tangani pada tanggal 16 April 2008.
- o. 4 (empat) lembar foto kopi Berita Acara Nomor BA/1300/IV/2008 tanggal 16 April 2008 tentang Pemilihan pemenang lelang/ penjualan satu unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dan lampirannya berupa daftar iktisar perbandingan harga.
- p. 3 (tiga) lembar foto kopi Salinan Risalah Lelang Nomor 165/2008 tanggal 16 April 2008 beserta lampirannya dari KPKNL Jakarta IV yang ditandatangani oleh pejabat lelang Sdr. Koko Riantoko Nugroho, SE NIP 060086668.
- q. 1 (satu) lembar foto kopi Laporan realisasi pelaksanaan lelang No. Registrasi S-1732/WKN.7/KP.04/2008 tanggal 10 April 2008.
- r. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor BA/1336/IV/2008 tanggal 17 April 2008 tentang Penyerahan barang hasil lelang satu unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dari Danpuspenerbad kepada pemenang lelang, dimana Berita Acara tersebut baru dibuat pada akhir bulan Juni 2008 dan tanda tangan penerima barang (Mr.Lawrence Hill) dilakukan dengan cara scanning.
- s. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Danpuspenerbad kepada Kasad nomor : B/1445/IV/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Permohonan persetujuan pemenang lelang satu unit Helikopter Nbell 412.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. 3 (tiga) lembar foto kopi tanda bukti Surat setoran bukan pajak nomor SSBP/537937/04/2008 tanggal 17 April 2008 tentang hasil lelang yang telah disetorkan pejabat KPKNL kepada kas negara pada tanggal 16 April 2008.

u. 1 (satu) lembar foto uang tunai milik Alm Kolonel Cpn Kalimunur yang disita dari Letkol Cpn Zaenal NRP 564233 Kabag Progar Puspenerbad sejumlah 10 (sepuluh) lembar disertai keterangan senilai US\$ 1.000 (seribu dollar) buatan tahun 2006 dengan nomor seri : HB 17298683 C, HB 17298684 C, HB 17298685 C, HB 17298686 C, HB 17298687 C, HB 17298688 C, HB 17298689 C, HB 17298690 C, HB 17298691 C, HB 17298692 C.

v. 4 (empat) lembar foto kopi dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB).

w. 10 (sepuluh) lembar foto kopi laporan tentang Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pencelaan Helikopter NBell 412 TA 2005.

x. 1 (satu) Bendel foto kopi Laporan tentang pelaksanaan penghapusan 5 unit helly hughes 300 dan satu unit Helikopter NBell 412 TA 2006.

y. 6 (enam) lembar foto pesawat helikopter NBell 412 Noreg 5114 dan bagian-bagian yang telah dibongkar.

z. 2 (dua) lembar foto kopi STR Kasad Nomor : STR/94/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Prosedur berhubungan dengan orang asing.

Bahwa oleh karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dengan berkas perkara.

Mengingat

: Pasal 121 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14a ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa-I Widodo, pangkat Kolonel Cpn (Purn) Nrp. 28513, dan Terdakwa-II Melkias Ramandey Nrp.564242 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang secara bersama-sama dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak dapat merugikan kepentingan dinas”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-I

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut habis.

Terdakwa-II

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana tercantun dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Menkeu RI No S-4337/MK-6/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Persetujuan Penghapusan Alutsista TNI berupa 6 (enam) unit Pesawat Terbang Inventaris TNI AD.
- b. 4 (empat) lembar foto kopi Surat Keputusan Menhan RI No Skep/438/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) unit pesawat terbang inventaris TNI AD (5 unit Hughes 300 C dan 1 unit NBell 412 Noreg 5114) dijual secara lelang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- c. 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Perintah Panglima TNI No Sprin/1146/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) pesawat terbang inventaris TNI AD, dengan ketentuan penghapusan dilaksanakan dengan cara dijual secara lelang.
- d. 3 (tiga) lembar foto kopi Sprin Kasad No Sprin/1082/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang perintah melaksanakan penghapusan terhadap 6 (enam) pesawat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 121 -

putusan.mahkamahagung.go.id

helikopter inventaris TNI AD dengan cara dilelang secara umum bersama Kantor Lelang Negara.

e. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Danpuspenerbad kepada Kasad Up Aslog No K/324/IX/2006 tanggal 7 September 2006 tentang Laporan pelaksanaan penghapusan lima unit Helikopter Hughes 300 C dan satu unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.

f. 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Danpuspenerbad Nomor B/987/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Permohonan personel Panitia Lelang terhadap 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.

g. 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Kasad Nomor B/576/IV/2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pengiriman nama-nama personel sebagai pengawas lelang 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.

h. 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/980/IV/2008 tanggal 3 April 2008 tentang penunjukan personel Panitia Lelang satu unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114.

i. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Ketua Panitia lelang Nomor B/03/IV/2008 tanggal 8 April 2008 tentang Permohonan bantuan melaksanakan lelang/penjualan 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 kepada KPKNL Jakarta IV.

j. 2 (dua) lembar foto kopi Berita Acara Nomor BA/04/IV/2008 tanggal 8 April 2008 dari Panitia Lelang tentang penaksiran harga 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 yang telah dihapus dari perbendaharaan inventaris Pusat Penerbangan Angkatan Darat.

k. 1 (satu) lembar foto copi Berita Acara Nomor : BA/497/IV/2008 tanggal 16 April 2008 tentang serah terima 1 (satu) unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dari Danskadron 11/Serbu Semarang kepada Letnan Kolonel Cpn Widodo Kabag Invent atas nama Dirbinmatsabang Puspenerbad.

l. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Kepala KPKNL Jakarta IV Nomor : S-1732/WKN.7/KP.04/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Penetapan hari/tanggal lelang.

m. 1 (satu) lembar foto kopi Pengumuman Lelang Nomor : B/05/IV/2008 tanggal 11 April 2008 dari Ketua Panitia Lelang.

n. 2 (dua) lembar daftar hadir Panitia dan Peserta lelang 1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dari Ketua Panitia Lelang yang ditanda tangani pada tanggal 16 April 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 4 (empat) lembar foto kopi Berita Acara Nomor BA/1300/IV/2008 tanggal 16 April 2008 tentang Pemilihan pemenang lelang/penjualan satu unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dan lampirannya berupa daftar iktisar perbandingan harga.
- p. 3 (tiga) lembar foto kopi Salinan Risalah Lelang Nomor 165/2008 tanggal 16 April 2008 beserta lampirannya dari KPKNL Jakarta IV yang ditandatangani oleh pejabat lelang Sdr. Koko Riantoko Nugroho, SE NIP 060086668.
- q. 1 (satu) lembar foto kopi Laporan realisasi pelaksanaan lelang No. Registrasi S-1732/WKN.7/KP.04/2008 tanggal 10 April 2008.
- r. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor BA/1336/IV/2008 tanggal 17 April 2008 tentang Penyerahan barang hasil lelang satu unit Helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 dari Danpuspenerbad kepada pemenang lelang, dimana Berita Acara tersebut baru dibuat pada akhir bulan Juni 2008 dan tanda tangan penerima barang (Mr.Lawrence Hill) dilakukan dengan cara scanning.
- s. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Danpuspenerbad kepada Kasad nomor : B/1445/IV/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Permohonan persetujuan pemenang lelang satu unit Helikopter Nbell 412.
- t. 3 (tiga) lembar foto kopi tanda bukti Surat setoran bukan pajak nomor SSBP/537937/04/2008 tanggal 17 April 2008 tentang hasil lelang yang telah disetorkan pejabat KPKNL kepada kas negara pada tanggal 16 April 2008.
- u. 1 (satu) lembar foto uang tunai milik Alm Kolonel Cpn Kalimunur yang disita dari Letkol Cpn Zaenal NRP 564233 Kabag Progar Puspenerbad sejumlah 10 (sepuluh) lembar disertai keterangan senilai US\$ 1.000 (seribu dollar) buatan tahun 2006 dengan nomor seri : HB 17298683 C, HB 17298684 C, HB 17298685 C, HB 17298686 C, HB 17298687 C, HB 17298688 C, HB 17298689 C, HB 17298690 C, HB 17298691 C, HB 17298692 C.
- v. 4 (empat) lembar foto kopi dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB).
- w. 10 (sepuluh) lembar foto kopi laporan tentang Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pencelaan Helikopter NBell 412 TA 2005.
- x. 1 (satu) Bendel foto kopi Laporan tentang pelaksanaan penghapusan 5 unit helly hughes 300 dan satu unit Helikopter NBell 412 TA 2006.
- y. 6 (enam) lembar foto pesawat helikopter NBell 412 Noreg 5114 dan bagian-bagian yang telah dibongkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 123 -

putusan.mahkamahagung.go.id

z. 2 (dua) lembar foto kopi STR Kasad Nomor : STR/94/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Prosedur berhubungan dengan orang asing.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Bambang Aribowo, S.H., M.H. Kolonel Sus Nrp. 516764 sebagai Hakim Ketua, Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 33391 dan H. Mahmud, S.H. Kolonel Chk Nrp. 34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, S.H. Kolonel Chk Nrp. 32226, Penasihat Hukum Terdakwa Kiki P Lubis, S.H. Kapten Chk Nrp. 11040007551078 dan Panitera Rony Suryandoko, S.IP., S.H. Mayor Chk Nrp. 11000045041178 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Aribowo, S.H., M.H.
Kolonel Sus Nrp . 516764

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Deddy Suryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk Nrp. 33391

H. Mahmud, S.H.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

w. 10 (sepuluh) lembar foto kopi laporan tentang Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pencelaan Helikopter NBell 412 TA 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. 1 (satu) Bendel foto kopi Laporan tentang pelaksanaan penghapusan 5 unit helly hughes 300 dan satu unit Helikopter NBell 412 TA 2006.

y. 6 (enam) lembar foto pesawat helikopter NBell 412 Noreg 5114 dan bagian-bagian yang telah dibongkar.

z. 2 (dua) lembar foto kopi STR Kasad Nomor : STR/94/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Prosedur berhubungan dengan orang asing.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Bambang Aribowo, S.H., M.H. Kolonel Sus Nrp. 516764 sebagai Hakim Ketua, Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 33391 dan H. Mahmud, S.H. Kolonel Chk Nrp. 34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, S.H. Kolonel Chk Nrp. 32226, Penasihat Hukum Terdakwa Kiki P Lubis, S.H. Kapten Chk Nrp. 11040007551078 dan Panitera Rony Suryandoko, S.IP., S.H. Mayor Chk Nrp. 11000045041178 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Aribowo, S.H., M.H.
Kolonel Sus Nrp . 516764

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, S.H.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Ttd

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125 -

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

- w. 10 (sepuluh) lembar foto kopi laporan tentang Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pencelaan Helikopter NBell 412 TA 2005.
- x. 1 (satu) Bendel foto kopi Laporan tentang pelaksanaan penghapusan 5 unit helly hughes 300 dan satu unit Helikopter NBell 412 TA 2006.
- y. 6 (enam) lembar foto pesawat helikopter NBell 412 Noreg 5114 dan bagian-bagian yang telah dibongkar.
- z. 2 (dua) lembar foto kopi STR Kasad Nomor : STR/94/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Prosedur berhubungan dengan orang asing.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Bambang Aribowo, S.H., M.H. Kolonel Sus Nrp. 516764 sebagai Hakim Ketua, Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 33391 dan H. Mahmud, S.H. Kolonel Chk Nrp. 34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, S.H. Kolonel Chk Nrp. 32226, Penasihat Hukum Terdakwa Kiki P Lubis, S.H. Kapten Chk Nrp. 11040007551078 dan Panitera Rony Suryandoko, S.IP., S.H. Mayor Chk Nrp. 11000045041178 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Aribowo, S.H., M.H.
Kolonel Sus Nrp . 516764

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Deddy Suryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk Nrp. 33391

H. Mahmud, S.H.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)